



Media Juris

Volume 4, Nomor 2, Juni 2021

**KEDUDUKAN KREDITOR YANG TIDAK TERDAFTAR PADA PUTUSAN PERDAMAIAN PKPU
DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT**

Adam Barnini, Nyulistiowati Suryanti dan Artaji

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
INDONESIA**

Luh Made Khristianti Weda Tantri

HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA

Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim

STATUS KELUARGA SEBAGAI SUBYEK HUKUM DALAM PENGURUSAN HARTA BERSAMA

Perwitiningsih dan Rikardo Simarmata

**AKIBAT HUKUM PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

Saut Parsaulian Hutagalung dan Franky Butar Butar

**HILANGNYA SIFAT MELAWAN HUKUM PIDANA MATERIL DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI PASCA PENGEMBALIAN SELURUH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Yanto Yunus, Juwita Sarri dan Syahiruddin

**PEMENUHAN HAK REKREASIONAL TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK BANDA ACEH**

Zulyani Mahmud, Zahratul Idami dan Suhaimi

Media Juris

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Airlangga 3 (tiga) kali dalam setahun pada bulan Februari, Juni, dan Oktober.

Editor in Chief

Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.

Associate Editor

Rizky Amalia, S.H., M.H.

Editorial Board

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M.
Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.

Assistant Editor

Ubaidillah, S.IIP.
Rahmi Rosyidah, S.IIP.

Reviewer

Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.
Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum
Koesrianti, S.H., LL.M., P.hD.
Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.
Iman Prihandono, S.H., M.H., Ph.D.
Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.
Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., CN.
Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
Prof. Dr. M. Khoirul Huda, S.H., M.H.
Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Ninis Nugraheni, S.H., M.H.
Kukuh Tejomurti, S.H., LL.M.

Alamat Redaksi

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286 Indonesia
Telp. +6231-5023151 / 5023252 Fax. +6231-5020454
Email: media_iuris@fh.unair.ac.id

Sebelum mengirimkan naskahnya, penulis disarankan untuk terlebih dahulu menyesuaikan dengan GAYA SELINGKUNG jurnal, sebagaimana terdapat di halaman akhir jurnal ini.

Media Juris

DAFTAR ISI

	Halaman
Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Adam Barnini, Nyulistiowati Suryanti dan Artaji	125-144
Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Luh Made Khristianti Weda Tantri	145-172
Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim	173-188
Status Keluarga Sebagai Subyek Hukum dalam Pengurusan Harta Bersama Perwitiningsih dan Rikardo Simarmata	189-214
Akibat Hukum Perusahaan Perkebunan yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Saut Parsaulian Hutagalung dan Franky Butar Butar	215-242
Hilangnya Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara Yanto Yunus, Juwita Sarri dan Syahiruddin	243-264
Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh Zulyani Mahmud, Zahratul Idami dan Suhaimi	265-288

Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit

Adam Barnini, Nyulistiowati Suryanti dan Artaji

adam17002@mail.unpad.ac.id

Universitas Padjadjaran

Keywords:

Suspension Of Obligation For Payment Of Debt; Homologation Decision; Creditors are Not Registered in the Peace Agreement.

Abstract

This article will examine the position of creditors who are not registered in the peace agreement that has been ratified in filing a bankruptcy statement and the strength of the homologation decision against creditors who are not registered in the peace agreement. The research method used is juridical normative by referring to written legal materials by reviewing secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials relating to bankruptcy and suspension of payment. The results of this study conclude that first, creditors who feel disadvantaged because they are not registered in the peace agreement cannot file a bankruptcy statement. Second, the homologation decision still has legal force against creditors who are not registered in the homologation decision.

Kata Kunci:

PKPU; Putusan Homologasi; Kreditor Tidak Terdaftar dalam Perjanjian Perdamaian.

Abstrak

Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan kreditor yang tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kekuatan putusan homologasi terhadap kreditor yang tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merujuk pada bahan-bahan hukum tertulis dengan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, terhadap kreditor yang merasa dirugikan karena tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Kedua, putusan homologasi tetap memiliki kekuatan hukum terhadap kreditor yang tidak terdaftar dalam putusan homologasi.

Copyright © 2021 Adam Barnini, Nyulistiowati Suryanti dan Artaji.

Published in Media Juris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.



Pendahuluan

Perorangan maupun perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonomi pasti membutuhkan modal yang cukup untuk membiayai keperluan dan kegiatannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya akan dilakukan berbagai usaha. Pemenuhan kebutuhan ini dilakukan demi tetap berlangsungnya kegiatan ekonomi yang dijalankan. Ketika menjalankan kegiatan ekonomi adakalanya dimana usaha tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya modal untuk menjalankan dan memenuhi kebutuhan usahanya. Untuk dapat

mencukupi kekurangan modal tersebut, orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam atau memakai modal dari pihak lain sebagai cara untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu.¹

Banyak cara yang tersedia bagi seseorang atau perusahaan yang ingin memperoleh pinjaman. Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana tersebut dapat diperoleh. Kesepakatan pinjam-meminjam untuk memperoleh bantuan dana dari pihak ketiga ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian yang disepakati para pihak pada waktu jatuh tempo sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.² Tuntutan wanprestasi akan muncul ketika debitor tidak dapat menepati janjinya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, karena usahanya tidak berjalan sesuai dengan rencana dan harapan.³ Berbagai pilihan diatur oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang yang terjadi, salah satu pilihan untuk menyelesaikan utang piutang yang terjadi adalah dengan cara menempuh pengajuan permohonan kepailitan atau melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") dengan cara ini diharapkan dapat menjamin keamanan dan kepentingan para pihak yang bersangkutan.⁴

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut "UU KPKPU"). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan UU KPKPU tidak mendefinisikan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan PKPU. Menurut pendapat Kartini Muljadi, PKPU merupakan suatu cara

¹ Pande Radja Silalahi, *Dampak Perpu Kepailitan terhadap Dunia Usaha dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Alumni 2003). [203-204].

² Herry Anto Simanjuntak, 'Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan' (2019) 1 Jurnal Justia.[9].

³ Anita Afriana dan Rai Mantili, 'Implementasi Perdamaian (*Accord*) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia' (2017) 2 Jurnal Ilmiah Hukum.[221].

⁴ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, cet. 1 (ALUMNUS 2006).[1].

dimana debitor menawarkan rencana perdamaian kepada kreditornya untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya.⁵ Selain itu PKPU dapat disebut juga sebagai pranata yang memberikan kesempatan bagi debitor untuk menghindari kepailitan dengan cara melakukan restrukturisasi dalam bentuk proposal rencana perdamaian kepada para kreditor.⁶

Permohonan kepailitan dan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan UU KPKPU. Adapun perbedaan dari kepailitan yakni, kepailitan terjadi ketika seorang debitor dinyatakan atau dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Berbeda dengan PKPU, PKPU terjadi ketika debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya pada waktu yang sudah ditentukan.⁷

PKPU diatur dalam Pasal 222 hingga Pasal 264 UU KPKPU, dimana PKPU merupakan sarana penyelesaian sengketa utang-piutang yang dapat diajukan oleh debitor atau kreditor sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan maupun setelah permohonan pernyataan pailit diajukan tetapi belum dijatuhkan putusan oleh Pengadilan.⁸ Dengan dikabulkannya Permohonan PKPU, debitor akan diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Pada saat debitor mengajukan rencana perdamaian, kreditor mempunyai hak untuk menolak atau menerima rencana perdamaian yang diajukan. Adapun apabila mayoritas kreditor sepakat terhadap rencana perdamaian yang diajukan, maka rencana perdamaian tersebut tidak dapat segera dilaksanakan namun harus dilakukan pengesahan dari Pengadilan yang selanjutnya akan dituangkan dalam putusan homologasi.⁹

⁵ Kartini Muljadi (et al), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Alumni 2001).[173].

⁶ SSEK, 'Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payments in Indonesia' http://www.gb-gindonesia.com/en/main/legal_updates/bankruptcy_law_and_suspension_of_debt_payments_in_indonesia.php, diakses 28 Februari 2020.

⁷ Nyulistiowati Suryanti, *Monograf Hukum Dagang* (Logoz Publishing 2017).[4].

⁸ Regina Nitami Kasdi, 'Analisis Putusan Pengadilan Niaga Terkait Akibat Hukum Permohonan Pkpu Yang Diajukan Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst)' (2019) 2 Jurnal Hukum Adigama.[4].

⁹ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Kencana 2008).[142].

Tujuan dilakukannya homologasi antara debitor dengan kreditor adalah untuk mencegah seorang debitor yang apapun sebabnya berada dalam kesulitan, kekurangan uang, atau sukar memperoleh kredit, sehingga kemudian dinyatakan pailit yang berakibat bahwa harta kekayaan dijual dan perusahaannya terpaksa dihentikan. Sedangkan jika perusahaan itu dapat terus dijalankan, debitor tidak kehilangan harta kekayaannya dan para kreditor mungkin mendapatkan pembayaran piutang mereka lebih memuaskan daripada jika debitor dinyatakan pailit.¹⁰

Pada pasal 286 UU KPKPU dijelaskan bahwa Rencana Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor kecuali kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.¹¹ Dengan adanya ketentuan tersebut, artinya debitor wajib menawarkan rencana perdamaian tersebut kepada seluruh kreditornya agar terhindar dari adanya salah satu kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa memedulikan rencana perdamaian yang telah disahkan.¹²

Dalam tataran implementasinya, masih banyak dijumpai kreditor yang tidak dicantumkan mengenai kapan utang tersebut dibayarkan dan berapa jumlah utang yang akan dibayarkan dalam daftar piutang pada Rencana Perdamaian. Hal tersebut salah satunya dapat disebabkan piutang kreditor dianggap belum memenuhi unsur pembuktian sederhana sehingga tidak mendapatkan pengakuan utang dari debitor. Hal ini tentunya dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu mengenai keterikatan kreditor yang piutangnya ditolak serta tidak dijadwalkan pembayarannya dalam rencana perdamaian yang telah disahkan sehingga

¹⁰ Tedy Herlambang, Nurwidiatmo, Taqiyuddin Kadira, 'Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi)' (2017) 3 Jurnal Nuansa Kenotariatan.[29].

¹¹ Pasal 286 UU KPKPU jo Pasal 281 ayat (1) UU KPKPU.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Pustaka Umum Grafiti 2010).[417].

kemudian kreditor tersebut mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dalam PKPU dan terhadap permohonan tersebut Hakim Pengadilan Niaga mengabulkannya.

Adanya putusan pailit yang dijatuhkan terhadap perusahaan yang sebelumnya sudah disahkan rencana perdamaianya, menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan kreditor yang tidak terdaftar dalam Rencana Perdamaian yang telah disahkan dalam mengajukan permohonan pailit. Berdasarkan paparan singkat mengenai fenomena di atas, maka hal ini menimbulkan permasalahan penting untuk dikaji.

Meteode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan merujuk pada bahan-bahan hukum tertulis dengan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier¹³ yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU. Artikel ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis yaitu dengan cara menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan isu hukum terkait, yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif sehingga menghasilkan kesimpulan.

Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Rencana Perdamaian PKPU dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit

PKPU merupakan pranata yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang. Beberapa faktor yang menyebabkan pranata PKPU ini dipilih untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara kreditor dengan debitor diantaranya adalah untuk menghindari kepailitan dan memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan usahanya tanpa adanya desakan untuk melunasi utang-utangnya dalam bentuk penawaran rencana perdamaian.¹⁴

¹³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20* (Alumni 1994).[140-143].

¹⁴ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (PT Tatanusa 2008).[28].

Adapun dengan diajukannya rencana perdamaian tersebut, terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi, yakni diterimanya rencana perdamaian oleh mayoritas kreditor atau ditolaknya rencana perdamaian oleh mayoritas kreditor.¹⁵ Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan niaga pada tanggal yang telah ditentukan untuk melaksanakan pengesahan perdamaian¹⁶ dikarenakan suatu perdamaian yang telah diterima tidak dapat langsung dilaksanakan akan tetapi harus dilakukan homologasi terlebih dahulu.¹⁷

Berdasarkan ketentuan dalam UU KPKPU, rencana perdamaian yang telah disahkan mengikat seluruh kreditor kecuali kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

Dalam pelaksanaannya, tak jarang dijumpai kreditor yang merasa dirugikan akibat adanya putusan homologasi. Salah satu penyebabnya adalah kreditor tersebut tidak dijadwalkan pembayaran piutangnya dalam daftar piutang yang telah disusun oleh debitor dalam proposal rencana perdamaiannya, yang kemudian disahkan oleh Pengadilan. Hal demikian tentunya menimbulkan suatu keadaan yakni, kreditor yang merasa dirugikan akibat adanya putusan homologasi kemudian mengajukan permohonan pernyataan pailit dan atas permohonan pernyataan pailit tersebut Hakim mengabulkannya.

Peristiwa hukum tersebut terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015., antara PT Siak Raya Timber dengan PT Nusantara Sentosa Raya dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 20/Pailit/2009/PN. Niaga Jkt. Pst., antara PT Rasico Industry dengan PT Panda Trading Indonesia.

¹⁵ Ivan Harsono, 'Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njoja Meneer' (2019) 12 Notarius.[1069].

¹⁶ Jono, *Hukum Kepailitan* (Sinar Grafika 2008).[15].

¹⁷ Hetty Tri Kusuma Indah, 'Perdamaian Dalam Proses Hukum Kepailitan' (2014) 4 Jurnal Hukum Uniski.[12].

Kedua kasus tersebut membuktikan bahwa adanya keadaan dimana permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh salah satu kreditor terhadap debitor dalam PKPU dapat diterima, walaupun sebelumnya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tersebut telah dihomologasi.

Mahkamah Agung dan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima permohonan pernyataan pailit tersebut dengan pertimbangan bahwa permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat untuk debitor dapat dinyatakan dalam keadaan pailit. Selain itu hakim juga memberikan pertimbangan bahwa kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut bukan merupakan pihak yang dimasukkan dan/atau terdapat dalam rencana perdamaian yang telah disahkan, oleh karenanya kreditor tersebut tidak terikat pada perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Penerimaan permohonan pernyataan pailit tersebut nyatanya memberikan status hukum kepada kreditor untuk dapat menagih piutang kepada debitor diluar dari perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah disepakati, sehingga hal ini dapat merugikan debitor dan kreditor lainnya.

Berangkat dari permasalahan di atas, penerimaan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor yang tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan dinilai tidak tepat. Secara normatif apabila kita lakukan penafsiran secara sistematis dalam UU KPKPU ditemukan benang merah terkait dengan kedudukan kreditor terhadap rencana perdamaian debitor yang telah disahkan sehingga mengikat seluruh kreditor.

Pertama, bahwa pada saat debitor diputus dalam keadaan PKPU Sementara,¹⁸ Pengadilan melalui pengurus wajib melakukan dua hal yakni:

- 1) memanggil debitor dan kreditor melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang;
- 2) mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara RI dan dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

¹⁸ Pasal 222 UU KPKPU.

Surat dan pengumuman tersebut memuat mengenai undangan bagi debitor dan para kreditornya untuk hadir pada persidangan yang membahas mengenai proposal perdamaian yang telah atau akan diajukan oleh debitor.¹⁹ Di sisi lain, apabila terdapat kreditor yang tidak menerima panggilan untuk datang dalam sidang yang akan diselenggarakan, maka berdasarkan Pasal 228 ayat (2) UU KPKPU kreditor yang bersangkutan berhak untuk datang ke dalam sidang tersebut untuk mendapatkan hak-haknya.²⁰ Hal ini selaras dengan tujuan dibentuknya pengaturan mengenai PKPU yakni PKPU bukan hanya dapat diajukan kepada kreditor tertentu saja, tetapi kepada seluruh kreditor.²¹

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, apabila terdapat kreditor yang tidak hadir dalam sidang yang membahas mengenai proposal rencana perdamaian, hingga proposal perdamaian tersebut disahkan oleh Pengadilan adalah merupakan kesalahannya sendiri dan berimplikasi pada hilangnya hak kreditor untuk melakukan negosiasi dengan pengurus dan debitor terhadap tata cara penyelesaian piutangnya. Namun pada umumnya, terhadap kreditor yang tidak mengajukan tagihannya, baik itu kreditor separatis atau konkuren, akan ditentukan tata cara penyelesaiannya dalam rencana perdamaian debitor sesuai dengan klasifikasi kreditor dalam perjanjian perdamaian.²²

Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat (1) dan (3) UU KPKPU, panitera wajib membuat daftar umum untuk setiap PKPU yang berisi mengenai tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya; kutipan putusan Pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya; nama Hakim Pengawas dan Pengurus yang diangkat; ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut di Pengadilan; dan pengakhiran perdamaian, yang kemudian terhadap

¹⁹ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*[148].

²⁰ Pasal 228 ayat (2) UU KPKPU

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* [417].

²² Alfin Sulaiman, 'Jika Nama Kreditor Tak Terdaftar Dalam Putusan Perdamaian PKPU' <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t57d110ea03f49/jika-nama-kreditor-tak-terdaftar-dalam-putusan-perdamaian-pkpu>, diakses pada 2 Februari 2020.

daftar umum tersebut terbuka bagi umum dan dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dipungut biaya.²³

Sehubungan dengan ketentuan di atas, UU KPKPU telah memberikan informasi kepada setiap orang secara cuma-cuma dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan khususnya kreditor dari debitor yang sudah diputus dalam keadaan PKPU Sementara untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian utang-piutang debitor dalam PKPU. Namun, apabila hingga rencana perdamaian tersebut disetujui dan disahkan oleh pengadilan, kreditor yang berkepentingan tidak berpartisipasi terhadap penyelesaian utang-piutang debitor, maka kreditor tersebut dinilai telah melepaskan haknya dalam menentukan apakah rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor layak diterima atau tidak.²⁴ Tetapi walaupun kreditor telah kehilangan hak suaranya dalam voting rencana perdamaian, kreditor tersebut tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran piutangnya dari debitor sesuai dengan status kreditornya dalam perjanjian perdamaian.

Ketiga, selama proses PKPU berlangsung debitor diberikan hak untuk menyusun proposal rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor haruslah disusun sedemikian rupa sehingga para kreditor akan bersedia untuk menerima rencana perdamaian tersebut.²⁵ Berdasarkan Pasal 281 UU KPKPU, diterima atau ditolaknya suatu rencana perdamaian dilakukan dengan menggunakan mekanisme voting, yakni yang berhak untuk memutuskan diterima atau ditolaknya rencana perdamaian adalah mereka yang mempunyai hak suara dalam rapat, yaitu para kreditor konkuren dan para kreditor separatis yang hadir dalam rapat.²⁶

Berkaitan dengan pemungutan suara proposal receanan perdamaian, bagi kreditor yang tidak hadir dalam rapat tidak memiliki pengaruh terhadap

²³ Pasal 232 ayat (1) dan (3) UU KPKPU.

²⁴ Jerome Sgard, 'Bankruptcy Law: Majority Rule and Private Ordering in England and French (Seventeenth-Nineteenth)' <http://www.oxpo.politics.ox.ac.uk>, diakses pada 2 Februari 2021.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* [457].

²⁶ Pasal 281 UU KPKPU.

diterima atau ditolaknya perdamaian tersebut, walaupun jumlahnya signifikan. Ratio legis dari ketentuan ini adalah bahwa kreditor yang tidak hadir dianggap telah melepaskan hak (*rechtsverwerking*) sehingga akan menerima keputusan apapun yang diambil.²⁷ Artinya, kreditor tersebut tetap terikat dengan perjanjian perdamaian yang telah disahkan dan tetap akan mendapatkan pembayaran piutangnya dari debitor yang sudah disahkan perjanjian perdamaianya.

Keempat, rencana perdamaian yang telah disetujui tidak dapat langsung dilaksanakan, diperlukan tahapan selanjutnya yakni pengesahan oleh Pengadilan. Berdasarkan Pasal 286 UU KPKPU, rencana perdamaian yang telah disahkan mengikat seluruh kreditor kecuali kreditor yang dijamin dengan hak kebendaan yang menolak rencana perdamaian. Seluruh kreditor yang dimaksud adalah baik kreditor konkuren maupun preferen, baik kreditor baik kreditor yang menyetujui atau yang menolak rencana perdamaian.²⁸ Bahkan mengikat juga bagi kreditor yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat yang membicarakan mengenai perdamaian tersebut.²⁹

Konsekuensinya, dengan adanya perjanjian perdamaian hubungan antara debitor dan para kreditornya tidak lagi diatur dengan ketentuan dalam masing-masing perjanjian bilateral sebelumnya, tetapi diatur dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian perdamaian itu. Perjanjian bilateral antara para pihak sebelumnya menjadi tidak berlaku setelah perjanjian perdamaian disahkan oleh pengadilan niaga.³⁰

Maka dari itu, berlakunya suatu perdamaian hanya mempunyai arti jika seluruh kreditor terikat dengan perdamaian tersebut. Apabila perdamaian ditentukan hanya berlaku bagi kreditor tertentu, ternyata terdapat salah satu

²⁷ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*[141].

²⁸ Lontoh, Rudy A; Kailimang, Denny & Ponto, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Penerbit Alumni 2001); Setiawan, *Ordonasi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, Dalam Lontoh, Rudy A., dkk, *Penyelesaian Utang piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Penerbit Alumni 2001)

²⁹ Teukoe Hermanshah, 'Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Rangka Mencegah Kepailitan' (2018) XVII Law Review.[222].

³⁰ Hary Azhari, 'Akibat Hukum Kelalaian Debitor Untuk Memenuhi Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 376/K/Pdt.Sus-Pailit/2017)' Skripsi, (Universitas Sumatera Utara).[65].

kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa memedulikan perjanjian perdamaian dan permohonan itu ternyata dikabulkan oleh pengadilan, maka senyatanya hal tersebut sangat merugikan dan membahayakan kedudukan debitor dan kepentingan para kreditor lainnya.

Berangkat dari kedua kasus di atas, sejatinya apabila rencana perdamaian yang diajukan debitor telah disepakati oleh mayoritas kreditor dan kemudian telah disahkan oleh Pengadilan, maka seluruh kreditor dari debitor, baik yang menyetujui maupun menolak, baik kreditor yang hadir maupaun tidak hadir, baik kreditor separatis maupaun konkuren, tetap terikat dengan perjanjian perdamaian tersebut dan tetap mendapatkan haknya sesuai dengan status kreditornya. Dengan demikian, Hakim seharusnya menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor tersebut. Namun dapat melakukan upaya hukum lainnya yakni dengan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian.³¹

Kekuatan Hukum Putusan Homologasi Terhadap Kreditor Yang Tidak Terdaftar Dalam Perjanjian Perdamaian PKPU

Homologasi merupakan suatu tahapan dimana Pengadilan Niaga melakukan pengesahan terhadap perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor.³² Adanya homologasi terhadap perjanjian perdamaian yang telah disahkan merupakan hal yang penting dalam proses PKPU. Hal tersebut dikarenakan debitor dapat merestrukturisasi utang-utangnya sehingga dapat terus berusaha dan dapat membayarkan utang-utangnya serta terhindar dari pailit.³³ Dengan dihomologasinya perjanjian perdamaian, maka seluruh kreditor terikat dengan

³¹ Chairul Maksus Syam, 'Praktek Eksekusi Aset Perusahaan Debitor Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/ Pn.Niaga.Smg)' (2020) 3 Jurnal Hukum Adigama.[626].

³² Ivan Harsono, Paramita Prananingtyas, 'Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njoja Meneer' (2019) 12.[1067].

³³ Cholifatun Nisa, 'Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas' (2019) 2 Jurnal Jurist-Diction.[426].

perjanjian perdamaian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 286 UU KPKPU yang menyatakan bahwa “Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)”.

Akibatnya, timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor maupun kreditor sesuai dengan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh mayoritas kreditor. Seluruh kreditor yang dimaksud dalam pasal tersebut tentunya merupakan, seluruh kreditor tanpa terkecuali, baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen, baik kreditor yang menyetujui atau yang menolak rencana perdamaian, baik kreditor yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat yang membicarakan mengenai perdamaian tersebut.

Namun, pada prakteknya tak jarang dijumpai terdapat kreditor-kreditor yang merasa dirugikan akibat ketidakhadirannya dalam proses PKPU hingga Perjanjian Perdamaian PKPU disahkan Pengadilan Niaga, sehingga tagihan kreditor tidak dimasukkan mengenai berapa dan kapan utang tersebut dibayarkan pembayarannya dalam rencana perdamaian. Salah satu alasannya adalah kreditor tidak mengetahui bahwa debitornya sedang berada dalam proses PKPU. Hal tersebut membuat kreditor merasa tidak terikat dengan perjanjian perdamaian yang telah disetujui dan kemudian disahkan oleh Pengadilan.

Hal demikian terjadi pada Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015., antara PT Siak Raya Timber dengan PT Nusantara Sentosa Raya. Selaku kreditor, PT Nusantara Sentosa Raya merasa dirugikan dengan adanya putusan homologasi. Hal tersebut dikarenakan piutang yang diajukan oleh PT Nusantara Sentosa Raya tidak dijadwalkan pembarannya dalam daftar piutang pada perjanjian perdamaian, dengan alasan masih dalam proses hukum Arbitrase Singapura sehingga harus menunggu kejelasan terhadap piutang tersebut.

Kasus lain terjadi juga pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 20/Pailit/2009/PN. Niaga Jkt. Pst., antara PT Rasico Industry dengan PT Panda Trading Indonesia. Dalam kasus ini, piutang yang dimiliki oleh PT Panda Trading Indonesia selaku kreditor dari PT Rasico Industry tidak dimasukkan oleh PT

Rasico Industry ke dalam rencana perdamaian yang telah disusun olehnya, yang kemudian disepakati oleh mayoritas kreditor dan disahkan oleh Pengadilan. Keadaan tersebut membuat PT Panda Trading Indonesia merasa sangat dirugikan akibat adanya putusan homologasi tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya perjanjian perdamaian yang telah disahkan mengikat seluruh kreditor, baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen, baik kreditor yang menyetujui atau yang menolak rencana perdamaian, baik kreditor yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat perdamaian. Oleh karena itu, apabila terdapat kreditor yang tidak mengikutsertakan dirinya dalam proses PKPU berlangsung hingga perdamaian disahkan, *in casu* PT Panda Trading Indonesia yang merupakan kreditor dari PT Rasico Industry, dianggap telah melepaskan hak suaranya sebagai kreditor yang akan menentukan apakah rencana perdamaian tersebut layak diterima atau tidak. Hal demikian juga selaras dengan ketentuan Pasal 281 UU KPKPU yang berbunyi:

- 1) Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat kreditor tersebut; dan
- 2) Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Adanya mekanisme voting pada rencana perdamaian, menunjukkan bahwa terhadap kreditor yang tidak hadir dalam proses perdamaian dan/ atau voting terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan debitor PKPU, sehingga kemudian kreditor tersebut tidak terdaftar dalam rencana perdamaian, seberapapun jumlahnya atau sebesar apapun piutang mereka, hal tersebut sama

sekali tidak mempengaruhi sahnya pengambilan keputusan.³⁴ Namun demikian terhadap kreditor tersebut harus tetap menerima hasil keputusan voting rencana perdamaian dan tetap terikat pada rencana perdamaian tersebut. Alasannya, pada perkara PKPU, kepentingan yang dilihat tidak hanya terhadap satu kreditor saja, melainkan banyak kreditor lain yang terlibat juga.

Dengan disetujuinya perdamaian oleh mayoritas kreditor, maka terhadap kreditor yang tidak terdaftar pada perjanjian perdamaian akan tetap terikat pada perjanjian perdamaian tersebut. Ratio legis dari ketentuan tersebut adalah jika tidak semua kreditor terikat dengan perjanjian perdamaian yang telah disahkan maka kedudukan debitor dan kreditor lainnya akan dibahayakan atau dirugikan apabila terdapat salah satu kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.³⁵

Selanjutnya, pada saat rencana perdamaian telah disetujui dan kemudian disepakati oleh mayoritas kreditor, Hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan Niaga pada tanggal yang telah ditentukan untuk melaksanakan pengesahan perdamaian.³⁶ Perihal pengesahan rencana perdamaian oleh Pengadilan, hakim bebas untuk menerima atau mengesahkan atau untuk menolak memberikan pengesahan terhadap *reorganization plan* tanpa harus memperhatikan apakah *plan* itu telah disetujui atau telah ditolak oleh para kreditor dalam negosiasi kesepakatan antara debitor dan para kreditornya. Alasan yang dapat digunakan hakim untuk menolak rencana perdamaian diantaranya:³⁷

- 1) Harta debitor termasuk benda yang digunakan hak untuk menahan suatu benda jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- 2) Pelaksanaan dari perdamaian tidak cukup terjamin;
- 3) Perdamaian dicapai karena adanya penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor atau adanya upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai perdamaian.

³⁴ Ishak, 'Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan' (2016) 18 Kanun Jurnal Ilmu Hukum.[149].

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*[417].

³⁶ Jono, *Hukum Kepailitan* (Sinar Grafika 2008).[15].

³⁷ Pasal 159 ayat (2) UU KPKPU.

Selain daripada itu, keputusan Pengadilan Niaga untuk menolak atau mengesahkan perjanjian perdamaian diambil setelah terlebih dahulu melakukan dengar pendapat dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan hasil dengar pendapat ini nantinya memberi kesempatan bagi kreditor dan debitor untuk mengajukan keberatan jika masih ada keberatan yang dijumpai.³⁸ Hal demikian dilakukan agar rencana perdamaian yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga nantinya benar-benar kokoh untuk mengikat dan dilaksanakan oleh para pihak.³⁹

Dengan demikian sejatinya UU KPKPU telah memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor hingga perdamaian tersebut disetujui. Kemudian UU KPKPU juga telah memberikan ruang Hakim Pengadilan Niaga untuk menilai apakah isi dari perjanjian perdamaian sudah seimbang antara kepentingan debitor dan kreditor. Artinya, dengan diberikannya kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk menyampaikan pendapatnya sebelum dilakukannya pengesahan perjanjian perdamaian serta diberikannya kewenangan kepada Hakim Pengadilan Niaga untuk kembali memeriksa apakah isi perdamaian telah menguntungkan bagi masing-masing pihak atau tidak, maka tentunya perjanjian perdamaian yang telah disahkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan bagi debitor dan seluruh kreditornya, baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen, baik kreditor yang menyetujui atau yang menolak rencana perdamaian, baik kreditor yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat yang membicarakan mengenai perdamaian tersebut.

Kesimpulan

Perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh debitor dan mayoritas kreditor dan kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga, pada dasarnya memiliki

³⁸ Kemala Atika Hayati, 'Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang' (2016) 4 USU Law Journal.[120].

³⁹ Sriwijastuti, 'Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor (Studi Kasus Pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera)' Tesis (Universitas Diponegoro 2010).[54].

kekuatan hukum yang mengikat pada seluruh kreditor, baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen, baik kreditor yang menyetujui atau yang menolak rencana perdamaian, baik kreditor yang hadir maupun yang tidak hadir pada proses perdamaian dan/atau voting. Oleh karenanya, dengan telah disahkannya perjanjian perdamaian, hubungan antara debitor dan kreditor tidak lagi diatur dalam perjanjiannya masing-masing, namun segala hak dan kewajiban antara debitor dengan seluruh kreditornya diatur dalam perjanjian perdamaian tersebut.

Secara eksplisit UU KPKPU tidak memberikan larangan kepada kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang sebelumnya sudah disahkan perjanjian perdamaianya. Jika dilakukan penafsiran secara sistematis terhadap UU KPKPU, maka sejatinya kreditor tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang sebelumnya sudah dihomologasi perjanjian perdamaianya. Namun jika permohonan pernyataan pailit tersebut diterima tanpa memperdulikan perjanjian perdamaian, kedudukan debitor dan kepentingan kreditor lain dapat dirugikan dan/atau dibahayakan. Hal demikian tentunya tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam upaya penyelesaian sengketa utang piutang.

Mengingat masih banyak putusan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung yang menerima permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang sebelumnya sudah disahkan perjanjian perdamaianya, maka seharusnya untuk mencegah hal tersebut diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar terdapat pengaturan yang lebih tegas terkait dengan kekuatan hukum mengikat putusan homologasi terhadap debitor dan kreditornya sehingga dapat memberikan kepastian dan keadilan dalam rangka penyelesaian sengketa utang piutang.

Daftar Bacaan

Buku

Jono, *Hukum Kepailitan* (Sinar Grafika 2008).

Kartini Muljadi (et al), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan*

Kewajiban Pembayaran Utang (Alumni 2001).

M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Kencana 2008).

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, cet. 1 (ALUMNUS 2006).

Nyulistiowati Suryanti, *Monograf Hukum Dagang* (Logoz Publishing 2017).

Pande Radja Silalahi, *Dampak Perpu Kepailitan terhadap Dunia Usaha dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Alumni 2003).

Rudy A Lontoh; dkk, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Penerbit Alumni 2001); Setiawan, *Ordonasi Kepailitan Serta Aplikasi Kini, Dalam Rudy A Lontoh, dkk, Penyelesaian Utang piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Penerbit Alumni 2001).

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20* (Alumni 1994).

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Pustaka Umum Grafiti 2010).

Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (PT Tatanusa 2008).

Jurnal

Anita Afriana dan Rai Mantili, 'Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia' (2017) 2 Jurnal Ilmiah Hukum.

Chairul Maksus Syam, 'Praktek Eksekusi Aset Perusahaan Debitor Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/ Pn.Niaga.Smg)' (2020) 3 Jurnal Hukum Adigama.

Cholifatun Nisa, 'Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas' (2019) 2 Jurnal Jurist-Diction .

Herry Anto Simanjuntak, 'Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan' (2019) 1 Jurnal Justiqua.

Hetty Tri Kusuma Indah, 'Perdamaian Dalam Proses Hukum Kepailitan' (2014) 4 Jurnal Hukum Uniski.

Ishak, 'Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan' (2016) 18 Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, 'Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njoja Meneer' (2019) 12.

Ivan Harsono, 'Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njoja Meneer' (2019) 12 Notarius.

Kemala Atika Hayati, 'Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang' (2016) 4 USU Law Journal.

Regina Nitami Kasdi, 'Analisis Putusan Pengadilan Niaga Terkait Akibat Hukum Permohonan Pkpu Yang Diajukan Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst)' (2019) 2 Jurnal Hukum Adigama.

Tedy Herlambang, dkk, 'Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi)' (2017) 3 Jurnal Nuansa Kenotariatan.

Teukoe Hermanshah, 'Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Rangka Mencegah Kepailitan' (2018) Law Review XVII.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tentang Permohonan Banding Kepailitan antara PT Siak Raya Timber dengan PT Nusantara Sentosa, 27 November 2015.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 20/Pailit/2009/PN. Niaga Jkt. Pst. tentang Permohonan Pernyataan Kepailitan antara PT Rasico Industry dengan PT Panda Trading Indonesia, 24 Juni 2009.

Karya Ilmiah

Hary Azhari, '*Akibat Hukum Kelalaian Debitor Untuk Memenuhi Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 376/K/Pdt.*

Sus-Pailit/2017) Skripsi (Universitas Sumatera Utara 2017).

Sriwijastuti, '*Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor (Studi Kasus Pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera)*' Tesis (Universitas Diponegoro 2010).

Laman

Jerome Sgard, "Bankruptcy Law: Majority Rule and Private Ordering in England and French (Seventeenth-Nineteenth)", <http://www.oxpo.politics.ox.ac.uk>, diakses pada 2 Februari 2021.

Sulaiman, Alfin, "Jika Nama Kreditor Tak Terdaftar Dalam Putusan Perdamaian PKPU", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t57d110ea03f49/jika-nama-kreditor-tak-terdaftar-dalam-putusan-perdamaian-pkpu>, diakses pada 2 Februari 2018.

SSEK, "Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payments in Indonesia", http://www.gbgindonesia.com/en/main/legal_updates/bankruptcy_law_and_suspension_of_debt_payments_in_indonesia.php, diakses 28 Februari 2020.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

How to cite: Adam Barnini, Nyulistiowati Suryanti dan Artaji, 'Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit' (2021) Vol. 4 No. 2 *Media Iuris*.

--Halaman ini sengaja dibiarkan kosong--

Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Luh Made Khristianti Weda Tantri

khrisiantiweda@gmail.com

Universitas Airlangga

Keywords: **Abstract**

Human Rights; Self Protection from all forms of sexual violence is part of human rights, namely the right to Protection; Sexual Violence.

individual safety, the right to freedom and personal security, and self-protection of the honor and dignity of a person that are guaranteed by the constitution. The number of sexual violence that is increasing year after year is not proportional comparing to the low legal settlement obtained by victims of sexual violence. However, until now, there are no specific laws and regulations governing sexual violence In Indonesia. This research will discuss the protection of human rights for victims of sexual violence in Indonesia as an effort to protect human rights for the victims of sexual violence by using statute approach and conceptual approach. The results of this study conclude that laws related to sexual violence already exist but have not been able to provide comprehensive legal protection because there is no specific law on sexual violence.

Kata Kunci: Hak **Abstrak**

Asasi Manusia;
Perlindungan
Diri; Kekerasan
Seksual.

Perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu hak atas keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang dijamin oleh konstitusi. Angka kekerasan seksual yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya tidak sebanding dengan rendahnya penyelesaian hukum yang didapat oleh korban-korban kekerasan seksual. Namun demikian, hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang perlindungan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual sudah ada namun masih belum dapat memberikan perlindungan hukum yang komprehensif karena tidak adanya peraturan perundang-undangan khusus tentang kekerasan seksual.

Copyright © 2021 Luh Made Khristianti Weda Tantri.

Published in Media Juris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.



Pendahuluan

Konsepsi negara Indonesia yang berdasarkan hukum telah tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Ide sentral *rechtsstaat* ada pada

pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM).¹ Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan harus dijamin dan dipenuhi oleh negara.

Salah satu yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia yaitu yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kekerasan seksual yang merupakan perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang. Sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan keniscayaan dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat seorang manusia. Namun, pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual terus saja terjadi dan seolah diabaikan oleh negara

Sejak 2008 hingga 2019 kekerasan terhadap perempuan telah meningkat sebanyak 792%, yang artinya selama 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 8 kali lipat.² Sepanjang 2019 saja, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan.³ Berdasarkan data yang tercatat tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan didominasi kekerasan pada ranah personal. Bentuk kekerasan yang terbanyak adalah kekerasan fisik dengan 43% dari total kasus dan disusul kekerasan seksual dengan 25% dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan.⁴

Minimnya payung perlindungan hukum yang tersedia tidak sebanding dengan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual menyebabkan adanya impunitas, keberulangan, dan rasa frustrasi para korban dalam menuntut hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak dibarengi dengan adanya instrumen hukum yang komprehensif. Perlindungan bagi perempuan Indonesia untuk terbebas dari kekerasan berbasis

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Mandar Maju 2018).

² Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan* (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019) (2020).

³ *ibid.* [1].

⁴ *ibid.*[13].

gender masih belum menjadi perhatian serius dari negara.⁵ Perkembangan masyarakat yang begitu cepat tidak dapat diikuti dengan paradigma hukum baru, sehingga hukum menjadi tidak responsif terhadap persoalan-persoalan perempuan.⁶

Meskipun pada berbagai regulasi di Indonesia telah dikenal berbagai jenis terminologi yang menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Mulai dari kejahatan terhadap kesucilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kejahatan terhadap kehormatan dalam beberapa terjemahan KUHP, kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi).⁷ Namun, sekalipun peraturan perundang-undangan di atas telah memuat berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, KUHP sendiri tidak memberikan pengertian khusus mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, melainkan langsung menjabarkannya dalam rumusan pasal. Begitu juga dengan UU Perlindungan Anak yang hanya merujuk kepada KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) yang hanya mengatur kekerasan dalam konteks perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, dan UU PKDRT yang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang kekerasan seksual.⁸

⁵ *ibid.*[67].

⁶ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Yayasan Obor Indonesia 2006).

⁷ Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual* (Institute for Criminal Justice Reform 2017).[6].

⁸ *ibid.*

Perbedaan pendefinisian menjadi isu kriminalisasi dalam kasus kekerasan seksual menjadi rumit.⁹ *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai:¹⁰

“any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work”.

Apabila diterjemahkan secara bebas, kekerasan seksual menurut definisi WHO adalah “Semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku”. Inisiatif-inisiatif pembahasan justru terfokus kepada kriminalisasi perbuatan kekerasan, melupakan persoalan yang lebih penting dan mendesak yaitu mengenai hak korban.¹¹

Pembahasan tentang hak-hak korban menjadi luput dari perhatian karena semua perhatian seolah tertuju pada permasalahan kriminalisasi. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada hanya menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, melupakan porsi pembahasan mengenai korban dan hak-hak korban. Korban sebagai pihak yang paling menderita seolah termarginalisasi. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, tetapi juga berdampak pada mental dan sosial korban.¹² Dalam situasi ini, negara seharusnya wajib memenuhi tanggung jawabnya atas hak-hak korban kekerasan seksual yang merupakan bagian dari HAM.

Beberapa undang-undang yang ada sebenarnya telah menguraikan beberapa hal yang menjadi hak korban kekerasan seksual.¹³ Hak-hak korban dimuat dalam berbagai undang-undang seperti UU Perlindungan Anak, UU

⁹ *ibid.*

¹⁰ World Health Organization, *World Report on Violence and Health* (UN World Health Organization 2002) (2002).

¹¹ *ibid.*

¹² *ibid.*

¹³ *ibid.*

PKDRT, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban), dan UU PTPPO, namun, hak-hak tersebut hanya diatur secara normatif. Sementara itu, undang-undang lainnya justru memuat hak-hak korban yang berbeda satu dengan yang lain, baik dari sisi penyelenggaraan hingga pelaksanaannya.¹⁴

Hal ini menjadi perhatian penulis karena sangat penting untuk adanya instrumen hukum di Indonesia yang dapat mencegah dan mengatasi permasalahan-permasalahan terkait kekerasan seksual serta memenuhi dan melindungi hak-hak korban. Terseraknya pengaturan kekerasan seksual dan hak korban serta pemenuhannya menyebabkan persoalan kekerasan seksual menjadi permasalahan yang tidak terkoordinasi dan tidak komprehensif. Tidak ada ketentuan khusus yang menjamin bahwa korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban kekerasan seksual. Saat ini, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (selanjutnya disebut CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Mengingat hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis hal terkait khususnya perihal perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak berkeadilan bagi korban.

Meskipun telah terdapat berbagai tulisan terkait perlindungan korban kekerasan seksual, namun belum ada yang membahasnya secara komprehensif. Pembahasan masih secara khusus terbatas pada korban kekerasan seksual pada anak, anak perempuan, maupun pada perempuan. Tulisan ini mencoba membahasnya secara lengkap dengan menggunakan perspektif HAM.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan masalah untuk

¹⁴ *ibid*

mengkaji konsep-konsep dan hubungan dari berbagai ketentuan¹⁵ yang mengatur mengenai kekerasan seksual di Indonesia.

Untuk memecahkan isu hukum dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti.¹⁶

Lalu pendekatan konseptual dilakukan dengan cara membangun konsep hukum melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hikum mengenai prinsip-prinsip hukum.¹⁷

Pengaturan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum dan HAM

Jeremy Bentham mengemukakan bahwa eksistensi manusia dikuasai oleh kesenangan dan penderitaan.¹⁸ Perbuatan, norma, atau hukum, dapat dikatakan baik dan adil apabila memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar bagi seluruh masyarakat atau setidaknya bagi mayoritas masyarakat.¹⁹ Utilitarianisme memprioritaskan kesejahteraan mayoritas sehingga sering kali sebagai akibatnya, minoritas atau individu akan dirugikan atau kehilangan hak-hak dasarnya. Kecenderungan tirani mayoritas melekat pada teori utilitarian, beranjak dari sana maka lahirlah teori anti utilitarianisme sebagai anti tesis dari teori utilitarianisme.²⁰

Berseberangan dengan teori utilitarianisme, Dworkin dan Nozick melontarkan kritik yang dikenal dengan teori anti utilitarianisme. Menurut Nozick, utilitarianisme mengorbankan kebebasan individu untuk mayoritas dan tidak mempertimbangkan fakta bahwa kehidupan seseorang individu

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2005).[182].

¹⁶ *ibid.*[133].

¹⁷ *ibid.*[178].

¹⁸ Besar, 'Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia' (Binus University 2016).

¹⁹ Alain Caille, 'Utilitarianism and Anti-Utilitarianism' (1992) 33 Sage Journal.

²⁰ *ibid.*

adalah satu-satunya kehidupan yang dimiliki olehnya.²¹ Individu tidak dapat dikorbankan tanpa persetujuannya untuk kepentingan masyarakat semata-mata sebagai alat atau sarana bagi yang lain. Tidak ada satu individu yang bernilai lebih dari individu lainnya. Negara bertanggungjawab untuk dapat melindungi setiap warga negara secara utuh dan setara.²²

Salah satu bentuk komitmen dan keseriusan negara terkait pertanggungjawaban terhadap perlindungan hukum atas HAM adalah dengan meratifikasi instrumen internasional terkait HAM. Tanggung jawab Indonesia dalam perlindungan HAM bagi korban kekerasan seksual utamanya melalui diratifikasinya sejumlah instrumen hukum internasional tentang HAM yakni *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR) dan CEDAW. Indonesia sebagai negara peserta berkewajiban memenuhi segala tanggung jawab dan memastikan hukum nasional Indonesia selaras dengan berbagai perjanjian-perjanjian internasional tersebut dan mekanisme-mekanisme yang menjadi kewajiban dari perjanjian-perjanjian internasional itu.

Selain instrumen hukum internasional, hukum nasional Indonesia juga telah memuat sejumlah ketentuan tentang kekerasan seksual. Ketentuan tersebut secara umum terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), dan KUHP. Lebih khusus lagi dalam sejumlah produk undang-undang diantaranya UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, hingga UU PTPPO. Namun, berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasa masih belum cukup. Instrumen hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual belum dapat memberi payung hukum yang komprehensif. Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual.

Sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasan terkait perlindungan korban kekerasan seksual, definisi tentang korban harus dipahami terlebih dahulu.

²¹ *ibid.*

²² Yeyasa Sandang dan Eko Wijayanto, 'Konstruksi Konsep Hak Robert Nozick Dan John Rawls (Sebuah Komparasi Pemikiran)' (2017) 4 Jurnal Humaniora.[17].

Secara konsep, korban atau *victim*, hanya dikenal oleh perspektif hukum terutama dalam hukum pidana dan HAM. *Victim* dikutip dan diterjemahkan secara bebas dari *Oxford Dictionary* didefinisikan sebagai “seseorang yang dilukai, terluka, atau terbunuh, sebagai hasil dari kejahatan, kecelakaan, atau peristiwa lain atau tindakan lain”. Kemudian KBBI, mendefinisikan korban sebagai “orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya”. Selanjutnya, acuan mengenai definisi korban menurut hukum HAM internasional salah satunya adalah *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* atau Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (selanjutnya disebut Deklarasi Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Korban). Korban didefinisikan sebagai:

“persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power”.

Apabila diterjemahkan, korban adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan yang substansial atas hak dasarnya, lewat tindakan atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, definisi korban dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dari definisi-definisi di atas, baik dalam perspektif HAM internasional melalui Deklarasi Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Korban dan hukum pidana Indonesia melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban selalu identik dengan adanya tindak pidana. UU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bagian dari hukum pidana, tidak dapat dilepaskan dari KUHP

dan undang-undang lain terkait hukum pidana. Kajian tentang korban kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia akan dibahas lebih lanjut di bawah.

Sexual violence atau kekerasan seksual adalah istilah yang menjadi payung yang di dalamnya termasuk berbagai jenis perbuatan seksual. WHO mendefinisikan *sexual violence* sebagai “Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic or otherwise directed against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work”.²³ *Sexual violence* dalam definisi WHO dalam terjemahan bebas didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan memperdagangkan seksualitas seseorang atau sebaliknya diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan paksaan, oleh siapapun, apapun hubungannya dengan korban, dalam situasi apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja.²⁴

Perlindungan Korban Kekerasan dalam Instrumen Hukum Internasional

Harkat dan martabat seorang manusia dalam instrumen hukum internasional dilindungi dengan berbagai macam pengaturan seperti hak atas keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Kebebasan dan keamanan pribadi dan hak-hak yang terkait atasnya diatur dalam instrumen HAM internasional mulai dari *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut UDHR), ICCPR, maupun CEDAW, dan *General Comment* maupun *General Recommendation* yang menyertainya. Dikutip dan diterjemahkan dari United Nations, *General Comment* adalah interpretasi dari sebuah perjanjian terkait ketentuan, masalah tematik, atau cara kerja dari perjanjian internasional tentang HAM.²⁵ Sedangkan *General Recommendation* adalah pernyataan otoritatif yang digunakan untuk memperjelas

²³ World Health Organization (n 10).[149].

²⁴ *ibid*

²⁵ United Nations, ‘What Is the Purpose of the Human Rights Treaty Bodies General Comments’ (Ask UN, 2020) <<https://ask.un.org/faq/135547>>.

laporan yang merupakan kewajiban negara pihak atau negara peserta dalam perjanjian.²⁶ Berbagai instrumen hukum internasional tersebut merupakan dasar perlindungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap korban kekerasan seksual.

1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948

UDHR telah diakui sebagai prinsip umum hukum dan sumber yang memberikan kewajiban hukum bagi semua negara dan bahkan telah diadopsi oleh Mahkamah Internasional,²⁷ meskipun dari segi hukum UDHR tidak mempunyai daya ikat, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya telah banyak dimasukkan ke dalam hukum nasional negara-negara yang menjadi anggota PBB. UDHR telah dijadikan acuan ketika menilai pelaksanaan hak-hak asasi manusia sebuah negara.²⁸

Prinsip-prinsip dalam UDHR antara lain adalah pengakuan terhadap martabat dasar dan hak-hak yang sama dan sejajar sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia, dan perlindungan HAM dengan *rule of law*.²⁹ Disebutkan dalam Pasal 1 UDHR bahwa "*All human beings are born free and equal in dignity and rights.*", yang apabila diterjemahkan secara bebas artinya "Setiap orang, sejak dilahirkan, memiliki kebebasan dan memiliki persamaan martabat dan hak.". Selain itu, pada Pasal 3 UDHR yang berbunyi "*Everyone has the right to life, liberty and the security of person.*" Dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap kebebasan dan keselamatan individu adalah hal yang dijamin oleh UDHR.

²⁶ and Security LSE Centre for Women, Peace, 'General Recommendations' (LSE, 1992) <[https://blogs.lse.ac.uk/vaw/int/cedaw/general-recommendations/#:~:text=Under Article 21 of CEDAW,report obligations \(e.g. requiring information\).report obligations \(e.g. requiring information","author":{"dropping-particle":"","family":"LSE Centre for Women, Peace","given":"and Security","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},"container-title":"LSE","id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":\["1992"\]},"title":"General Recommendations","type":"webpage"},"uris":\["http://www.mendeley.com/documents/?uuiid=5413543b-b70f-4c08-a7ec-9617b761744f"\]},"mendeley":{"formattedCitation":"and Security LSE Centre for Women, Peace, 'General Recommendations' \(<i>LSE</i>, 1992](https://blogs.lse.ac.uk/vaw/int/cedaw/general-recommendations/#:~:text=Under Article 21 of CEDAW,report obligations (e.g. requiring information).report obligations (e.g. requiring information)

²⁷ Sekar Banjaran Aji, 'Memahami Standar Dan Instrumen Hak Asasi Manusia, Disampaikan Pada Pelatihan ACCESS III' (2019).

²⁸ Fika Yulialdina Hakim, 'International Humanitarian Law and Human Rights: Universal Declaration of Human Rights' (2007) 1 Indonesian Journal of International Law.

²⁹ *ibid.*[135].

2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966

Selain UDHR, ketika membicarakan instrumen internasional mengenai HAM, setidaknya ada 2 (dua) instrumen utama lainnya yaitu, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (selanjutnya disebut ICESCR) dan ICCPR beserta dua protokolnya. Ketiga instrumen ini dikenal sebagai *The International Bill of Human Rights*. ICCPR secara khusus ditujukan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam UDHR sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan ini sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Pasal 9 Angka 1 ICCPR berbunyi *“Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.”* Yang apabila diterjemahkan, setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Jaminan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

3. General Comment No. 35 - Article 9: Liberty and Security of person 1982

Proses adopsi dari *General Comment* yang membahas terkait Pasal 9 ICCPR tentang *Liberty and Security of Person* melalui perjalanan yang panjang. Butuh waktu 2 (dua) tahun dan dimulai dengan pembahasan dan pengajuan pendapat- pendapat yang berlangsung selama setengah hari. Pada bagian I angka 2 disebutkan bahwa:

“Article 9 recognizes and protects both liberty of person and security of person. In the Universal Declaration of Human Rights, article 3 proclaims that everyone has the right to life, liberty and security of person. That is the first substantive right protected by the Universal Declaration, which indicates the profound importance of article 9 of the Covenant both for individuals and for society as a whole. Liberty and security of person are precious for their own sake, and also because the deprivation of liberty and security of person have historically been

principal means for impairing the enjoyment of other rights”.

Perlindungan terhadap kebebasan dan keamanan pribadi diakui dalam Pasal 9 ICCPR yang juga dijamin dalam Pasal 3 UDHR. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi merupakan hak substantif pertama yang dilindungi oleh UDHR, ini mengindikasikan pentingnya perlindungan atas kebebasan dan keamanan pribadi, untuk individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kebebasan dan keamanan pribadi sangat berharga bagi kepentingannya sendiri dan juga secara historis merupakan sarana utama dalam mengurangi pemenuhan terhadap hak-hak lainnya. Kemudian pada angka 3, disebutkan:

“Liberty of person concerns freedom from confinement of the body, not a general freedom of action.1 Security of person concerns freedom from injury to the body and the mind, or bodily and mental integrity, as further discussed in paragraph 9 below. Article 9 guarantees those rights to everyone. “Everyone” includes, among others, girls and boys, soldiers, persons with disabilities, lesbian, gay, bisexual and transgender persons, aliens, refugees and asylum seekers, stateless persons, migrant workers, persons convicted of crime, and persons who have engaged in terrorist activity”.

Kebebasan seseorang menyangkut kebebasan dari segala bentuk penahanan tubuh, tidak hanya terkait kebebasan umum untuk berbuat sesuatu. Keamanan seseorang menyangkut bebas dari luka pada tubuh dan pikiran, harkat dan martabat seseorang. Pasal 9 ICCPR menjamin hak atas kebebasan dan keamanan ini untuk semua orang, termasuk di dalamnya perempuan dan laki-laki, tentara, orang dengan disabilitas, lesbian, gay, bisexual dan transgender, orang asing, pengungsi dan pencari suaka, orang stateless, pekerja migran, orang-orang yang dijatuhi pidana, dan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas terorisme.³⁰

4. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 1979

CEDAW dirancang untuk memerangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam

³⁰ General Comment ICCPR, ‘No. 35: Article 9’ (1982).

martabat dan hak dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang dan kegiatan merupakan penekanan yang ingin dicapai CEDAW.³¹ Indonesia sebagai salah satu negara peserta CEDAW telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Dalam Pasal 2 CEDAW menyebutkan bahwa negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha, diantaranya pada huruf b dan huruf c:

- (b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;*
- (c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;*

Ketentuan di atas dapat dimaknai bahwa negara-negara peserta CEDAW, memiliki kewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu dan melarang semua diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, negara peserta juga wajib menegakkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi.

Pada Pasal 2 huruf d CEDAW juga menyebutkan bahwa negara-negara peserta harus berusaha *“To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions*

³¹ *ibid*

shall act in conformity with this obligation." Ketentuan ini mengatur bahwa setiap negara peserta CEDAW memiliki kewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut.

Kemudian pada Pasal 6 CEDAW "*States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women.*" Pasal ini membebaskan kewajiban kepada negara-negara peserta CEDAW untuk menghapuskan segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi dari prostitusi perempuan, melalui berbagai upaya salah satunya pembentukan hukum nasional terkait larangan perdagangan dan eksploitasi prostitusi perempuan.

5. General Recommendation No. 19: Violence Against women 1992

Pada 1991, *the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* (Komite CEDAW) dalam sesinya yang kesebelas, membahas dan mempelajari Pasal 6 dan pasal-pasal lain dalam CEDAW yang menyangkut tentang kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual dan eksploitasi perempuan. Komite CEDAW memperoleh suatu konklusi bahwa negara-negara peserta dalam CEDAW masih belum cukup mencerminkan relasi dekat antara diskriminasi terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender, dan pelanggaran-pelanggaran HAM dan kebebasan yang fundamental. Beberapa rekomendasi spesifik dari Komite CEDAW diantaranya adalah:

- (a) *States parties should take appropriate and effective measures to overcome all forms of gender-based violence, whether by public or private act;*
- (b) *States parties should ensure that laws against family violence and abuse, rape, sexual assault and other gender-based violence give adequate protection to all women, and respect their integrity and dignity. Appropriate protective and support services should be provided for victims. Gender-sensitive training of judicial and law enforcement officers and other public officials is essential for the effective implementation of the Convention;*
- (c) *States parties should encourage the compilation of statistics and research on the extent, causes and effects of violence, and on the effectiveness of measures to prevent and deal with violence;*

Rekomendasi di atas meminta agar negara-negara peserta CEDAW berupaya secara efektif untuk mengantisipasi segala bentuk kekerasan berbasis gender, baik yang dilakukan oleh publik atau pribadi. Salah satunya dengan membuat peraturan-peraturan hukum yang menentang kekerasan dan pelecehan keluarga, perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender, memberi proteksi yang seharusnya kepada semua perempuan, dan menghormati integritas dan kehormatan mereka. Selain itu, negara-negara peserta CEDAW harus berupaya untuk melindungi korban dengan menyediakan lembaga-lembaga bantuan yang cukup dan senantiasa dapat melayani para korban.

Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Nasional

Dalam konteks hukum nasional, UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya juga telah memberi jaminan tentang perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada UUD NRI Tahun 1945, secara umum telah memuat jaminan perlindungan diri pribadi hingga jaminan kebebasan dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Peraturan perundang-undangan di bawahnya yang juga memberikan pengaturan terkait adalah UU HAM. Kemudian pengaturan hukum pidana terkait kekerasan seksual tersebar dalam KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU PTPPO. Jaminan perlindungan korban kekerasan seksual telah termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Secara khusus terkait tentang perlindungan diri pribadi atas kehormatan, dan martabat dan juga terhadap penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia diatur dalam Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

- untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, telah termuat jaminan atas perlindungan diri pribadi atas kehormatan, dan martabat dan juga terhadap penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia. Sehingga perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual adalah bagian dari hak konstitusional.

2. Peraturan Perundang-undangan di Bawah UUD NRI Tahun 1945

Secara umum, Pasal 29 ayat (1) UU HAM memberikan jaminan atas perlindungan diri pribadi atas kehormatan dan martabat seseorang. UU ini juga mengharuskan adanya perlindungan yang lebih terhadap kelompok yang rentan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3). Penempatan mengenai HAM anak dan HAM perempuan dilakukan secara terpisah sebagai bentuk perlindungan sebagai bagian dari kekhususan kedua kelompok tersebut.. Hal ini sejalan dengan perkembangan internasional yang dibuktikan dengan adanya instrumen hukum internasional yang terpisah bagi anak dan perempuan.³²

Jaminan negara atas HAM tidak lahir karena ratifikasi peraturan internasional atau mengeluarkan peraturan apapun, namun negara bertanggungjawab dalam menjamin HAM warga negaranya yang telah dimiliki secara kodrati oleh manusia sejak kelahirannya dan memperlihatkan penghargaan negara atas hak-hak tersebut.³³ Perempuan sebagai suatu kelompok masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang wajib dijamin hak- haknya. Negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan HAM kelompok perempuan seperti kelompok lainnya.³⁴

³² *ibid.*[8].

³³ Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Refika Aditama 2008).

³⁴ *ibid.*[2].

Peraturan Terkait Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana

HAM baik laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi oleh hukum. Hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi komitmen negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya, termasuk perempuan. Indonesia melalui hukum positifnya sudah seharusnya menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. KUHP mengatur tindak pidana kekerasan melalui rumusan pasal-pasal, antara lain yang terdapat dalam bab-bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, tentang penganiayaan dan tentang mati atau luka-luka karena kealpaan.³⁵ Namun, KUHP tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana kekerasan yang tidak berakibat luka secara fisik, misalnya pelecehan, celaan, ataupun kekerasan verbal yang lebih mengakibatkan perlukaan psikis tidak diatur dalam KUHP. Pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual juga tidak dapat ditemukan dalam KUHP.

Dalam KUHP tindak pidana kekerasan diatur dengan melindungi korban kekerasan baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yaitu jenis kekerasan yang berakibat pada perlukaan fisik. Untuk kekerasan yang korbannya hanya berjenis kelamin perempuan dapat ditemukan dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288, dan 297. Pasal-pasal tersebut berada di bawah Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan.³⁶ Pasal 285 berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.” Kemudian Pasal 286 berbunyi “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.” Selanjutnya, Pasal 287 mengatur tentang persetubuhan dengan wanita di bawah umur. Pasal 288 mengatur tentang persetubuhan dengan wanita

³⁵ *ibid.*[4].

³⁶ *ibid.*[10].

di bawah umur yang mengakibatkan luka, luka berat, atau kematian. Sedangkan Pasal 297 mengatur tentang perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur.

Pengaturan tindak pidana kekerasan dalam KUHP tampak dimaksudkan untuk mengatur kesusilaan seseorang dan bukan melindungi perempuan yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut.³⁷ Istilah yang digunakan kejahatan terhadap kesusilaan. Padahal kesusilaan menitikberatkan pada pengaturan tentang susila dan kesopanan, bukan pada perlindungan perempuan. Kejahatan terhadap kesusilaan juga menitikberatkan pada tempat terjadinya kejahatan yaitu ruang publik.³⁸ KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini adalah peninggalan masa kolonialisme Belanda. Semula, Indonesia mengalami dualisme dalam hukum pidana akibat pemisahan antara hukum pidana yang berlaku untuk orang-orang Eropa dengan hukum pidana yang berlaku untuk orang-orang Indonesia dan Timur Asing. Pada orang-orang Eropa berlaku *Staatsblad* 1866 Nomor 55, sedangkan untuk orang-orang Indonesia dan Timur Asing berlaku *Ordonantie*. Keduanya merupakan jiplakan dari *Code Penal* Perancis yang oleh Kaisar Napoleon diberlakukan juga di Belanda pada saat Belanda dalam jajahan Perancis. Berlakunya asas konkordansi mengakibatkan berlakunya hukum pidana Perancis di Belanda. Secara tidak langsung, Indonesia yang merupakan wilayah jajahan Belanda, berlaku pula asas konkordansi.³⁹

KUHP yang berlaku saat ini, yang memuat aturan tentang kekerasan tersebut, adalah peninggalan Belanda sejak 1918, pengganti KUHP yang berlaku sebelumnya. Larangan-larangan sentralistik pada KUHP di Belanda yang merupakan hukum pidana Perancis mencerminkan keinginan penguasa untuk membuat aturan yang dipatuhi oleh warga negaranya. Hal ini berakibat pada pengaturan hukum pidana yang terkodifikasi yang berimplikasi pada kecenderungan positivistik.⁴⁰

³⁷ *ibid.*[11].

³⁸ *ibid.*[5].

³⁹ *ibid.*[6].

⁴⁰ *ibid.*

Upaya pembaruan KUHP telah coba dilakukan sejak puluhan tahun silam, gagasan rekodifikasi KUHP pertama kali muncul saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I yang dilaksanakan di Semarang pada tahun 1963. Seminar ini menjadi titik awal sejarah pembaruan KUHP di Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim bentukan pemerintah.⁴¹ Pembahasan Rancangan KUHP (selanjutnya disebut RKUHP) ini mengalami pasang surut lebih dari setengah abad lamanya, tak kunjung rampung dibahas dan disahkan. Saat ini, RKUHP masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024 dan telah berada pada proses Pembicaraan Tingkat II. RKUHP ini membuka kemungkinan perubahan pasal-pasal yang mengatur kesusilaan.

Namun, hingga *draft* yang terakhir beredar di publik pada September 2019 lalu, RKUHP justru dianggap suatu kemunduran terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Pasal 417 RKUHP, misalnya, mendefinisikan persetujuan di luar perkawinan sebagai tindak pidana, meski hal ini merupakan delik aduan yang hanya bisa dilaporkan orangtua, suami, istri atau anak.⁴² Perluasan makna perzinahan menjadi setiap hubungan seksual di luar perkawinan ini berpotensi menimbulkan terjadinya overkriminalisasi dan justru kontra produktif terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Pelaku utama kekerasan seksual dalam ranah personal adalah pacar dan disusul anggota keluarga dekat.⁴³ Kekhawatiran bahwa korban kekerasan seksual akan semakin sulit memperoleh keadilan karena hubungannya dianggap sesuatu yang konsensual dan justru dapat dipidana. Hal ini tentu kontraproduktif dengan usaha penghapusan kekerasan seksual.

Tindak pidana kekerasan yang tidak berakibat luka secara fisik, misalnya pelecehan, celaan, ataupun kekerasan verbal yang lebih mengakibatkan perlukaan psikis baru diatur dalam UU PKDRT. UU PKDRT disahkan pada 22 September

⁴¹ Agus Sahbani, 'Sekilas Sejarah Dan Problematika Pembahasan RKUHP' (*Hukum Online*, 2020) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a42131b82c60/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp/>>.

⁴² Gita Putri Damayana, 'Pelemahan Perlindungan Terhadap Perempuan Di Era Reformasi Dalam Agenda RUU PKS Dan RKUHP (Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia 2020)' <<https://pshk.or.id/blog-id/pelemahan-perlindungan-terhadap-perempuan-di-era-reformasi-dalam-agenda-ruu-pks-dan-rkuhp/>>.

⁴³ Komnas Perempuan (n 2). *Op.Cit.*[15].

2004 mengatur larangan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Larangan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga.⁴⁴ Istilah kekerasan seksual sendiri baru muncul dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 8 UU PKDRT disebutkan ruang lingkup kekerasan seksual yaitu "...a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu." Namun demikian, tidak ada penjelasan atau definisi tentang kekerasan seksual.

Secara khusus tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual, telah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 15 huruf f UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: ...f. kejahatan seksual.". UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kekerasan seksual. Namun, UU Perlindungan Anak juga tidak memberikan definisi atau penjelasan terkait kejahatan maupun kekerasan seksual.

Salah satu bentuk kekerasan seksual lainnya yaitu eksploitasi seksual telah diatur pula dalam UU PTPPO. Pasal 1 angka 8 UU PTPPO memberikan definisi terkait eksploitasi seksual sebagai "segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.". Perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM sehingga harus diberantas. Meluasnya jaringan kejahatan perdagangan orang yang terorganisir baik antarnegara maupun dalam negeri menjadi ancaman pada penghormatan terhadap HAM.

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain. Mayoritas kasus TPPO di Indonesia mencakup eksploitasi

⁴⁴ *ibid.*[1].

ketenagakerjaan, eksploitasi seksual, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, penjualan organ tubuh, dan kasus bayi yang diperjualbelikan. TPPPO telah menjadi kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus.⁴⁵

Aspek pencegahan dalam upaya pemberantasan perdagangan orang berdasarkan UU PTPPO merupakan bagian yang cukup signifikan. Begitu pula dengan aspek penghukuman, selain berfungsi untuk penindakan terhadap pelaku juga memberi andil terhadap upaya pencegahan perdagangan orang. Sanksi pidana yang cukup berat idealnya dapat mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian, fenomena yang terjadi terkait praktik tindak pidana perdagangan orang justru semakin marak terjadi.⁴⁶

Hukum pidana yang mengatur tentang kekerasan seksual masih tersebar dalam beberapa undang-undang. Kekerasan seksual yang meliputi perkosaan, pelecehan seksual, sentuhan yang tidak diinginkan, pemaksaan hubungan seksual, perdagangan seksual, sunat perempuan, pencabulan, perkawinan anak, pemaksaan kontrasepsi, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, hingga pemaksaan kehamilan secara terpisah diatur dalam berbagai undang-undang. Ketika KUHP tidak memberikan pengaturan tentang kekerasan seksual, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Namun permasalahannya, belum ada hukum yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual. Sehingga dalam kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan UU PKDRT, UU Perlindungan Anak dan UU PTPPO misalnya, aparat penegak hukum akan kembali pada hukum pidana umum yaitu KUHP.

Dalam bidang hukum pidana, KUHP dibatasi oleh asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang isinya “Tidak ada suatu perbuatan pun yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana, kalau hal itu sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”. Dengan adanya ketentuan tersebut,

⁴⁵ *ibid.*[3].

⁴⁶ *ibid.*[11].

KUHP tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam kejahatan yang tidak diatur dalam hukum tertulis. Telah jelas tersurat bahwa adanya persyaratan yang tidak memungkinkan adanya kejahatan dan pelanggaran lain di luar aturan yang telah ditulis untuk dilarang.⁴⁷

Terlihat bahwa baik dari latar belakang sejarah KUHP dari segi tujuannya adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa dalam menggunakan hukum pidana. Tiada suatu pengaturan pun yang dapat menyimpangi dari yang sudah digariskan dalam asas legalitas KUHP. Pengaruh positivisme dalam pemberlakuan Pasal 1 ayat (1) mempersempit setiap usaha penafsiran sebagai bagian dari kepastian hukum. Kepastian hukum demi keadilan yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) telah dimaknai sebagai tidak dimungkinkannya ruang penafsiran sebagai benteng untuk meminimalisir dijatuhkannya hukuman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dilarang secara tegas dan tertulis dalam suatu perundangan pidana.⁴⁸

Perlindungan bagi korban kekerasan seksual di peraturan perundang-undangan di Indonesia masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, seperti di KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU PTPPO. Tidak ada suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Instrumen hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual yang ada saat ini, belum dapat memberi payung hukum yang komprehensif.

KUHP masih menjadi acuan utama dalam hukum pidana Indonesia termasuk ketika dihadapkan pada kasus kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual tidak dapat ditemukan di dalam KUHP, lebih-lebih definisi terkait korban kekerasan seksual. Namun, definisi korban dapat kita peroleh melalui analisis pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang kekerasan seksual, khususnya Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP. Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur tentang tindak pidana perkosaan, tetapi yang membedakan keduanya adalah keadaan wanita

⁴⁷ Niken Savitri (n 33).*Op.Cit.*[64].

⁴⁸ *ibid.*[8].

yang menjadi korban. Pasal 285 KUHP mengatur pemaksaan persetubuhan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap wanita di luar perkawinan, sedangkan Pasal 286 KUHP mengatur tentang persetubuhan, pada seorang wanita di luar perkawinan, yang diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Kedua pasal tersebut mensyaratkan perbuatan dilakukan terhadap wanita dan pelakunya harus laki-laki. Tidak dimungkinkan adanya perbuatan Pasal 285 dan 286 KUHP yang dilakukan terhadap laki-laki dengan pelaku perempuan.

Unsur persetubuhan sendiri menurut R. Soesilo diartikan sebagai adanya peraduan antara kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani. Hal ini tentu sangat sempit mengingat kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak selalu demikian. Keseluruhan unsur-unsur dalam kedua pasal tersebut juga harus dipenuhi secara kumulatif sehingga memenuhi delik dari pasal-pasal tersebut. Ketika salah satu unsur dalam rumusan delik tidak dapat terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai sebuah perbuatan pidana karena tindak pidana belum atau tidak terjadi.⁴⁹

Undang-undang terkait kekerasan seksual diantaranya UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU PTPPO masing-masing memuat definisi 'korban'. Korban yang dilindungi UU PKDRT diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU PKDRT yang mendefinisikan korban sebagai "orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga." UU Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus tentang perlindungan anak, melalui Pasal 1 angka 1 memberikan batasan melalui definisi anak sebagai "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Kemudian dalam tindak pidana perdagangan orang, ruang lingkup korban dibatasi melalui Pasal 1 angka 3 UU PTPPO, yakni "seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/ atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang". Padahal korban-korban kekerasan seksual tidak hanya

⁴⁹ Arif Maulana, 'Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya' (*Hukumonline*, 2020) <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>>.

terbatas pada korban dalam KUHP, korban dalam ranah rumah tangga, korban anak, dan korban perdagangan orang saja. Korban- korban kekerasan seksual di luar kesemua itu tentu membutuhkan perlindungan yang sama. Dengan tidak adanya aturan yang komprehensif, upaya perlindungan korban kekerasan seksual menjadi tidak maksimal.

Upaya perbaikan perlindungan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kekerasan telah secara aktif dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil dengan mengajukan kertas kebijakan dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut RUU PKS). RUU PKS ditujukan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual dan menyediakan rehabilitasi korban serta hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual. RUU PKS juga mengemukakan prosedur hukum khusus bagi penanganan kasus kekerasan seksual untuk menghilangkan hambatan bagi korban kekerasan seksual dan meningkatkan akses bantuan hukum bagi para perempuan yang selama ini mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kasusnya melalui pengadilan.⁵⁰

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai bagian dari HAM yaitu hak atas keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang secara kodrati melekat pada manusia sejak kelahirannya. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat dilacak dari instrumen internasional tentang HAM, diantaranya UDHR (Pasal 1), ICCPR (Pasal 9 angka 1), dan CEDAW (Pasal 2 dan Pasal 6). Pada tingkat nasional terdapat pada UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 28G) dan UU HAM (Pasal 29 ayat (1)). Hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual tersebar di beberapa ketentuan, diantaranya KUHP melalui Pasal 285-288 dan Pasal 297, UU PKDRT,

⁵⁰ OHCHR, 'Indonesian National Commission on Violence against Women, National Human Rights Independent Report: Regarding the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in Indonesia' (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, 2016) <[www./tbinternet.ohchr.org](http://www.tbinternet.ohchr.org)>.

UU Perlindungan Anak, dan UU PTPPO.

Perlindungan bagi korban kekerasan seksual di peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ada namun masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, seperti di KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU PTPPO. Instrumen hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual yang ada saat ini, belum dapat memberi payung hukum yang komprehensif. Tidak adanya suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual menjadi tidak maksimal.

Daftar Bacaan

Buku

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Mandar Maju 2018).

Besar, 'Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia' (Binus University 2016).

Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan* (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019) (2020).

Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual* (Institute for Criminal Justice Reform 2017).

Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Refika Aditama 2008).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2005).

Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Yayasan Obor Indonesia 2006).

Jurnal

Alain Caille, 'Utilitarianism and Anti-Utilitarianism' (1992) 33 Sage Journal.

Fika Yulialdina Hakim, 'International Humanitarian Law and Human Rights: Universal Declaration of Human Rights' (2007) 1 Indonesian Journal of International Law.

Yeyasa Sandang dan Eko Wijayanto, 'Konstruksi Konsep Hak Robert Nozick Dan John Rawls (Sebuah Komparasi Pemikiran)' (2017) 4 Jurnal Humaniora.

Laman

Agus Sahbani, 'Sekilas Sejarah Dan Problematika Pembahasan RKUHP' (*Hukum Online*, 2020) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a42131b82c60/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp/>>.

Arif Maulana, 'Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya' (*Hukumonline*, 2020) .<<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>>.

Gita Putri Damayana, 'Pelemahan Perlindungan Terhadap Perempuan Di Era Reformasi Dalam Agenda RUU PKS Dan RKUHP (Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia 2020)' <<https://pshk.or.id/blog-id/pelemahan-perlindungan-terhadap-perempuan-di-era-reformasi-dalam-agenda-ruu-pks-dan-rkuhp/>>.

LSE Centre for Women, Peace and S, 'General Recommendations' (*LSE*, 1992) <[https://blogs.lse.ac.uk/vaw/int/cedaw/general-recommendations/#:~:text=Under Article 21 of CEDAW,report obligations \(e.g. requiring information\)>](https://blogs.lse.ac.uk/vaw/int/cedaw/general-recommendations/#:~:text=Under Article 21 of CEDAW,report obligations (e.g. requiring information)>)>.

United Nations, 'What Is the Purpose of the Human Rights Treaty Bodies General Comments' (*Ask UN*, 2020) <<https://ask.un.org/faq/135547>>.

World Health Organization, *World Report on Violence and Health (UN World Health Organization 2002)*.

Pelatihan

OHCHR, 'Indonesian National Commission on Violence against Women, National Human Rights Independent Report: Regarding the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in Indonesia' (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, 2016) <[www./tbinternet.ohchr.org](http://tbinternet.ohchr.org)>.

General Comment ICCPR, 'No. 35: Article 9' (1982).

Sekar Banjaran Aji, 'Memahami Standar Dan Instrumen Hak Asasi Manusia, Disampaikan Pada Pelatihan ACCESS III' (2019).

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

How to cite: Luh Made Khristianti Weda Tantri, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia' (2021) Vol. 4 No. 2 *Media Iuris*.

--Halaman ini sengaja dibiarkan kosong--

Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia

Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim
yafiazhr27@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Keywords: **Abstract**

Domestic workers; Legal protection; Regulation. *The purpose of this study is to analyze the rights of informal domestic workers and legal protection in Indonesia through Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Regulation of the Minister of Manpower (Permenaker) Number 2 of 2015 concerning Protection of Domestic Workers. This type of research is qualitative using a normative-empirical approach. Sources of data include primary data in the form of interviews, while secondary data through statutory approaches and document studies. The results show that the rights of domestic workers have not been fully regulated to provide a decent life for domestic workers and the drafting of Permenaker No.2 of 2015 has not become a state protection for domestic workers because the regulation focuses on supervising channeling agencies. Therefore, government awareness of the existence of domestic workers is necessary.*

Kata Kunci: **Abstrak**

Pekerja Rumah Tangga; Perlindungan Hukum; Pengaturan. *Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hak-hak pekerja rumah tangga informal dan perlindungan hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Sumber data meliputi data primer berupa wawancara sedangkan data sekunder melalui pendekatan ilmu perundang-undangan dan studi dokumen. Hasil menunjukkan bahwa hak pekerja rumah tangga belum diatur secara lengkap untuk memberi kehidupan yang layak bagi PRT dan pembuatan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 belum menjadi perlindungan negara kepada pekerja rumah tangga karena peraturan tersebut berfokus untuk mengawasi lembaga penyalur. Oleh karena itu perlu kesadaran pemerintah terhadap keberadaan pekerja rumah tangga.*

Copyright © 2021 Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim.
Published in Media Juris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.



Pendahuluan

Pekerja Rumah Tangga merupakan pekerjaan yang dibutuhkan sekarang ini, hampir setiap keluarga memiliki pekerja rumah tangga untuk mengurus rumah karena tidak memiliki waktu untuk mengurusnya dikarenakan sibuknya pekerjaan diluar rumah. Hal ini terjadi di kehidupan masyarakat perkotaan, setiap perempuan modern bukan lagi hanya menjadi ibu rumah tangga namun juga merupakan pekerja di ruang lingkup publik. Oleh karena kebiasaan ini menyebabkan meningkatnya pekerjaan sebagai PRT di luar sana.

Meskipun begitu perhatian negara terhadap pekerja rumah tangga masih sangat minim menyebabkan maraknya kasus terhadap para pekerja di ruang lingkup keluarga ini.

Kasus pekerja rumah tangga merupakan permasalahan yang kerap terjadi tiap tahunnya di Indonesia, permasalahan yang terjadi pada pekerja rumah tangga berupa kekerasan gender, seksual dan perdagangan orang. Selain diskriminasi, pekerja rumah tangga juga belum memiliki kehidupan yang layak karena ketentuan haknya belum juga dipenuhi.

Keberadaan PRT sampai saat ini belum diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya. Dalam kehidupan sosial Pekerja Rumah Tangga dianggap sebagai pembantu. Banyaknya jumlah pekerja dalam lingkup Pekerja Rumah Tangga sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih. Berdasarkan laporan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang menggambarkan kondisi PRT saat ini di Indonesia, yaitu: sebagian besarnya adalah perempuan, dengan usia belum dewasa, dalam kondisi buruk, tanpa batas waktu kerja, serta mengalami kekerasan dan penghambaan (domestic slavery).

Menurut perkiraan ILO jumlah pekerja rumah tangga di negara maju rendah, pada 0,9% dan di negara berkembang menyumbang proporsi yang jauh lebih besar di Amerika Latin dan Karibia, 11,9% diikuti dengan Timur Tengah 8,0%, Afrika 4,9%, dan Asia 3,5%. ILO mengatakan terdapat 52,6 juta pekerja di dunia, jika dilihat data maka pekerja rumah tangga merupakan sumber pekerjaan penting.

Di Indonesia jam kerja pekerja rumah tangga informal bekerja 6 atau 7 dalam seminggu dan 40 jam atau lebih seminggu, mendapatkan Rp. 1.000.000 perbulan, provinsi PRT terbesar adalah Jawa barat yakni 859.000. Menurut data ILO kurang lebih 70,49 juta orang bekerja di bidang informal, dimana 61% diantaranya pekerja perempuan. Total sekitar 9 juta pekerja melakukan perpindahan, 60-70% adalah perempuan sebagai pembantu rumah tangga diluar negeri. Data 2015 jumlah PRT di Indonesia diperkirakan sampai 4 juta.

Data catatan Komnas Perempuan, dipastikan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi, terutama kekerasan dalam KDRT/RP. Tercatat

pada tahun 2015 terdapat 11.207 kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam keluarga dan/hubungan pribadi, diantaranya PRT. Menurut Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Nasional, laporan menggambarkan situasi PRT Indonesia saat ini yaitu sebagian besar perempuan, anak dibawah umur, dalam situasi buruk, tidak memiliki batasan jam kerja, dan mengalami kekerasan dan perbudakan.¹ Pada saat yang sama, menurut catatan tahunan Komite Nasional Antri Kekerasan terhadap Perempuan, jumlah ini meningkat setiap tahun. Mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi mencapai 35% di tahun 2011 dan 2012. Tahun 2015 jumlah kasus meningkat 9% dibandingkan tahun 2014.²

Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga Indonesia menunjukkan bahwa dari tahun 2007 hingga 2011, Indonesia mengalami 726 tindak kekerasan serius terhadap PRT, termasuk 536 kasus tunggakan upah, di mana 348 adalah PRT dan Kasus penyekapan, penganiayaan, hingga luka berat sampai meninggal dunia berjumlah 617 kasus.³ Berdasarkan data dari suara.com, Pekerja rumah tangga mengalami PHK sepihak, dirumahkan dan pengurangan gaji, karena pandemi Covid-19 berdampak besar kepada pekerjaan dan kesehatan. Selain itu dihimpun JALA PRT, 417 PRT mengalami kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi pada tahun 2020 ini.

Perekrutan menjadi sistem kerentanan untuk pekerja rumah tangga, perekrutan terdiri menjadi dua, berasal dari perantara informal (teman/calor) atau agen penyalur. Beberapa kasus telah menunjukkan perantara calo berbahaya karena meminta komisi kepada PRT, tidak hanya itu jika pekerja mengajukan pertanyaan, perantara calo akan mengancam dan menyalahgunakan ancamannya, namun bentuk terburuk dari semua mereka akan melakukan pelecehan seksual.

¹ Maslihati Hidayati, 'Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarjinalkan Di Indonesia' (2011) Vol 1 No.1 Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial.[8].

² Ranny Intan Rafli, Nur Rochaeti and Dyah Wijaningsih, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Kekerasan' (2016) 5 Diponegoro law.[1].

³ Nur Hidayati, 'Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No . 2 Tahun 2015' (2014) 14 Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora.[213]. <<https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/512>>.

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji mengenai hak-hak pekerja rumah tangga informal yaitu Sitti & Irwansyah (2020) mengatakan kelompok pekerja rumah tangga tidak dijangkau oleh peraturan UU Ketenagakerjaan,⁴ Hanifah (2020) mengatakan kalau kepentingan mendesak dalam merumuskan kebijakan untuk melindungi PRT di dalam dan di luar negeri,⁵ Sonhaji (2020) mengatakan Implementasi Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak berjalan lancar, serta terdapat kekurangan dan kendala,⁶ Muwahid (2017) Pekerja rumah tangga (PRT) tidak diklasifikasikan sebagai pekerja dalam undang-undang ketenagakerjaan, sehingga hak-hak dasarnya sebagai pekerja tidak dijamin,⁷ Ingrid (2018) mengatakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang pekerja layak bagi pekerja rumah tangga padahal pengaturan mengenai hubungan kerja sudah dituangkan dalam konvensi tersebut,⁸ Kartika (2018) mengatakan bahwa perlu diratifikasi Konvensi ILO No. 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dalam upaya memperkuat perlindungan hukum hak-hak pekerja rumah tangga, meningkatkan kepentingan ekonomi pekerja rumah tangga, dan meningkatkan derajat pekerja rumah tangga Indonesia.⁹

Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu perlindungan hukum di Indonesia dengan mengandalkan peraturan menteri lebih mengatur secara komprehensif Lembaga Penyalur ketimbang hak yang dibutuhkan PRT dan belum terdapat sanksi pidana demi meningkatkan kekuatan hukum. Selain itu, kepentingan hak PRT bukan menjadi skala prioritas melainkan lebih memfokuskan peraturan kepada lembaga penyalur.

⁴ Sitti Magfirah Makmur and Irwansyah Reza Mohammad, 'Tinjauan Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga' (2020) 1 Jurnal At-Tanwir Law Review.[43].

⁵ Ida Hanifah, 'Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum' (2020) 17 Legislasi Indonesia.[193].

⁶ Sonhaji Sonhaji, 'Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional' (2020) 3 Administrative Law and Governance Journal.[250].

⁷ Muwahid, 'Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) Di Kota Surabaya' (2017) 1 Mimbar Yustiti 1 <<http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/901>>.

⁸ Gwendolyn Utama and Vienna Melinda, 'Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia' (2018) 11 Arena hukum.[139].

⁹ Kartika Dewi Mulyanto, 'Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga Oleh Pemerintah Indonesia' (2018) 1 Undang: Jurnal Hukum.[109].

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menganalisa hak pekerja rumah tangga informal dan perlindungan hukumnya di Indonesia. Berdasarkan hak PRT yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. 2 tahun 2015 belum cukup memungkinkan untuk PRT menjalani kelayakan hidup, dan kekuatan hukum PRT dianggap begitu lemah. Oleh karena itu, dimulai dengan argumen bahwa hak-hak pekerja rumah tangga informal belum dilindungi undang-undang nasional. Artikel ini mengangkat beberapa pertanyaan penting. Bagaimana hak-hak pekerja rumah tangga informal dan bentuk perlindungan hukum di Indonesia terhadap hak-hak pekerja rumah tangga informal jika terjadi pelanggaran.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penggunaan pendekatan penelitian berupa normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif-empiris, meliputi metode hukum (*legal method*) dan metode konseptual (metode konseptual). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer, data mentah dari wawancara, peneliti mewawancarai orang-orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga masing-masing bernama Liawati, Erni, serta Sri Harti, pengambilan data wawancara Liawati dan Erni dilakukan di bogor di tempat mereka masing-masing bekerja, dan Sri Hartati pengambilan data wawancara di Depok di tempatnya bekerja. Dan pendekatan ilmu perundang-undangan (*Statutical approach*) serta studi dokumen dalam data sekunder. Teknik analisis yang dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, menggunakan data kualitatif dari deskripsi deskriptif untuk mencari solusi masalah yang diangkat. Teknik ini dilakukan dengan cara membentuk aturan, urutan, logika dan kalimat efektif sehingga mempermudah pemahaman.

Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Informal

Dalam lingkup pekerjaan di Indonesia, salah satu kelompok yang kurang beruntung adalah seseorang yang menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Mereka memasuki perekonomian informal, biasanya bekerja dalam keluarga, dan tidak

berada dalam lingkup pengaturan pekerjaan umum. Tentunya hal ini membutuhkan perhatian khusus para PRT. Dalam laporan hukum online ILO (halaman 10), dijelaskan: "Pemerintah menetapkan bahwa majikan pembantu rumah tangga dapat diklasifikasikan sebagai "pemberi kerja", namun tidak tergolong badan usaha dan pengusaha dalam artian UU". Oleh karena itu bahwa pekerja rumah tangga dianggap tidak dipekerjakan oleh pengusaha, dan "UU Ketenagakerjaan" tidak memberi mereka perlindungan bagi pekerja sektor informal. Maka selama ini hak pekerja rumah tangga tidak dilindungi oleh undang-undang, dan ikatan dengan majikan sebatas kepercayaan antar keduanya.

Pekerja adalah setiap penduduk dalam usia kerja yang melakukan kegiatan ekonomis, baik dalam hubungan kerja di perusahaan maupun di luar hubungan kerja seperti pekerja mandiri, pekerja keluarga dan pekerja di sektor informal lainnya. Dan dalam pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya" dan Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan menyatakan "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain." Apabila melihat isi dari pasal tersebut ketentuan dan unsur dari pekerja sudah memenuhi PRT, maka PRT juga merupakan pekerja karena dipekerjakan oleh perseorangan namun UU Ketenagakerjaan masih tidak mencapainya untuk melindungi PRT.

Permenaker nomor 2 tahun 2015 telah memuat tentang hak pekerja rumah tangga pada pasal 7 dan kewajiban pekerja rumah tangga pada pasal 8. Selain itu juga pada pasal 5 peraturan ini mengatur bahwa para pihak harus mencapai kesepakatan tertulis atau lisan, yang berbunyi "Pengguna dan PRT wajib membuat perjanjian kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain". Namun dalam peraturan tersebut memuat kata "wajib" untuk melangsungkan kesepakatan. Istilah "wajib" menjadi kabur saat kesepakatan kerja disepakati secara lisan. Kata wajib dikaitkan dengan

kesepakatan tertulis, menunjukkan bahwa ada perlindungan hukum. Namun, jika istilah “wajib” terkait kesepakatan lisan, maka tidak ada perlindungan hukum karena tidak cukup bukti pada saat terjadi sengketa.¹⁰ Menurut data dilapangan, masih banyak PRT yang tidak memiliki perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan.

Bersumber pada hasil wawancara dengan Liawati, Erni, serta Sri Harti yang dilakukan di rumah tempat mereka bekerja, menarangkan kalau Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 belum dapat memenuhi hak kepada PRT, masih ada kekurangan bila dibanding dengan UU Nomor 13 Tahun 2003. Kekurangan tersebut berbentuk:

1. Perjanjian

Perjanjian dalam permenaker perlu diatur daya paksa untuk para pihak membuat kesepakatan secara tertulis. Peraturan pembuatan perjanjian sudah diatur dalam pasal 5 dan 6 permenaker, tapi karena tidak adanya kekuatan hukum belum terlaksana dengan baik. Hasil penelitian menghasilkan kalau PRT masih belum memiliki kesepakatan dengan pengguna walau telah ada peraturan ini, karena tidak ada daya paksa dan sanksi. Karena perjanjian merupakan hal terpenting untuk membangun hubungan antar pemberi dan pekerja untuk melindungi hak dan kewajibannya. Jika tidak diterapkannya suatu perjanjian maka pemberi kerja atau majikan tidak akan memiliki tanggungjawab hukum bila melakukan ketidaksewenangan kepada Pekerja Rumah Tangga.

2. Upah

PRT memiliki gaji dibawah 1 juta, jelas belum memenuhi kehidupan layak pekerja. Permenaker perlu menetapkan gaji yang diterima PRT, seperti Upah minimum Kota layaknya UU Ketenagakerjaan. Bisa juga memberikan batasan tersendiri upah khusus untuk PRT agar dapat sedikit memenuhi kebutuhan hidupnya. Tunjangan dan jaminan sosial telah didapatkan tetapi ketentuannya

¹⁰ Abdul Khakim. “Aspek Hukum Perjanjian Hubungan Kerja, Peraturan Perusahaan Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)” (PT. Citra Aditya Bakti 2017).[111].

tidak dituliskan dalam perjanjian maka jumlahnya tidak diketahui. Serta upah apabila pekerjaannya melampaui jam yang sudah ditetapkan sebelumnya, perlu diatur untuk jasa yang sudah diberikan oleh PRT.

3. Waktu Kerja

Pemerintah perlu memperhatikan jam kerja untuk PRT seperti layaknya pekerja formal. Tentu perlu dilakukan untuk kepentingan hukum yang jelas. Hasil wawancara, PRT memiliki jam kerja yang berbeda-beda, karena saat PRT bekerja lebih lama maka pekerjaan yang ada banyak sebaliknya jika sedikit maka bisa selesai lebih cepat. Dan untuk PRT yang menginap dirumah majikannya alangkah baiknya diberi ketetapan jam kerja dan istirahatnya, tidak sewenangnyanya bekerja dari pagi hingga malam.

4. Cuti

Ketentuan cuti dari Permenaker hanya sebatas “memang perlu dilakukan” berbeda seperti UU Ketenagakerjaan diatur secara terperinci. Hasil lapangan menjelaskan PRT memiliki cuti di hari raya dan bila mendapat izin pengguna, perlu diatur ketentuan cuti seperti memberikan cuti 2 atau 3 kali kepada PRT dalam setahun. Untuk hari libur sudah didapatkan PRT namun untuk pengaturan hari libur belum dimuat dalam peraturan dan beberapa PRT masih bekerja meskipun dihari libur.

Pengaturan hak sudah ditetapkan dalam permenaker akan tetapi pelaksanaannya belum diterapkan dengan baik. Hak yang didapat juga tidak selengkap UU Ketenagakerjaan, selain hak yang disebutkan tadi, mekanisme penyelesaian perselisihan juga belum diatur secara pasti. Sebab permenaker ini tidak mendasarkan pada bab X UU Ketenagakerjaan, bab ini memuat ketentuan seperti kesejahteraan, perlindungan dan pengupahan, maka hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan tidak menjadi milik PRT.¹¹ Karena itu nasib dari PRT hanya bergantung pada tanggungjawab dari penggunanya.

¹¹ Ayu Pariutami and I Made Udiana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dibawah Tangan' (2020) 8 Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum.[1291].

Berdasar tanggapan dari Lita Anggraini Koordinator JALA PRT menyatakan bahwa pelanggaran kepada PRT menjadi hal yang lumrah dan dapat mengarah menjadi perbudakan modern sementara mandat dari UU sendiri negara harus mengakhiri perbudakan, ini terjadi apabila hak dalam Permenaker tidak diperjelas seperti dalam UU.

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sangat dibutuhkan karena selain tujuan utamanya melindungi pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri, juga membantu meningkatkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di luar negeri.¹² Perlindungan terhadap PRT memang sudah ditetapkan, namun masih belum cukup untuk melindungi hak dan kepentingannya.

Negara harus menjamin perlindungan terhadap PRT dengan memberikan hak-hak yang layak di bidang ekonomi dan sosial serta juga menghentikan kekerasan diskriminasi. Hal ini selaras dengan sila kedua dan kelima Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” serta ketentuan dari Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Bentuk Perlindungan Hukum di Indonesia Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Informal Jika Terjadi Pelanggaran.

Negara Indonesia adalah negara yang berkonsep hukum, seperti ditetapkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Salah satu asasnya adalah perlindungan hak asasi Manusia.¹³ Akan tetapi negara hukum demokratis sekedar mitos yang belum terbukti, karena negara hukum belum tercipta secara komperhensif seperti diatur dalam konstitusi yang mengakibatkan pelanggaran

¹² Hanifah, *Op.Cit.*[198].

¹³ Andryan, 'Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik' (2018) 18 *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. [127].

HAM masih sering terjadi. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum melindungi kepentingan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 39/1999, HAM adalah hak asasi manusia yang melekat dan harus dihormati oleh setiap orang. Menurut undang-undang, HAM dapat memberikan kekuatan moral untuk melindungi dan menjamin martabat manusia. Namun negara hukum belum terbentuk secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan konstitusi, sehingga sangat rawan terjadi pelanggaran hak asasi manusia.¹⁴

Pekerja Rumah Tangga memiliki perlindungan hukum akan tetapi peraturan tersebut terbagi secara terpisah untuk melindunginya, yaitu UUD 1945, KUHP, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, UU No. 20 Tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Meskipun banyaknya peraturan tersebut, belum mengatur secara langsung Pekerja Rumah Tangga. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT. Tetapi peraturan tersebut masih memiliki kekurangan.

Permenaker tentang PPRT tidak mengacu “UU Ketenagakerjaan” karena akan rumit, terutama jika menyangkut persoalan serikat pekerja dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan mengklaim permenaker ini lebih dari KILLO Nomor 189 tentang kerja layak bagi PRT. Menurut Pasal 3 KILLO 189, pekerja rumah tangga perlu dipandang layaknya pekerja lain di sektor formal. Namun jika permenaker ini tidak didasarkan pada UU Ketenagakerjaan, kapasitas Permenaker tidak bisa sebagai penunjang jauh di bawah standar minimal. Disarankan agar permenaker berdasarkan pada “UU Ketenagakerjaan” atau peraturan terkait ketenagakerjaan, karena PRT juga merupakan pekerjaan.

UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 38 Tahun 2007, dan Kepres Nomor 121. Tahun 2014 merupakan landasan dibuatnya permenaker, pembuatannya

¹⁴ Dessy Artiana, ‘Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia’ [2010] Ilmu Hukum Universitas Riau.[48].

salah kaprah dengan tidak merujuk pada UU Ketenagakerjaan, hal ini menjadi alasan bahwa peraturan menteri ini sebagai bentuk pengawasan kepada Lembaga Penyalur.

Alasan UU No. 23 Tahun 2014, menjadi dasar adalah dibutuhkan adanya pengawasan terhadap instansi penyalur di masing-masing daerah.¹⁵ Tetapi, Kewenangan Menteri Tenaga Kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dibatasi untuk urusan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/kota.¹⁶ Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yaitu untuk menghindari tumpang tindih wewenang. Kemudian Kepres 121/2014 menetapkan bahwa pembentukan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki dasar hukum.¹⁷

Tujuan pembuatan peraturan ini untuk melindungi PRT, meskipun dalam peraturan ini memuat persyaratan, perjanjian, hak, dan kewajiban dari PRT. Akan tetapi substansi permenaker mengatur LPPRT lebih komperhensif seperti:

a. Perizinan

Lembaga PRT perlu memiliki perizinan yaitu SIU-LPPRT dari Gubernur yang didapatkan dengan mengajukan permohonan secara tertulis. Permohonan akan diverifikasi tanpa dipungut biaya.

b. Jangka waktu

Jangka waktu yang diberikan paling lama 5 tahun dan diperpanjang untuk jangka waktu paling lama juga 5 tahun.

c. Perpanjangan izin

Perpanjangan SIU-LPPRT diajukan 30 hari sebelum berakhirnya masa berlaku, perpanjangan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Gubernur dan bila tidak memperpanjang surat izin perlu dikembalikan

¹⁵ Choirunnisa and Rainingsih Hardjo, 'Analisis Proses Terbentuknya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga' Fisip UI.

¹⁶ Makmur and Mohammad, *Op.Cit.*[50].

¹⁷ Choirunnisa and Hardjo, *Op.Cit.*[10].

d. Kewajiban LPPRT

Mengatur kewajiban LPPRT yaitu menyeleksi calon pengguna; memastikan calon PRT kondisi sehat; memantau PRT yang disalurkan; dan mengembalikan imbalan jasa jika PRT tidak bersedia melanjutkan untuk bekerja.

e. Sanksi kepada LPPRT

Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh; dan pencabutan izin.

Berdasarkan substansi permenaker tentang PPRT, lebih mementingkan pengaturan kepada lembaga penyalur. Untuk Sanksi, tidak memuat sanksi kepada majikan dan juga tidak memuat sanksi pidana untuk memperkuat payung hukum kepada Pekerja Rumah Tangga malah hanya sebatas sanksi administratif yang ditujukan kepada Lembaga Penyalur. Oleh karena itu peraturan ini berfokus kepada Lembaga Penyalur dan masih terdapat kelemahan hukum.

Kelemahan lain yaitu hasil lapangan menjelaskan bahwa pekerja rumah tangga yang bekerja tanpa melalui Lembaga Penyalur tidak tahu dengan Permenaker ini, sehingga substansi dalam permenaker tidak dapat diterapkan, maka perlu penambahan ketentuan untuk pekerja rumah tangga yang ingin bekerja harus melalui Lembaga Penyalur untuk diberikan pengetahuan soal peraturan ini. Tidak hanya itu, pekerja rumah tangga yang akan bekerja ini dapat dipantau oleh lembaga penyalur dan dapat diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi keterampilan dari pekerja rumah tangga yang akan disalurkan. Lalu dapat mengetahui substansi dari Permenaker.

Ketentuan sanksi perlu dibuat berdasarkan pada UU Ketenagakerjaan, penambahan sanksi pidana diperlukan untuk keselamatan bekerja pekerja rumah tangga. Maka itu pemerintah perlu lebih peduli dengan pekerja pada bidang informal khususnya pekerja rumah tangga agar dapat mengurangi hal-hal yang buruk terjadi dan perlindungan hak-hak yang sesuai dengan hasil kerja yang dilakukannya.

Kesimpulan

Perlindungan terhadap hak Pekerja Rumah Tangga Informal diatur dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kehidupan layak bagi PRT masih belum tercapai mengingat hak yang diatur belum terpenuhi, hak seperti 1. Upah, 2. Jam kerja, 3. Perjanjian, 4. Cuti, dan 5. Penyelesaian Sengketa, semestinya perlu dimuat peraturan ini dengan berpatokan pada UU Ketenagakerjaan. Kepentingan hak dibutuhkan guna keberlangsungan hidup yang lebih baik untuk PRT.

Perlindungan Hukum di Indonesia menggunakan penerapan permnaker, akan tetapi pembuatannya masih salah kaprah dengan tidak berdasar pada UU Ketenagakerjaan, maka dari itu substansi dari peraturan ini berfokus pada ketentuan Lembaga Penyalur dibandingkan kepentingan hak pekerja rumah tangga. Sanksi yang diberikan juga belum memberikan kepastian hukum karena tidak dimuatnya sanksi pidana melainkan hanya sebatas sanksi administratif. Pemerintah harus memperhatikan pekerja disekotr informal khususnya pekerja rumah tangga.

Daftar Bacaan

Buku

Abdul Khakim, *Aspek Hukum Perjanjian Hubungan Kerja, Peraturan Perusahaan Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)* (PT Citra Aditya Bakti 2017).

Jurnal

Andryan, 'Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik' (2018) 18 Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

Dessy Artiana, 'Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia' (2010) Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau.

Choirunnisa and Hardjo R, 'Analisis Proses Terbentuknya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga'.

- Hanifah I, 'Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum' (2020) 17 Legislasi Indonesia.
- Ida Hanifah, 'Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum' (2020) 17 Legislasi Indonesia.
- Makmur SM and Mohammad IR, 'Tinjauan Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga' (2020) 1 Jurnal At-Tanwir Law Review.
- Maslihati Hidayati, 'Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarjinalkan Di Indonesia' [2011] Jurnal Al-Azhar Indonesia.
- Mulyanto KD, 'Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga Oleh Pemerintah Indonesia' (2018) 1 Undang: Jurnal Hukum.
- Muwahid, 'Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) Di Kota Surabaya' (2017) 1 Mimbar Yustiti.
- Nur Hidayati, 'Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No . 2 Tahun 2015' (2014) 14 Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Jurnal Pengembangan Humaniora.
- Pariutami A and Udiana IM, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dibawah Tangan' (2020) 8 Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum.
- Rafli RI, Rochaeti N and Wijaningsih D, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Kekerasan' (2016) 5 Diponegoro law.
- Ranny Intan Rafli NR and DW, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Kekerasan' (2016) 5 Diponegoro law Journal.
- Sitti Magfirah Makmur dan Irwansyah Reza Mohammad, 'Tinjauan Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga' (2020) 1 Jurnal At-Tanwir Law Review.
- Sonhaji, 'Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional' (2020) 3 Administrative Law and Governance Journal.
- Utama G and Melinda V, 'Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia' (2018) 11 Arena hukum.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78).

How to cite: Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, 'Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia' (2021) Vol. 4 No. 2 *Media Iuris*.

--Halaman ini sengaja dibiarkan kosong--

Status Keluarga Sebagai Subyek Hukum dalam Pengurusan Harta Bersama

Perwitiningsih dan Rikardo Simarmata
witinis@gmail.com
Universitas Gadjah Mada

Keywords: *Abstract*

Family; Legal Subjects; Marital Assets.

This research is aimed at analyzing family status as legal subjects i.e. rights, whether husband and wife are considered as a legal subject or an independent individual subject. The discussion of this research is focused on the family as the legal subject in the management of joint assets. This research concludes that the family is one legal subject as member of marital assets. In law enforcement, family is a civil partnership between husband and wife who act as caretaker. marital assets are civil partnership assets. A family in taking legal actions against the joint assets must act with the consent of the husband and wife, and without mutual consent the transaction is null and void by law. Every transaction that is carried out by the husband or wife on behalf of the family and used for the benefit of the family becomes jointly and severally husband's and wife's responsibility if there is a loss from the transaction. A family civil partnership is not a legal entity because it does not fulfill the formal requirements as an Indonesian legal entity.

Kata Kunci: **Abstrak**

Keluarga; Subyek Hukum; Harta Bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status keluarga sebagai subyek hukum, apakah suami-isteri sebagai keluarga dianggap satu subyek hukum atau masing-masing menjadi subyek hukum yang mandiri. Pembahasan difokuskan pada keluarga sebagai subyek hukum dalam pengurusan harta bersama perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarga dianggap satu subyek hukum dalam kaitannya sebagai subyek pemilikan harta bersama. Dalam lalu lintas hukum, keluarga merupakan sebuah persekutuan dengan suami-isteri yang bertindak sebagai pengurusnya. Harta bersama adalah harta persekutuan, keluarga dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama harus bertindak atas persetujuan suami dan isteri, tanpa persetujuan satu sama lain transaksi tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Setiap transaksi yang dilakukan suami atau isteri atas nama keluarga dan digunakan untuk kepentingan keluarga, maka suami-isteri bertanggungjawab secara tanggung renteng apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Persekutuan keluarga bukan persekutuan yang berbadan hukum karena tidak memenuhi syarat formil sebagai badan hukum Indonesia.

Pendahuluan

Keluarga lahir akibat salah satu dari kodrat manusia dengan adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga sangat berpengaruh terhadap

kepentingan perseorangan maupun kelompok.¹ Dari segi kepentingan pribadi perseorangan, baik laki-laki maupun perempuan masing-masing perlu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Dari segi kepentingan sosial, dalam hidup bermasyarakat terdapat norma yang harus dipatuhi agar tercipta keadaan tertib dan teratur. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan terdapat hukum Tuhan yang harus ditaati.²

Laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perkawinan akan membawa konsekuensi terhadap hubungan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dengan anaknya (apabila ada) dan juga membawa konsekuensi terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.³ Dalam hal pengurusan harta kekayaan dalam perkawinan, wanita bersuami dianggap tidak cakap hukum menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Tindakan isteri terkait harta kekayaan pribadi maupun harta kekayaan perkawinan tidak akan membawa akibat hukum tanpa kuasa atau bantuan dari suaminya.⁴

Ketentuan seperti ini muncul karena KUH Perdata Perancis (tempat asal mula KUH Perdata Indonesia) menganut sistem patrilineal dalam hukum keluarganya, selain itu juga untuk menghindari prinsip satu kapal dengan dua nahkoda. Ketentuan tersebut kemudian dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 108 dan 110 KUH Perdata yang mengatur tentang ketidakcakapan istri yang bersuami sudah tidak berlaku, kemudian dibuat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau dikenal dengan UUP yang berprinsip bahwa baik suami maupun istri sama-sama cakap melakukan perbuatan hukum.⁵

Seorang isteri yang menurut KUH Perdata sebelumnya dianggap tidak cakap hukum untuk bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya,⁶ kemudian

¹ Abdul Ghofur Anshori, 'Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga: Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan' (2006) 18 *Mimbar Hukum*. [2-3].

² *ibid.* [10].

³ Salim H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Sinar Grafika 2014). [73-74].

⁴ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan* (Laksbang Grafika 2012). [7].

⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Rajawali 2015). [7-8].

⁶ Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

diberikan hak dan kedudukan yang sama dengan suami dalam UUP.⁷ Wanita yang bersuami berhak memiliki dan melakukan tindakan hukum atas harta bersama maupun harta pribadi atau harta bawaan yang diperolehnya dari orang tuanya, baik melalui hadiah, hibah, warisan dan sebagainya.⁸ Suami dan istri merupakan dua komponen yang sama pentingnya dalam menjalankan fungsi keluarga. Keduanya sama-sama memiliki hak yang legal dalam semua urusan rumah tangga dan dalam mengembangkan profesi masing-masing tanpa hambatan dari satu sama lain.⁹

Bersatunya suami dan isteri menjadi sebuah keluarga dan adanya pengakuan bahwa pasangan suami-isteri merupakan subyek hukum yang sama-sama cakap melakukan perbuatan hukum meskipun terikat perkawinan,¹⁰ membuat suami-isteri ini saling bekerjasama dalam mengusahakan harta mereka dengan mendirikan sebuah badan usaha, misalnya berupa Perseroan Terbatas. Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas, suami-isteri yang tidak membuat perjanjian pisah harta dianggap sebagai satu subyek hukum, sehingga mereka tidak bisa mendirikan Perseroan Terbatas kecuali terdapat subyek hukum lain yang juga menjadi penyotor modal.¹¹

Berdasarkan uraian di atas kemudian timbul pertanyaan apakah suami-isteri tanpa perjanjian pisah harta ini dianggap menjadi satu subyek hukum atau masing-masing sebagai subyek hukum mandiri dalam melakukan perbuatan hukum sebagai sebuah keluarga? Paper ini akan membahas dan menganalisis status keluarga sebagai subyek hukum harta bersama perkawinan di Indonesia. Menganalisis bagaimana suami-isteri menjalankan hak dan kewajiban mereka

⁷ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Muhammad Daud Ali, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* (Departemen Agama RI 1996).[31-32].

⁹ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan* (Wonderful Publishing Company 2004).[12-13].

¹⁰ Ninik Darmini, 'Kajian Yuridis Terhadap Tidak Dicontokkannya Bentuk Harta dalam Perkawinan Pada Perjanjian Kredit dan Perjanjian Penjaminannya Menurut Hukum di Indonesia', (2018) Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. [269].

¹¹ Risma Permatasari, 'Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin' (2018) 14 *Mimbar Keadilan*. [229].

sebagai satu kesatuan keluarga dalam lalu lintas hukum serta bagaimana tanggungjawab terhadap pihak ketiga. Keluarga yang dibahas dalam paper ini dibatasi pada keluarga yang lahir karena adanya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, mengingat fokus penelitian ini adalah keluarga sebagai subyek hukum dalam pengurusan harta bersama perkawinan dan masing-masing perkawinan memiliki "harta bersama" yang dikelola dan berada di bawah kekuasaannya sendiri.

Subyek Hukum

Subyek hukum (*person*) adalah istilah yang dipakai untuk menunjuk pendukung hak dan kewajiban dalam hukum.¹² Apeldoorn berpendapat bahwa subyek hukum merupakan segala sesuatu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau dalam bahasa belanda disebut *persoonlijkheid* (kewenangan hukum).¹³ Istilah "kewenangan" dan "kecakapan" mempunyai arti yang berbeda dalam hukum. Kewenangan hukum merupakan kewenangan untuk memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Kewenangan bertindak adalah kewenangan khusus yang dimiliki oleh subyek hukum tertentu untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁴

Manusia adalah pendukung utama hak dan kewajiban, jadi manusia diakui sebagai subyek hukum.¹⁵ Dilihat dari sejarah, manusia tidak begitu saja diakui sebagai subyek hukum, dahulu dikenal adanya manusia yang bukan subyek hukum sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban, yaitu manusia budak.¹⁶ Menurut lembaga perbudakan, secara yuridis manusia budak dianggap sebagai benda dan masuk dalam harta kekayaan seseorang. Sebenarnya tidak ada ketentuan undang-undang Indonesia yang secara tegas mengatakan bahwa

¹² J. Satrio, *Hukum Pribadi* (Citra Aditya Bakti 1999).[16].

¹³ Apeldoorn dalam Endra Agus Setiawan, [et.al.], 'Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia' (2018) *Jurnal Selat* Vol. 5 No. 2.[171].

¹⁴ *ibid.*[169].

¹⁵ J. Satrio, *Loc.Cit.*

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Cahaya Atma Pustaka 2010).[93].

manusia adalah subyek hukum. Kesimpulan ini di dapat dari ketentuan dalam kata-kata Pembukaan dan Pasal 27, 28, 29 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 1 dan 3 KUH Perdata bahwa di Indonesia tidak dikenal lagi perbudakan, maka dapat dikatakan bahwa semua manusia pada dasarnya adalah subyek hukum.¹⁷

Setiap manusia pada dasarnya memiliki kewenangan hukum akan tetapi tidak setiap manusia dapat dianggap cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. KUH Perdata tidak memberikan klasifikasi yang jelas mengenai bagaimana seseorang dianggap cakap hukum. Parameter yang digunakan untuk menentukan kriteria kecakapan hukum adalah dengan melihat kebalikan dari Pasal 1330 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang belum dewasa (belum cukup umur), orang yang berada di bawah pengampuan dan wanita bersuami adalah orang yang tak cakap untuk membuat persetujuan. Ketentuan mengenai ketidakcakapan wanita bersuami sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa orang yang dianggap belum cukup umur adalah yang belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya. Melihat ketentuan Pasal 1330 dan 330 KUH Perdata mengenai ketidakcakapan seseorang, maka dapat diartikan bahwa seseorang baru dianggap cakap membuat persetujuan apabila dia telah berusia dewasa (mencapai duapuluh satu tahun) atau telah pernah menikah dan tidak berada di bawah pengampuan.¹⁸

Ketentuan mengenai batas usia kedewasaan itu sendiri ada beragam. Selain batas usia 21 (duapuluh satu) tahun sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, ada juga ketentuan lain yang menentukan batas usia dewasanya, misalnya adalah batas usia 18 (delapanbelas) tahun untuk bekerja,¹⁹ 17 (tujuhbelas) tahun untuk memilih,²⁰ 15 (limabelas) tahun untuk menjadi saksi di Pengadilan,²¹ 19

¹⁷ J. Satrio. *Op.Cit.*[18].

¹⁸ Endra Agus Setiawan. *Op.Cit.*[168].

¹⁹ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁰ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

²¹ Pasal 145 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44).

(Sembilanbelas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enambelas) tahun bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan.²²

Selain manusia yang diakui sebagai subyek hukum secara kodrati, ada badan-badan atau perkumpulan tertentu yang juga diakui eksistensinya sebagai subyek hukum, yaitu Badan Hukum. Badan atau perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum misalnya Perseroan Terbatas, yayasan, koperasi, termasuk juga Negara, wakaf, gereja, dan lain-lain. Sebagai subyek hukum badan hukum diperlakukan layaknya manusia atau memiliki status yang dipersamakan dengan manusia, badan hukum dapat mempunyai harta kekayaan sendiri, dapat turut serta dalam lalu lintas hukum melalui pengurusnya, serta dapat menggugat dan digugat di pengadilan.²³

Kehadiran badan hukum sebagai subyek hukum selain manusia menimbulkan perdebatan diantara para ahli ilmu hukum yang kemudian melahirkan beberapa teori tentang badan hukum. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Teori fiksi, tokoh yang memelopori teori ini adalah Friedrich Carl von Savigny pada awal abad 19. Menurut teori ini, badan hukum adalah suatu fiksi atau abstraksi belaka, bukan sesuatu yang konkrit. Sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi manusia membuat badan hukum sebagai bayangan untuk menerangkan suatu hal kemudian diperlakukan sama dengan manusia. Badan hukum hanyalah ciptaan Negara atau pemerintah yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh manusia sebagai wakil-wakilnya.²⁴
- b. Teori organ, teori yang dikemukakan oleh Otto von Gierke ini menganggap bahwa badan hukum bukanlah sesuatu yang abstrak melainkan sesuatu yang riil atau benar-benar ada. Badan hukum sama halnya seperti manusia yang dapat membentuk dan menyatakan kehendak sendiri dengan perantara organ-organnya, yaitu pengurus dan anggota badan hukum tersebut.²⁵
- c. Teori kekayaan bersama, teori yang dikemukakan oleh Rudolf von Jhering ini menganggap badan hukum bukan sebuah abstraksi dan bukan organisme. Badan hukum adalah kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan manusia, hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan

²² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ Siti Nurjanah & Antony Antony, 'Kajian Hukum Perdata Tentang Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum', (2017) 17 Journal of Judicial Review.[136].

²⁴ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* (Ghalia Indonesia 2010).[77].

²⁵ Dyah Hapsari Prananingrum, 'Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum', (2014) 8 Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.[87-88].

kewajiban anggota bersama-sama, harta kekayaan badan adalah milik bersama seluruh anggota dan mereka bertanggungjawab bersama.²⁶

- d. Teori kenyataan yuridis, teori ini dipelopori oleh E.M. Meijers kemudian diikuti oleh Paul Scholten. Teori ini menganggap bahwa badan hukum adalah realitas yang riil dan konkrit walaupun tidak bisa diraba tetapi suatu kenyataan yuridis. Badan hukum adalah wujud riil yang sama dengan manusia. Persamaan badan hukum dan manusia hanya terbatas sampai bidang hukum saja.²⁷

Menurut Pasal 1653 KUH Perdata, Badan Hukum dibagi menjadi tiga macam; yaitu Badan Hukum yang “diadakan” oleh pemerintah/kekuasaan umum seperti Daerah Provinsi/Kabupaten dan bank yang didirikan oleh Negara. Badan Hukum yang “diakui” oleh pemerintah/kekuasaan umum seperti organisasi-organisasi keagamaan. Badan hukum yang “didirikan” untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan seperti Perseroan Terbatas.

Menurut para ahli suatu badan atau perkumpulan bisa dikatakan sebagai badan hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu badan tersebut mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pendiri dan anggotanya. Pemisahan kekayaan merupakan persyaratan mutlak karena kekayaan inilah yang akan digunakan untuk menunaikan tanggungjawab dalam bertindak sebagai subyek hukum. Unsur lain yang harus dimiliki badan tersebut adalah mempunyai tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang ada. Badan tersebut juga harus memiliki kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. Adanya organisasi kepengurusan juga menjadi salah satu unsur penting yang harus ada.²⁸

Selain unsur materil sebagaimana disebutkan di atas, suatu badan juga harus memenuhi unsur formil agar dapat diakui sebagai badan hukum, yaitu; secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, secara tegas dinyatakan dalam akta pendiriannya, ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dipertegas dalam yurisprudensi

²⁶ Mulhadi, *Op.Cit.*[78].

²⁷ *ibid.*

²⁸ Dyah Hapsari Prananingrum, *Op.Cit.*[83-84].

dan menurut kebiasaan diakui sebagai badan hukum.²⁹ Perbedaan suatu perkumpulan atau badan yang diakui sebagai badan hukum dengan bukan badan hukum adalah badan hukum mempunyai harta kekayaan dan tanggungjawab yang terpisah antara para anggota dengan perkumpulannya, sehingga apabila perkumpulan mempunyai hutang, maka semua hutang perkumpulan dilunasi dengan harta perkumpulan tidak sampai harta pribadi anggotanya. Sedangkan perkumpulan yang bukan badan hukum pelunasan hutang bisa sampai pada harta pribadi para anggotanya.³⁰

Persekutuan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.³¹ Definisi keluarga menurut sejumlah ahli adalah sebagai kesatuan sosial-ekonomi paling kecil di masyarakat yang menjadi landasan dasar atas semua institusi, berupa kelompok primer terdiri dari dua atau lebih orang yang memiliki hubungan darah, hubungan interpersonal, hubungan yang tercipta karena adanya perkawinan dan adopsi.³² Tujuan dari membentuk keluarga adalah demi mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggota keluarganya.³³ Sejahtera dalam arti dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki hubungan seimbang antar anggota keluarga dan masyarakat.³⁴

Dilihat dari definisi dan tujuannya keluarga merupakan suatu persekutuan, yaitu kesatuan orang-orang yang mempunyai kepentingan sama terhadap suatu

²⁹ Mulhadi, *Op.Cit.*[75].

³⁰ Dyah Hapsari Prananingrum. *Op.Cit.*[130].

³¹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, lihat juga pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

³² Herien Puspitawati, *Gender dan keluarga Konsep dan Realita di Indonesia* (IPB Press 2019).[85].

³³ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

³⁴ Herien Puspitawati. *Loc.Cit.*

usaha tertentu,³⁵ Namun tujuan dari pembentukan keluarga tidak semata-mata untuk menjalankan usaha atau mencari keuntungan saja akan tetapi untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dan kemanfaatan bagi seluruh anggota keluarganya. Anggota keluarga merupakan istilah yang lazim digunakan untuk menyebut orang-orang atau peserta yang menjadi bagian dari sebuah keluarga.

Menurut kepustakaan hukum, istilah persekutuan sama dengan perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah tersebut digunakan sebagai terjemahan bahasa belanda "*maatschap*" dan "*vennootschap*" yang dalam bahasa aslinya berarti kawan dan sekutu.³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan definisi *maatschap* dalam Pasal 1618 yaitu suatu persetujuan dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrenng*) dalam persekutuan dengan tujuan untuk berbagi keuntungan yang didapat. Namun dalam keluarga, hasil dari pemasukan tidak hanya berupa keuntungan saja tapi juga kemanfaatan bagi seluruh anggota keluarga.

Persekutuan didirikan atas dasar perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada kesepakatan dari para pihak sebelum ada tindakan penyerahan barang, meskipun belum ada pemasukan (*inbrenng*) persekutuan sudah dianggap ada selama para sekutu sudah sepakat untuk mendirikannya. Akta pendirian persekutuan dapat dibuat berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, tidak diwajibkan untuk adanya pendaftaran atas pendirian tersebut.³⁷ Dapat dikatakan keluarga juga lahir dari perjanjian karena perkawinan merupakan sebuah perjanjian, akan tetapi perjanjian disini bersifat formil artinya perjanjian tersebut lahir dan mengikat secara sah apabila syarat-syarat dan formalitas perkawinan sebagaimana diatur dalam UUP *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi.³⁸

³⁵ Mulhadi. *Op.Cit.*[35].

³⁶ *ibid.*[35].

³⁷ *ibid.*[38].

³⁸ Trusto Subekti, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian', (2010) 10 Jurnal Dinamika Hukum. [338].

Perkawinan yang sah harus memenuhi dua hal, yaitu harus sah dilakukan berdasar hukum agama dan kepercayaan masing-masing,³⁹ selain itu juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰ Kedua syarat tersebut harus terpenuhi agar perkawinan diakui sah oleh agama maupun oleh Negara. Secara yuridis pencatatan perkawinan merupakan bukti bahwa suatu perkawinan telah terjadi, yaitu dengan ditunjukkannya kutipan akta perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan ini Negara menjamin kepastian hukum, memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap keluarga tersebut serta dalam hal mengikat pihak ketiga.⁴¹

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang Muslim dan melakukan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil.⁴² Pencatatan perkawinan dilakukan dengan menandatangani akta perkawinan yang dilaksanakan sesaat setelah perkawinan dilangsungkan, dengan ditandatanganinya akta perkawinan, maka perkawinan tersebut telah resmi tercatat.⁴³ Sebuah keluarga yang didirikan berdasar ikatan perkawinan, harus dicatat dalam akta perkawinan agar bisa menjadi bukti autentik dan memberikan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan setelah adanya perkawinan. Berdirinya persekutuan keluarga terhitung sejak ditandatanganinya akta perkawinan ini.

Hubungan Internal Anggota Keluarga

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang, bahwa semenjak berlakunya UUP, para anggota keluarga dalam hal ini suami-isteri memiliki

³⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁰ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴¹ Trusto Subekti. *Op.Cit.* [338].

⁴² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴³ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hak dan kedudukan yang seimbang dan hubungan yang sederajat dalam rumah tangga.⁴⁴ Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁴⁵ Perbuatan hukum dimaksud misalnya dalam hal pengurusan dan pengalihan harta kekayaan perkawinan. Dikenal dua macam harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu harta bersama dan harta bawaan atau harta pribadi. Harta bersama merupakan semua harta yang dihasilkan suami dan/atau isteri selama dalam ikatan perkawinan yang sah.⁴⁶ Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh suami atau isteri dari hadiah atau warisan.⁴⁷

Harta bersama merupakan harta persekutuan keluarga, keluarga dari perkawinan yang satu dengan perkawinan yang lain merupakan sebuah persekutuan yang masing-masing berdiri sendiri dan memiliki harta bersama mereka sendiri. Harta bersama dari masing-masing keluarga berada dibawah kekuasaan keluarga masing-masing dengan pasangan suami-isteri yang bertindak sebagai pengurus secara bersama-sama.⁴⁸ Mengenai pemasukan (*inbrenng*) suami-isteri dalam harta bersama, Sebagaimana pemasukan (*inbrenng*) dalam pesekutuan perdata yang dimaksud dalam Pasal 1618 KUH Perdata tidak selalu berupa uang, bisa juga berupa barang, tenaga dan pikiran, hal serupa berlaku juga dalam pemasukan (*inbrenng*) suami-isteri dalam harta bersama perkawinan. Menurut M Yahya Harahap, tidak dipermasalahkan siapapun yang mendapat pemasukan atau penghasilan dalam keluarga, semua harta benda yang didapat selama dalam ikatan perkawinan dianggap sebagai pemasukan dan milik bersama suami-isteri.⁴⁹

Harta yang telah dimiliki suami atau isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan tidak dihitung sebagai pemasukan (*inbrenng*) dalam harta bersama karena harta tersebut termasuk ke dalam harta pribadi atau harta bawaan. Kecuali penghasilan atas harta bawaan tersebut yang diperoleh setelah perkawinan

⁴⁴ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁵ Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁶ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁷ Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁸ Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁹ M. Yahya Harahap dalam H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Pustaka Pelajar 2010).[134-137].

dilangsungkan, baru dapat dihitung sebagai pemasukan (*inbrenng*) dalam harta bersama.⁵⁰ Termasuk juga dalam harta bawaan adalah harta yang diperoleh dari hadiah atau hibah dan warisan.⁵¹ Harta bawaan berada di bawah penguasaan masing-masing dan pemiliknya memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut.⁵² Suami-isteri tidak membutuhkan persetujuan satu sama lain dalam melakukan transaksi terhadap harta pribadinya.

Antara suami-isteri tidak diperbolehkan melakukan perjanjian jual beli,⁵³ perjanjian saling menghibahkan⁵⁴ dan perjanjian perburuhan.⁵⁵ Ketentuan larangan pengalihan hak antara suami-isteri dimaksudkan untuk melindungi hak kreditur atau pihak ketiga yang mengadakan perjanjian baik dengan pihak suami maupun isteri dan menjadikan harta bersama mereka sebagai barang jaminan.⁵⁶ Lagipula sia-sia bagi suami atau isteri sebagai debitur yang banyak hutangnya kemudian menghibahkan harta bendanya yang bernilai kepada pasangan kawinnya agar harta benda itu selamat dari penyitaan dan pelelangan oleh pengadilan sebagai pembayaran hutang, sebab harta benda yang dihibahkan itu merupakan harta bersama yang tidak akan bebas dari penyitaan dan pelelangan untuk membayar hutang.⁵⁷

Mengenai kepengurusan dalam keluarga, UUP mengatur dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Bukan berarti pasal ini diskriminatif atau bias gender karena membedakan peran suami-isteri. Pasal ini merupakan bagian dari lima pasal dari Bab VI tentang hak dan kewajiban suami istri. Apabila pasal-pasal dan ayat-ayat dibaca dengan harmonisasi akan menghasilkan makna kepala keluarga yang

⁵⁰ *ibid.*[136].

⁵¹ Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵² Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵³ Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁴ Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁵ Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁶ Revita Mala Siregar, 'Studi Komparasi Tentang Jual Beli Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1467', (2018) Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri PadangSidimpuan.[58].

⁵⁷ Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Berdasarkan Sumber Perjanjian* (Tarsito 1980).[59].

dimaksud dalam ayat ini hakikatnya tidak lebih dari sebuah simbolik ketika sebuah keluarga diartikan sebagai sebuah lembaga atau organisasi yang memerlukan seseorang sebagai pimpinan.⁵⁸

Keluarga dalam Lalu Lintas Hukum

Keluarga dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bersama, suami-isteri sebagai pengurus harus bertindak atas persetujuan satu sama lain.⁵⁹ Penjualan atau pengalihan harta benda yang merupakan harta bersama harus didasari atas persetujuan suami-isteri,⁶⁰ sebagai contoh misalnya dalam penjualan harta bersama berupa tanah hak milik. Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib menolak membuat akta jual beli tanah apabila salah satu pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak. Boedi Harsono memberi penjabaran atas pasal tersebut dalam hal misalnya mengenai harta bersama/gono-gini, suami-isteri bisa melakukan perbuatan hukum atas persetujuan satu sama lain. Apabila dalam sertipikat hanya dicantumkan nama suami atau isteri, PPAT harus menanyakan apakah tanah yang bersangkutan harta pribadi atau harta bersama.⁶¹

Salah satu syarat materiil dalam jual beli hak milik atas tanah adalah penjual merupakan pihak yang berwenang. Selain usianya harus dewasa dan cakap menurut peraturan perundang-undangan, kedudukan dan status penjual adalah pihak yang berhak menjual tanah tersebut. Apabila tanah hak milik dimiliki lebih dari satu orang, maka yang berhak menjual tanah adalah mereka yang memiliki tanah itu secara bersama-sama dan dilarang dijual oleh satu orang saja. Pemilikan bersama tanah hak milik dapat terjadi karena pewarisan atau dibeli

⁵⁸ Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Kencana Prenada Media Group 2013). [183-184].

⁵⁹ Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁰ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2690 K/Pdt/1985 tertanggal 3 November 1986.

⁶¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Djambatan 2008).[509].

secara patungan atau didapat dari hibah,⁶² bisa juga menjadi milik bersama karena adanya percampuran harta dalam perkawinan.

Hak milik atas tanah sebagai harta bersama/gono-gini, walaupun dalam sertipikat hanya tertulis satu nama yaitu suami atau isteri saja, maka pada pembuatan akta pengalihan haknya PPAT harus mensyaratkan kehadiran dari pasangan kawinnya untuk ikut menandatangani akta pengalihan hak sebagai bukti akan persetujuannya terhadap pengalihan hak tersebut atau apabila kawan kawinnya tidak dapat hadir dalam penandatanganan akta pengalihan hak, maka dapat digantikan dengan persetujuan tertulis yang dibuat lebih dahulu sebelum akta pengalihan hak ditandatangani.⁶³

Apabila transaksi tersebut kemudian diketahui tanpa persetujuan satu sama lain, maka transaksi tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Sertipikat tanah atas transaksi jual beli tanah yang tidak sah tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum.⁶⁴ Selain dalam hal jual beli tanah, apabila keluarga ingin melakukan perbuatan hukum lain berupa pengalihan hak atas tanah harta bersama juga harus mendapat persetujuan bersama suami-isteri. Pengalihan hak atas tanah dimaksud meliputi hibah, tukar menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan hukum lain yang bermaksud memindahkan hak pemilikan atas tanah.⁶⁵

Persetujuan bersama suami-isteri dalam transaksi terkait harta bersama keluarga tidak hanya dibutuhkan dalam hal pengalihan hak atas tanah saja, persetujuan ini juga diperlukan ketika salah satu suami/isteri atau keduanya atas nama keluarga akan mengajukan perjanjian kredit dan harta bersama dijadikan sebagai jaminan hutangnya. Tidak adanya persetujuan dari keduanya menyebabkan perjanjian kredit yang dibuat atas nama keluarga tersebut batal demi hukum. Hal ini dikarenakan salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu suatu

⁶² Fredik Mayore Saranaung, 'Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997', (2017) 6 Lex Crimen.[18-19].

⁶³ Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-akta PPAT* (KaryaMedia 2014).[57].

⁶⁴ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2691 PK/Pdt/1996 tertanggal 18 September 1998, lihat juga pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/pdt/1997 tertanggal 24 Maret 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 263 K/Sip/1976 tertanggal 13 November 1978.

⁶⁵ Harun Al-Rasyid, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)* (Ghalia Indonesia 1987).[50].

sebab yang halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi. Obyek yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit adalah harta bersama suami-isteri, untuk menjaminkan atau mengalihkan obyek tersebut harus atas persetujuan semua pihak yang berhak atas harta tersebut, pihak yang berhak atas harta bersama yaitu suami dan isteri.⁶⁶

Pendapat lain mengatakan bahwa perbuatan menjaminkan harta bersama atas suatu hutang tanpa persetujuan suami atau isteri mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian tidak terpenuhi.⁶⁷ Demi keamanan kreditor dalam memberikan fasilitas kredit terhadap keluarga, apalagi sulit untuk memastikan apakah harta tersebut merupakan harta pribadi atau harta bersama suami-isteri, maka sebaiknya kreditor meminta persetujuan dari suami-isteri secara bersama-sama dalam pembuatan perjanjian kredit dan pengikatan jaminannya.⁶⁸

Dari penjelasan-penjelasan di atas telah jelas bahwa suami-isteri tidak dapat dipisahkan ketika melakukan transaksi yang berkaitan dengan harta bersama. Bahkan keluarga yang hanya terdiri dari suami dan isteri saja tidak bisa mendirikan Perseroan terbatas. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan minimal dua orang atau lebih, sedangkan keluarga yang hanya terdiri dari suami-isteri saja dianggap sebagai satu subyek hukum. Hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, suami-isteri meskipun terdiri dari dua orang akan tetapi modal mereka berasal dari satu sumber yang sama yaitu harta bersama. Keluarga baru bisa mendirikan Perseroan Terbatas apabila terdapat anggota keluarga atau saudara atau orang lain sebagai penyeter modal dengan sumber modal yang berbeda dari sumber modal suami-isteri (harta bersama) tersebut.⁶⁹

⁶⁶ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209 K/pdt/2000 tertanggal 26 Februari 2002.

⁶⁷ Abraham Lombogia, 'Pembebanan Hak Tanggungan atas Harta Bersama Suami dan Isteri dihubungkan dengan UU No. 1 tahun 1974', (2014) 2 *Lex Privatum*. [89].

⁶⁸ *ibid.* [88].

⁶⁹ Risma Permatasari, *Loc. Cit.*

Keluarga yang lahir dari adanya perkawinan campuran tidak bisa menjadi subyek hukum hak milik atas tanah. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satunya adalah Warga Negara Indonesia dan lainnya adalah Warga Negara Asing yang tunduk pada hukum Negara yang berbeda.⁷⁰ Hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia,⁷¹ sedangkan dalam perkawinan campuran terdapat anggota keluarga yang berkewarganegaraan asing. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setelah perkawinan berlangsung semua harta yang didapat setelahnya menjadi milik bersama, harta milik suami adalah milik isteri dan begitu sebaliknya.

Warga Negara Asing yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh hak milik atas tanah sebagai akibat dari percampuran harta dan kepemilikan kolektif suami-isteri tersebut dan hal ini bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Oleh karena itu dalam ayat (3) di pasal yang sama diatur bahwa Warga Negara Asing yang memperoleh hak milik karena percampuran harta perkawinan wajib melepaskan haknya itu dalam jangka waktu satu tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut hak miliknya belum juga dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara.⁷²

Keluarga dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut di atas dan permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya percampuran harta itu dapat dihindari dengan dibuat perjanjian perkawinan pisah harta. Perjanjian perkawinan dibuat tertulis pada saat atau sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan dengan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris.⁷³

⁷⁰ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷¹ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁷² Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁷³ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Perjanjian ini berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁷⁴

Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan pisah harta, maka suami-isteri tidak perlu memenuhi kewajiban adanya persetujuan satu sama lain dalam melakukan transaksi mengenai hartanya, karena harta yang diperoleh merupakan harta pribadi masing-masing dan berada di bawah kekuasaan masing-masing. Suami-isteri diperbolehkan mendirikan Perseroan Terbatas karena sumber modal mereka terpisah. Selanjutnya Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing tetap bisa memiliki tanah dengan status hak milik karena di dalam hartanya tidak ada percampuran harta yang membuat Warga Negara Asing mendapat tanah dengan status hak milik.

Pembagian Harta Bersama dan Tanggungjawab Terhadap Pihak Ketiga

Ketentuan mengenai pembagian besar porsi dan perolehan masing-masing anggota keluarga dalam harta bersama tidak diatur dalam undang-undang kecuali jika pembagian tersebut dikaitkan dengan bubarnya perkawinan. Pada saat masih dalam ikatan perkawinan dan menjadi keluarga, pasangan suami-isteri cenderung tidak memikirkan atau membahas mengenai harta bersama mereka, setiap keluarga selalu menginginkan keluarganya utuh dan perkawinan tersebut diharapkan bertahan untuk selamanya. Oleh sebab itu setelah terjadi perceraian, sering terjadi keributan mengenai pembagian harta bersama dan masing-masing mengklaim bahwa harta tersebut adalah bagian dari haknya.⁷⁵

Perceraian membawa akibat terhadap harta bersama yang diperoleh suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan. Saat terjadi perceraian, maka harta bersama harus dibagi antara mantan suami-isteri tersebut. Menurut Pasal 37 UUP apabila terjadi perceraian, maka harta benda perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing. Kalimat hukum masing-masing disini menunjukkan

⁷⁴ Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

⁷⁵ Etty Rochaeti, 'Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif', (2015) 28 Jurnal Wawasan Yuridika.[651].

masih terdapat pluralisme hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pembagian harta benda perkawinan, yaitu berlaku hukum adat dan KUH Perdata dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dan berlaku hukum Islam bagi mereka yang menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama.⁷⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami-isteri yang bercerai masing-masing berhak separoh bagian atas harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁷⁷ hal serupa juga diatur dalam Pasal 128 KUH Perdata yang mengatakan bahwa setelah tali perkawinan suami-isteri putus, maka harta kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris tanpa mempersoalkan dari pihak mana harta tersebut berasal. Mengenai pembagian harta bersama perkawinan setelah terjadi perceraian, Mahkamah Agung telah memberikan putusan yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa pembagian harta guna kaya antara suami-isteri masing-masing mendapat 50% (limapuluh persen).⁷⁸

Apabila salah satu suami atau isteri meninggal dunia, maka separoh harta bersama menjadi bagian dari pasangan yang masih hidup terlama.⁷⁹ Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3764/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1992 yang pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pembagian harta bersama akibat kematian suami atau isteri adalah 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama akan menjadi hak janda atau duda yang masih hidup terlama dan 1/2 (setengah) bagian lagi akan menjadi harta warisan yang akan dibagikan antara janda atau duda itu dan anak-anaknya.⁸⁰

Menurut KUH Perdata, pasca bubarnya harta persatuan, suami dapat ditagih atas hutang dan harta persatuan sepenuhnya tanpa mengurangi hak untuk menuntut kembali separoh bagian atas hutang itu kepada isteri atau ahli

⁷⁶ Julius Martin Saragih & Herni Widanarti Yunanto, 'Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan', (2017) 6 Diponegoro Law Journal.[9].

⁷⁷ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁸ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/Sip/1969 Tertanggal 30 Agustus 1969.

⁷⁹ Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁰ Lihat juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/Sip/1975 Tertanggal 9 September 1976.

warisnya.⁸¹ Setelah pembagian dan pemisahan harta persatuan kreditur tidak bisa menuntut suami-isteri untuk membayar hutang yang dibuat oleh pihak lain dari suami atau isteri sebelum terjadinya perkawinan. Hutang-hutang tersebut tetap menjadi tanggungan masing-masing yang membuatnya atau para ahli warisnya. Hal tersebut tidak mengurangi hak pihak yang satu untuk meminta ganti rugi kepada pihak lain atau ahli warisnya.⁸²

Bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, dalam memutus perkara harta bersama Hakim akan merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan hutang-piutang bersama, KHI tidak menyebutkan bagian secara pasti mengenai pertanggunggunaan hutang bersama akan tetapi KHI mengatur bahwa pertanggungjawaban atas hutang suami atau hutang isteri dibebankan pada harta masing-masing. Pertanggungjawaban atas hutang yang digunakan untuk kepentingan bersama keluarga, dibebankan pada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi untuk membayar hutang, maka pertanggungjawaban dibebankan pada harta suami dan apabila harta suami tidak mencukupi pertanggungjawaban dibebankan pada harta isteri.⁸³

Percampuran harta benda dalam harta persatuan tidak hanya berupa aktiva akan tetapi juga termasuk di dalamnya adalah berupa pasiva. Artinya jika selama perkawinan diperoleh sejumlah harta tertentu, maka harta tersebut menjadi pendapatan (aktiva) keluarga itu. Begitu juga jika terdapat beban-beban hutang (pasiva), maka hutang itu menjadi hutang keluarga.⁸⁴ Hal serupa juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam menafsirkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan adalah harta bersama. Harta yang dimaksud dalam pasal ini tidak hanya berupa keuntungan saja tetapi juga dalam bentuk kerugian seperti halnya hutang. Semua hutang-hutang yang terjadi

⁸¹ Pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸² Pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸³ Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁴ Julius Martin Saragih & Herni Widanarti Yunanto. *Op.Cit.*[7].

selama masih dalam ikatan perkawinan merupakan hutang keluarga dan menjadi tanggungjawab bersama suami-isteri secara tanggung renteng.⁸⁵

Adapun syarat suatu hutang dapat dikategorikan sebagai hutang bersama adalah hutang tersebut dibuat untuk kepentingan keluarga bukan untuk kepentingan lain, atas kesepakatan dan persetujuan bersama suami-isteri serta hutang tersebut dibuat selama suami-isteri masih menjadi keluarga dan terikat dalam perkawinan.⁸⁶ Hutang demi kepentingan keluarga dimaksud misalnya hutang atau pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga, untuk biaya pendidikan anak, memperbaiki rumah tinggal bersama, modal usaha dan lain-lain yang digunakan untuk mensejahterakan anggota keluarga.⁸⁷

Dalam beberapa perkara mengenai pembagian harta bersama di pengadilan baik di tingkat pertama maupun ditingkat banding ada kalanya Hakim memutuskan untuk tidak membagi hutang bersama akan tetapi membebankan hutang tersebut kepada salah satu pihak suami atau isteri saja. Penyelesaiannya yaitu dengan tidak membagi harta bersama, artinya harta bersama yang harusnya dibagi separoh bagian masing-masing untuk suami-isteri tersebut tidak dibagi, akan tetapi diberikan sepenuhnya kepada suami atau isteri sebagai debitor yang bertanda tangan atas hutang bersama tersebut.⁸⁸ Tidak celah sedikitpun sehingga dapat menjadi alasan untuk menghilangkan hak dari pihak ketiga sebagai kreditur atas dilunasinya hutang-hutang tersebut meskipun harta bersama telah bubar.

Apabila perjanjian hutang dibuat secara sepihak demi kepentingan pribadi suami atau isteri dan bukan untuk kepentingan bersama keluarga, maka tanggungjawab pelunasan hutangnya dibebankan kepada harta pribadi dan separoh bagian dari harta bersama yang merupakan hak dari pihak suami atau isteri yang membuat hutang tersebut. Hutang pribadi yang terjadi selama dalam masa perkawinan misalnya dalam hal pengeluaran atau hutang yang digunakan

⁸⁵ Haryono Daud, & Ajub Ishak, 'Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta', (2020) 1 As-Syams. [34].

⁸⁶ St. Ushbul Aini, [et., al.], 'Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Hutang Suami Isteri Yang Tidak Dibebankan Ke Dalam Harta Bersama' (2014) 3 Analisis.[166].

⁸⁷ Julius Martin Saragih & Herni Widanarti Yunanto. *Op.Cit.*[8].

⁸⁸ St. Ushbul Aini, [et., al.]. *Loc.Cit.*

untuk membiayai harta dari hibah atau warisan.⁸⁹ Harta pribadi berada di bawah penguasaan masing-masing suami-isteri sepanjang tidak ditentukan lain.⁹⁰ Seperti halnya harta pribadi, hutang pribadi juga menjadi tanggungjawab masing-masing.

Persekutuan Keluarga Bukan Badan Hukum

Apabila dilihat dari teori kekayaan bersama, yaitu salah satu teori tentang badan hukum yang dikemukakan oleh Rudolf von Jhering sebagaimana telah dibahas sebelumnya, persekutuan keluarga dapat dianggap juga sebagai badan hukum. Badan hukum hanyalah sebuah konstruksi yuridis belaka. Pada dasarnya apa yang menjadi hak, kewajiban, tanggungjawab serta harta kekayaan badan hukum adalah juga milik bersama-sama anggotanya. Hak dan kewajiban persekutuan keluarga adalah hak dan kewajiban suami-isteri sebagai anggota keluarga. Misalnya kewajiban suami-isteri untuk mencatatkan perkawinan⁹¹ sekaligus menjadi bukti autentik berdirinya persekutuan keluarga tersebut. Harta keluarga adalah harta milik suami-isteri bersama-sama, hutang keluarga adalah hutang bersama suami-isteri. Tanggungjawab atas pelunasan hutang tersebut juga ditanggung bersama-sama oleh suami-isteri.⁹²

Pendapat Scholten mengatakan bahwa sebuah badan hukum harus memenuhi tiga unsur, yaitu mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai alat perlengkapan atau organisasi.⁹³ Berdasarkan unsur badan hukum yang disampaikan Scholten tersebut, persekutuan keluarga sudah memenuhi ketiga unsur yang disebutkan. Pertama, Persekutuan keluarga mempunyai "harta bersama" perkawinan yang terpisah dari hartanya. Ketentuan ini disimpulkan dari Pasal 35 dan 36 UUP yang mengatur bahwa harta bersama berbeda dengan harta bawaan, harta bersama baru dihitung sejak suami-isteri terikat perkawinan dan untuk melakukan perbuatan hukum atas

⁸⁹ Mubarak Fajar, *Loc.Cit.*

⁹⁰ Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹² Haryono Daud, & Ajub Ishak, *Loc.Cit.*

⁹³ Scholten dalam Dyah Hapsari Prananingrum. *Op.Cit.*[82].

harta bersama ini harus atas persetujuan bersama suami-isteri. Sedangkan harta bawaan, harta warisan dan hadiah menjadi milik pribadi dan berada di bawah kekuasaan masing-masing suami isteri.

Kedua, persekutuan keluarga memiliki tujuan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁴ Demi mencapai tujuan ini tentunya persekutuan keluarga mempunyai kepentingan yang stabil dan terus menerus untuk mempertahankan persekutuan selamanya. Ketiga, walaupun sangat sederhana dengan adanya ketentuan mengenai suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga dalam Pasal 31 ayat (3) UUP sudah menunjukkan bahwa persekutuan keluarga ini mempunyai organisasi kepengurusan.

Berdasarkan beberapa unsur dan syarat untuk diakui sebagai badan hukum di atas, secara materil persekutuan keluarga sudah bisa dianggap sebagai badan hukum. Akan tetapi untuk bisa diakui sebagai badan hukum di Indonesia tidak cukup hanya memenuhi syarat materil saja, ada syarat formil yang juga harus dipenuhi untuk bisa diakui sebagai badan hukum di Indonesia, misalnya keharusan adanya pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM dan syarat formil lainnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dibagian subyek hukum.

Kesimpulan

Keluarga dianggap sebagai satu subyek hukum dalam kaitannya sebagai subyek kepemilikan harta bersama. Sedangkan dalam lalu lintas hukum, keluarga merupakan sebuah persekutuan. Harta bersama perkawinan adalah harta persekutuan keluarga dan suami-isteri bertindak sebagai pengurus persekutuan dalam mengelola harta bersama. Setiap perbuatan hukum terkait harta bersama, harus atas persetujuan suami-isteri bersama-sama, tanpa adanya persetujuan satu sama lain perbuatan hukum tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Setiap transaksi yang dilakukan suami atau isteri atas nama keluarga dan digunakan

⁹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

untuk kepentingan keluarga, maka suami-isteri bertanggungjawab secara tanggung renteng apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Persekutuan keluarga bukan persekutuan yang diakui sebagai badan hukum karena tidak memenuhi syarat formil sebagai badan hukum di Indonesia.

Daftar Bacaan

Buku

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Djambatan 2008).

Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan* (Wonderful Publshing Company 2004).

Harun Al-Rasyid, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)* (Ghalia Indonesia 1987).

Herien Puspitawati, *Gender dan keluarga Konsep dan Realita di Indonesia* (IPB Press 2019).

H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Pustaka Pelajar 2010).

J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan* (Laksbang Grafika 2012).

J. Satrio, *Hukum Pribadi* (Citra Aditya Bakti 1999).

Muhammad Daud Ali, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* (Departemen Agama RI 1996).

Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Kencana Prenada Media Group 2013).

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* (Ghalia Indonesia 2010).

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Rajawali 2015).

Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-akta PPAT* (KaryaMedia 2014).

Salim H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Sinar Grafika 2014).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Cahaya Atma Pustaka 2010).

Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Berdasarkan Sumber Perjanjian* (Tarsito 1980).

Jurnal

Abdul Ghofur Anshori, 'Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga: Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', (2006) 18 *Mimbar Hukum*.

Abraham Lombogia, 'Pembebanan Hak Tanggungan atas Harta Bersama Suami dan Isteri dihubungkan dengan UU No. 1 tahun 1974', (2014) 2 *Lex Privatum*.

Dyah Hapsari Prananingrum, 'Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum', (2014) 8 *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.

Endra Agus Setiawan, [et.al.], 'Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia', (2018) *Jurnal Selat*.

Etty Rochaeti, 'Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif', (2015) 28 *Jurnal Wawasan Yuridika*.

Fredik Mayore Saranaung, 'Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997', (2017) 6 *Lex Crimen*.

Haryono Daud, & Ajud Ishak, 'Pembebanan Hhutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta', (2020) 1 *As-Syams*.

Julius Martin Saragih & Herni Widanarti Yunanto, 'Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan', (2017) 6 *Diponegoro Law Journal*.

Risma Permatasari, 'Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin', (2018) 14 *Mimbar Keadilan*.

Siti Nurjanah & Antony Antony, 'Kajian Hukum Perdata Tentang Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum', (2017) 17 *Journal of Judicial Review*.

St. Ushbul Aini, [et., al.], 'Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Hhutang Suami Isteri Yang Tidak Dibebankan Ke Dalam Harta Bersama', (2014) 3 *Analisis*.

Trusto Subekti, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian', (2010) 10 Jurnal Dinamika Hukum.

Skripsi dan Disertasi

Mubarak Fajar, 'Penyelesaian Hutang-Piutang Dalam Kasus Perceraian Suami Istri Menurut Hukum Perdata di Mahkamah Syari'ah Kelas IA Banda Aceh' (2019) Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Ninik Darmini, 'Kajian Yuridis Terhadap Tidak Dicantumkannya Bentuk Harta dalam Perkawinan Pada Perjanjian Kredit dan Perjanjian Penjaminannya Menurut Hukum di Indonesia', (2018) Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Revita Mala Siregar, 'Studi Komparasi Tentang Jual Beli Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1467', (2018) Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri PadangSidempuan.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herzien Indlandsch Reglement.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553.

Perwitiningsih: Status Keluarga Sebagai...

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3725.

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/Sip/1975 Tertanggal 9 September 1976.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/Sip/1969 Tertanggal 30 Agustus 1969.

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tertanggal 27 Oktober 2016.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209 K/pdt/2000 Tertanggal 26 Februari 2002.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2691 PK/Pdt/1996 Tertanggal 18 September 1998.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/pdt/1997 Tertanggal 24 Maret 1999.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 263 K/Sip/1976 Tertanggal 13 November 1978.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2690 K/Pdt/1985 Tertanggal 3 November 1986.

How to cite: Perwitiningsih dan Rikardo Simarmata, 'Status Keluarga Sebagai Subyek Hukum dalam Pengurusan Harta Bersama' (2021) Vol. 4 No. 2 Media Iuris.

Akibat Hukum Perusahaan Perkebunan yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Saut Parsaulian Hutagalung dan Franky Butar Butar

franky@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

Keywords:

Limited Liability Company;
legal sanctions;
Corporate Social Responsibility.

Abstract

Corporate Social Responsibility is a concept known in the business world as a form of company concern for society. Indonesia regulates CSR under the term Social and Environmental Responsibility. CSR or Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) is regulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. This regulation requires every company whose activities are to manage and / or relate to natural resources. Plantation companies are companies whose business activities are to manage natural resources and have an obligation to implement TJSL. However, in implementing TJSL, there are several problems, namely the absence of regulations that clearly regulate the form of activities including TJSL and sanctions for plantation companies that do not implement TJSL which creates legal vacuum and legal uncertainty for companies, government and for the community. This research was conducted with the aim of providing legal certainty and as a guideline for all parties related to the implementation of TJSL and law enforcement. The research method used in this research is a normative juridical research type that analyzes legal issues against the prevailing norms or positive legal rules. This research was conducted using a Statute Approach and a Conceptual Approach.

Kata Kunci:

Perseroan Terbatas;
Sanksi Hukum;
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Abstrak

Corporate Social Responsibility merupakan konsep yang dikenal dalam dunia bisnis sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Indonesia mengatur CSR dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. TJSL diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pengaturan ini mewajibkan setiap perusahaan yang kegiatannya mengelola dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam. Perusahaan perkebunan merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola sumber daya alam memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSL. Namun, Perusahaan perkebunan dalam menjalankan TJSL terdapat beberapa permasalahan yaitu belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas terkait dengan bentuk kegiatan yang termasuk TJSL dan sanksi bagi perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan TJSL yang menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum bagi perusahaan, pemerintah maupun bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum serta dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan TJSL dan penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang menganalisa permasalahan hukum terhadap norma atau kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Pengelolaan sumber daya alam tersebut merupakan salah satu pemasukan pendapatan negara. Pendapatan negara ini digunakan sebagai pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Pada praktiknya, pengelolaan sumber daya alam tereksplorasi secara berlebihan. Eksploitasi tersebut menimbulkan akibat yang fatal bagi lingkungan dan masyarakat. Eksploitasi yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Permasalahan lingkungan merupakan masalah alami dan alam mampu untuk pulih sendiri secara alami, namun masalah lingkungan ini tidak menjadi masalah alami lagi karena adanya pengaruh dari manusia yang menyebabkan permasalahan tersebut seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan sebagainya.¹

Perusahaan merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya untuk tujuan mencari keuntungan atau laba (*profit oriented*). Tujuan tersebut merupakan tujuan utama perusahaan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya atau dikenal dengan istilah *single bottom line*. Perusahaan baik perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam pengelolaan sumber daya alam maupun tidak harus memperhatikan pentingnya aspek lingkungan karena perusahaan merupakan salah satu pelaku yang menyebabkan banyaknya terjadi kerusakan lingkungan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa setiap tahun jumlah luas hutan Indonesia berkurang sekitar 0,8 juta hektar. Pada tahun 2011 jumlah luas hutan di Indonesia adalah 98,7 juta hektar sedangkan pada tahun 2018 hanya seluas 93,5 juta hektar saja.² Data tersebut sangat memprihatinkan dan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat.

¹ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Penerbit Erlangga 2004).[1-2].

² Badan Pusat Statistik, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019* (Badan Pusat Statistik 2019).[33].

Permasalahan lingkungan tersebut menimbulkan persepsi bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang dilakukannya. Banyak pihak beranggapan bahwa perusahaan harus memberikan komitmennya dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pelaksanaan CSR ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya.

CSR merupakan konsep yang dikenal dari dunia bisnis. Pengertian CSR ini sangat beragam karena belum adanya pengertian yang pasti yang digunakan bagi semua pihak. *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mendefinisikan CSR sebagai “*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”.³ Definisi yang diberikan oleh WBCSD ini maksudnya adalah bahwa CSR ini merupakan komitmen perusahaan dalam dunia usaha untuk berkontribusi dalam peningkatan ekonomi dan kualitas hidup pekerja, masyarakat dan komunitas lokal.

Uni Eropa juga memberikan pengertian bahwa CSR merupakan konsep perusahaan yang mengimplementasikan sosial dan lingkungan dalam operasional perusahaannya dan berintegrasi dengan pemangku kepentingan yang didasari secara sukarela.⁴ Pengertian menurut Uni Eropa ini memberikan gambaran bahwa CSR ini ditujukan terhadap kondisi sosial dan lingkungan dengan pelaksanaannya secara sukarela.

ISO (*International Organisation for Standardization*) merupakan organisasi standardisasi internasional yang berisi badan-badan standardisasi nasional setiap negara juga memberikan pandangannya mengenai CSR. ISO telah merumuskan mengenai CSR yang tertuang dalam ISO 26000. ISO 26000 yang merupakan standar internasional untuk tanggung jawab sosial atas dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan dan aktivitas pada masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis sebagai konstitensi dalam

³ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR* (Fascho Publishing 2007).[7].

⁴ *ibid.*[8].

pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial dengan prinsip yang memperhatikan ekspetasi pemangku kepentingan, melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, perilaku, beretika, melakukan tindakan pencegahan, dan menghormati hak asasi manusia.⁵

Dalam pelaksanaan CSR terhadap konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli dan konsep CSR yang paling terkenal adalah konsep *Triple Bottom Line* yang dikemukakan oleh John Elkington. Menurut John apabila perusahaan ingin menjaga keberlangsungan usahanya harus melaksanakan 3P, yaitu *Profit, People* dan *Planet*. Ketiga aspek ini menjadi penting karena hal ini tidak hanya menguntungkan perusahaan namun juga lingkungan dan sosial sekitar perusahaan tersebut. Ketiga aspek ini memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

Internasional mengatur CSR sebagai bentuk sukarela perusahaan, namun Indonesia mengatur CSR sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dan apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan akibat hukum bagi perusahaan tersebut. Istilah yang digunakan di Indonesia adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kewajiban melaksanakan TJSL telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSLPT).

Kewajiban melaksanakan TJSL bagi perusahaan pada praktiknya masih menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut terkait dnegan bentuk TJSL seperti apa yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan. Bentuk TJSL ini menjadi penting karena apabila tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai bentuk TJSL maka akan menimbulkan konflik di berbagai pihak. Tidak adanya bentuk yang pasti memnciptakan berbagai pandangan yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Hal ini merupakan celah yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk kabur dari kewajiban hukumnya.

⁵ Bart Slob, *et.al.*, 'Briefing Paper, The ISO Working Group on Social Responsibility: Developing the Future ISO SR 26000 Standard' (2017) Centre for Research on Multinational Corporations Kaizersgracht.[2].

Permasalahan lain yang timbul adalah terkait dengan pemberian sanksi. Setiap kewajiban hukum harus diatur mengenai sanksi karena apabila tidak diatur maka kewajiban tersebut tidak akan berguna dan memberikan celah bagi pihak yang jahat untuk tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.⁶ Ketentuan sanksi dalam UU PT dinilai menimbulkan ketidakjelasan hal ini terlihat pada Pasal 74 ayat (3) yang menyatakan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan TJSI akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud ayat tersebut. Apabila kita melihat dalam PP TJSIPT yang merupakan peraturan pelaksana dari UU PT terkait dengan TJSI pun masih menimbulkan ketidakjelasan karena ketentuan isinya sama dengan UU PT.

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan pendapatnya terkait dengan permasalahan sanksi ini. MK dalam Putusan MK No. 53/PUU-VI/2008 berpendapat bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan TJSI akan dikenai dengan undang-undang sektoral karena apabila aturan sanksi ini diatur dalam UU PT akan menimbulkan pertentangan diantara undang-undang. Sehingga berdasarkan Putusan MK tersebut aturan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSI diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang lebih sektoral.

Pasal 74 ayat (1) UU PT dan Pasal 3 ayat (1) PP TJSIPT memberikan gambaran mengenai perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSI. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang pengelolaan sumber daya alam atau perusahaan yang tidak melakukan pengelolaan sumber daya alam namun masih memiliki keterkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSI.

Perusahaan perkebunan merupakan perusahaan yang memiliki kewajiban juga dalam melaksanakan TJSI. Perusahaan perkebunan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah termasuk dalam mengelola sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari Definisi Perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun

⁶ Philipus M. Hadjon, *et.al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press 1993).[245].

2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yaitu segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

Perusahaan perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka 10 merupakan badan usaha berbadan hukum yang mengelola usaha perkebunan. Apabila definisi perusahaan perkebunan dikaitkan dengan definisi perkebunan artinya bahwa perusahaan perkebunan ini merupakan perusahaan yang mengelola sumber daya alam sehingga perusahaan perkebunan memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSL.

Kewajiban melaksanakan TJSL tidak diatur secara jelas dalam UU Perkebunan, namun diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 98/2013). Pasal 43 Permentan 98/2013 menyatakan bahwa "Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan". Hal ini memberikan kepastian hukum terkait dengan kewajiban perusahaan perkebunan dalam melaksanakan TJSL.

Namun aturan dalam UU Perkebunan dan Permentan 98/2013 masih menimbulkan permasalahan terkait dengan bentuk dan sanksi bagi perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan TJSL. Bentuk TJSL bagi perusahaan perkebunan tidak diatur secara jelas sehingga perusahaan perkebunan dalam menentukan bentuk TJSL mengacu kepada pendapat masing-masing perusahaan. Aturan sanksi pun belum diakomodir juga dalam UU Perkebunan dan Permentan 98/2013. Aturan sanksi sebagaimana dimaksud dalam UU PT dan PP TJSLPT diamanatkan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih sektoral, namun peraturan sektoral belum mengatur sehingga menimbulkan celah bagi perusahaan perkebunan untuk tidak melaksanakan TJSL. Tidak diaturnya ketentuan sanksi dan bentuk TJSL menimbulkan kekosongan hukum bagi perusahaan, masyarakat maupun perusahaan. TJSL yang menjadi kewajiban hukum memberikan celah terhadap adanya pelanggaran hal ini akan menimbulkan iklim bisnis yang tidak kondusif baik bagi perusahaan maupun bagi pemerintah.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan dalam menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan primer dan sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

Dalam penulisan menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁸ Pendekatan Perundang-Undang dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Peraturan Menteri dan peraturan lain yang masih relevan untuk .

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁹ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan acuan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan permasalahan yang dikaji.¹⁰ Konsep yang digunakan adalah konsep *triple bottom line*, konsep *stakeholder* dan konsep penegakan hukum.

⁷ Soejanto Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pres 2001).[13-14].

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Prenadamedia Group 2016).[133].

⁹ *ibid.*[135-136].

¹⁰ *ibid.*

Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

TJSL berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PT merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Konsep TJSL merupakan adopsi dari konsep CSR yang telah ada.

Perumusan CSR sebagai kewajiban hukum merupakan langkah yang positif bagi pemerintah untuk peduli terhadap sosial dan lingkungan masyarakat. Banyaknya perusahaan masih berpandangan bahwa perusahaan hanya mengutamakan aspek ekonomis perusahaan saja sehingga mengabaikan pentingnya aspek lain yaitu aspek sosial dan lingkungan.

Dalam menentukan bentuk TJSL yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah terkait dengan konsep dasar TJSL/CSR. Konsep CSR yang utama adalah konsep *Triple Bottom Line* dan konsep *stakeholder*.

Konsep *Triple Bottom Line* adalah konsep yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1977, perusahaan disamping memperhatikan aspek ekonomi namun juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial karena ketiga aspek ini memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Perusahaan harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.¹¹

Profit (Keuntungan) merupakan salah satu aspek dalam konsep *Triple Bottom Line*. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Cara perusahaan dalam mendapatkan keuntungan bagi dirinya merupakan bentuk tanggung jawab ekonomi terhadap *shareholder*.¹² *Profit* tidak hanya dapat dinikmati oleh *shareholder* saja namun *stakeholder* juga dapat menikmatinya dikarenakan *stakeholder* adalah aspek penting

¹¹ Yusuf Wibisiono, *Op.Cit.*[32].

¹² Isa Wahyudi, *Op.Cit.*[133].

untuk perolehan keuntungan. Perusahaan harus membagi keuntungan tersebut kepada *stakeholder* yaitu dengan cara melaksanakan CSR.¹³

People (Masyarakat) merupakan aspek kedua dalam konsep *Triple Bottom Line* karena masyarakat adalah *stakeholder* terpenting bagi perusahaan. Dukungan masyarakat sangat diperlukan perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Perusahaan harus berkomitmen dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan karena hubungan antara perusahaan dengan masyarakat adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Planet (Lingkungan) adalah aspek terakhir dalam konsep *Triple Bottom Line*. Lingkungan sangat berkaitan erat dengan seluruh bidang kehidupan manusia. Perusahaan harus memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya terutama bagi perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola sumber daya alam. Hubungan antara lingkungan dan manusia merupakan hubungan kausalitas, sehingga lingkungan dan manusia memiliki keterkaitan yang kuat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Konsep CSR yang lainnya adalah konsep *stakeholder*. *Stakeholder*/pemangku kepentingan adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh perusahaan.¹⁴ *Stakeholder* terbagi menjadi 2 yaitu, *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal. *Stakeholder* internal merupakan pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan yaitu karyawan, manajer, dan pemegang saham.¹⁵ *Stakeholder* eksternal merupakan pihak yang berada di luar lingkungan perusahaan yaitu masyarakat, pemerintah, konsumen dan sebagainya.¹⁶

Hubungan *stakeholder* dengan perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam melaksanakan CSR, *stakeholder* merupakan sasaran utama. Dalam penyusunan kegiatan CSR, perusahaan

¹³ *ibid.*[136].

¹⁴ Yusuf Wibisono, *Op.Cit.*[96].

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ *ibid.*

harus terlebih dahulu menentukan *stakeholder* perusahaannya. Dalam pelaksanaan CSR muncul adanya hubungan keterkaitan antara perusahaan, masyarakat dengan pemerintah yang disebut *Tri-Sector Partnership/Program Kemitraan*.¹⁷

Pemerintah memiliki peran sebagai penyedia regulasi yang mengatur semua sektor yang tetap berhubungan dengan kebijakan-kebijakan nasional.¹⁸ Perusahaan mewakili kepentingan pemegang saham dengan berperan untuk mencari keuntungan.¹⁹ Masyarakat berperan dalam mengawasi pemerintah dan perusahaan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah ada dan mengutamakan nilai-nilai yang berhubungan dengan lingkungan, sosial, hak asasi manusia dan pembangunan.²⁰

Program kemitraan ini sudah diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai TJSL sehingga konsep ini menjadi penting bagi pelaksanaan CSR/TJSL. Program kemitraan ini telah diatur dalam UU Perkebunan yang menjadi salah satu kewajiban bagi perusahaan perkebunan. Program kemitraan yang dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan adalah kemitraan dengan pola kerja sama penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, kepemilikan saham, serta jasa pendukung lainnya. Program kemitraan ini merupakan salah satu bentuk TJSL yang dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan.

ISO 26000

ISO 26000 merupakan pedoman yang dibuat oleh organisasi standardisasi internasional yang berisi terkait dengan tanggung jawab sosial organisasi. ISO 26000 ini menjadi dasar pedoman bagi perusahaan di semua negara. Indonesia mengadopsi aturan ISO 26000 menjadi SNI (Standar Nasional Indonesia) pada tahun 2013 sehingga ISO 26000 dapat menjadi pedoman bagi perusahaan di

¹⁷ Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia* (Refika Aditama 2009).[52].

¹⁸ *ibid.*[53].

¹⁹ *ibid.*

²⁰ *ibid.*

Indonesia dalam melaksanakan TJSI. ISO 26000 memberikan ruang lingkup yang lebih luas, karena ISO 26000 ini ditujukan bukan hanya untuk perusahaan namun untuk semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik. Subjek inti dalam ISO 26000 terbagi menjadi 7 yaitu tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik terhadap pekerja, lingkungan, praktik operasi yang adil, isu-isu konsumen, dan pengembangan masyarakat.²¹

Tata kelola organisasi adalah sistem yang dibuat dalam menjalankan perusahaannya. Tata kelola organisasi berkaitan langsung terhadap pengambilan kebijakan perusahaan. Tata kelola organisasi menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam melaksanakan TJSI. Tata kelola organisasi dapat dilakukan dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG menjadi penting dalam pelaksanaan TJSI karena dengan GCG memberikan jaminan bagi *stakeholder* dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hak asasi manusia menjadi salah satu subyek inti penting dalam pelaksanaan TJSI karena hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap orang dan tidak dapat dicabut sehingga hak ini harus dihormati. Hak asasi manusia berkaitan erat dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Isu hak asasi manusia dalam ISO 26000 yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah mengenai dampak keputusan dan kegiatan, situasi beresiko, menghindari persekongkolan, penanganan keluhan, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya serta prinsip dan hak dasar di tempat kerja.²²

Praktik terhadap pekerja maksudnya adalah bahwa perusahaan harus bersikap adil dalam memperlakukan para pekerjanya, karena pekerja/buruh tersebut merupakan salah satu pihak yang penting dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan. Isu tentang buruh merupakan isu yang harus diperhatikan karena berhubungan dengan produktivitas perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Isu praktik terhadap pekerja dalam ISO 26000 yang harus diperhatikan

²¹ Joko Prastowo, Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis* (Samudra Biru 2011).[103-104].

²² Kamar Dagang dan Industri Indonesia, *Pedoman KADIN Tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan* (KADIN 2015).[11].

oleh perusahaan adalah terkait dengan pekerjaan dan hubungan kerja, kondisi kerja dan perlindungan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan di tempat kerja.²³

Lingkungan maksudnya adalah bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan terkadang menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan hal ini menimbulkan kerugian bagi berbagai macam pihak sehingga perusahaan dalam menjalankan kegiatannya harus memperhatikan aspek lingkungan. Dalam ISO 26000 perusahaan dalam menjalankan TJSI dapat dilakukan dengan upaya pencegahan pencemaran, penggunaan sumber daya berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dan pemulihan habitat alami.²⁴

Praktik operasi yang adil maksudnya adalah perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada etika perusahaan yang dilakukan untuk menciptakan perusahaan yang sehat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan tidak hanya menerapkan tata kelola organisasi namun juga menerapkan praktik operasi yang adil dengan tujuan menghindari adanya konflik kepentingan. Dalam ISO 26000 praktik operasi yang adil mencakup anti korupsi, keterlibatan yang bertanggung jawab dalam politik, kompetisi yang adil, promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pemasok dan penghargaan atas *property right*.²⁵

Isu konsumen mencakup pemasaran yang terbuka, melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen, konsumsi yang berkelanjutan, layanan konsumen dan komplain, perlindungan dan privasi data konsumen, layanan terhadap akses, serta pendidikan dan kesadaran terhadap konsumen.²⁶ Konsumen merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan yang penting karena hasil produksi yang dihasilkan oleh perusahaan dinikmati oleh konsumen.

Pengembangan dan pelibatan masyarakat merupakan salah satu hal penting yang diperhatikan karena masyarakat sangat mempengaruhi perusahaan

²³ *ibid.*[12].

²⁴ *ibid.*

²⁵ Joko Prastowo, *Op.Cit.*[107].

²⁶ *ibid.*

dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaan pengembangan dan pelibatan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan potensi masyarakat dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan dalam melaksanakan TJSI tidak hanya berusaha mengembangkan masyarakat namun juga melibatkan masyarakat. Program kemitraan merupakan salah satu bentuk TJSI yang melibatkan masyarakat.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Aturan dalam Permensos 6/2016 ini merupakan aturan yang dapat digunakan perusahaan untuk melaksanakan TJSI dalam bidang sosial. Ketentuan dalam Permensos 6/2016 ini mengacu pada aturan dalam PP TJSIPT. PP TJSIPT merupakan aturan pelaksana yang menjadi dasar pelaksanaan TJSI. Dalam PP TJSIPT mengatur mengenai ruang lingkup pelaksanaan TJSI yaitu di dalam dan di luar perusahaan. Untuk memahami ruang lingkup tersebut harus dikaitkan dengan konsep *stakeholder*. Ruang lingkup di dalam perusahaan dikaitkan dengan *stakeholder* internal yaitu pelaksanaannya ditujukan kepada karyawan, direksi dan pemegang saham. Sedangkan ruang lingkup di luar perusahaan dikaitkan dengan *stakeholder* eksternal yaitu pemerintah, konsumen dan pihak lain yang memiliki keterkaitan. Dalam Permensos 6/2016, ruang lingkup pelaksanaannya sama dengan ruang lingkup dalam PP TJSIPT. Ruang lingkup dalam Permensos 6/2016 yaitu di dalam dan di luar badan usaha. Di dalam badan usaha ditujukan kepada pekerja dan keluarganya. Di luar badan usaha ditujukan kepada masyarakat luas dan lingkungan.

Bentuk TJSI berdasarkan Pasal 6 Permensos 6/2016 yaitu di dalam perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam rekrutmen perusahaan tanpa diskriminasi; memperlakukan karyawan dan keluarga PMKS tanpa diskriminasi; meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di dalam lingkungan perusahaan; melaksanakan sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan perusahaan; serta menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarganya.

Bentuk TJSL di luar perusahaan berdasarkan Pasal 7 Permensos 6/2016 yaitu dengan memberikan prioritas kesempatan kerja kepada PMKS; memberikan dukungan dalam penyediaan fasilitas sosial masyarakat; mendukung pembangunan sosial berkelanjutan berwawasan lingkungan; mengutamakan sumber daya lokal di lingkungan perusahaan; serta melaksanakan pemberdayaan sosial di lingkungan sekitar perusahaan.

Dalam Permensos 6/2016 pelaksanaan TJSL sasaran utamanya adalah PMKS. PMKS ini adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar dan memadai.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Pembentukan Perda Jatim 4/2011 merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah di bidang sosial dan lingkungan. Dalam konsiderans Perda Jatim 4/2011 menyatakan bahwa pembentukan Perda ini merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemakuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Jawa Timur. Pembentukan Perda ini juga dilakukan untuk pembangunan daerah dengan maksud meningkatkan dan adanya pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Dalam pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi membutuhkan peran serta dari masyarakat dan sektor swasta. Peran sektor swasta ini yang menjadi dasar pengaturan TJSL dalam Perda.

Dalam Perda Jatim 4/2011 diatur mengenai program TJSL yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan. Program TJSL di dalam Perda Jatim 4/2011 meliputi tiga program yaitu bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi serta program yang ketiga adalah program langsung pada masyarakat.

Program bina lingkungan dan sosial berdasarkan Pasal 12 Perda Jatim 4/2011 merupakan program yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi. Pentingnya program ini adalah sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan. Perusahaan merupakan salah satu pihak yang membantu pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam yang ada sehingga perusahaan juga harus turut serta peduli terhadap lingkungan akibat dari kegiatan usahanya. Perusahaan tidak hanya harus peduli dengan memberikan bantuan pemulihan lingkungan namun juga berkontribusi langsung terhadap lingkungan dengan menerapkan perusahaan berbasis wawasan lingkungan (*eco-corporate*).

Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perda Jatim 4/2011 merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian masyarakat dalam melakukan usahanya. Program kemitraan ini dilakukan dengan kegiatan yang fokus kepada pembinaan dan pelatihan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Program kemitraan ini difokuskan untuk mengembangkan potensi masyarakat yang mungkin masih belum terekplor secara keseluruhan. Pelaksanaan program kemitraan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat saja namun bagi perusahaan juga. Dalam usaha perkebunan, perusahaan dapat melakukan pembinaan terkait dengan pengelolaan kebun untuk meningkatkan kualitas hasil kebun tersebut. Hasil kebun masyarakat tersebut dapat digunakan perusahaan sebagai bahan baku produk sehingga hal ini tidak hanya menguntungkan masyarakat namun juga perusahaan.

Program secara langsung kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Perda Jtim 4/2011 maksudnya adalah perusahaan secara langsung memberikan bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang dapat berupa hibah, penghargaan dalam bentuk beasiswa, subsidi bagi pembangunan infrastruktur umum dan modal bagi usaha mikro, kecil dan koperasi, bantuan

sosial ditujukan kepada panti sosial, korban bencana alam dan PMKS, pelayanan sosial berupa pelayanan pendidikan, kesehatan dan olahraga, dan perlindungan sosial bagi masyarakat dengan pemberian kesempatan kerja.

Pelaksanaan TJSL berdasarkan Perda Jatim 4/2011 ini merupakan kewajiban bagi seluruh perusahaan yang menghasilkan barang maupun jasa baik itu perusahaan milik swasta maupun perusahaan milik negara dan/atau milik pemerintah daerah. Kewajiban perusahaan ini lebih luas tidak hanya mencakup perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam UU PT maupun PP TJSLPT namun juga seluruh perusahaan tanpa terkecuali yang berkedudukan di wilayah Jawa Timur.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara. BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki peran lebih khusus yaitu kegiatan usahanya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.²⁷ BUMN menjadi pelopor bagi perusahaan swasta dalam hal menjalankan kegiatan usaha yang belum diminati.

BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kesejahteraan masyarakat. Keuntungan tersebut digunakan untuk melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 (Permen BUMN 9/2015) merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan program kemitraan dan program bina lingkungan.

Program kemitraan bertujuan untuk meningkatkan produksi dan penjualan usaha kecil masyarakat dengan memberikan modal kerja bagi masyarakat,

²⁷ Yusuf Wibisono, *Op.Cit.*[88-87].

pinjaman kebutuhan jangka pendek dan pembinaan bagi masyarakat terkait dengan dasar pengolahan manajemen usaha.

Program bina lingkungan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan cara memberikan bantuan kepada korban bencana, peningkatan pendidikan dan kesehatan, pembangunan fasilitas umum, pelestarian lingkungan hidup, dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka mengetaskan kemiskinan.

Sanksi Terhadap Perusahaan Perkebunan yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Kewajiban melaksanakan TJSL bagi perusahaan perkebunan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga diperlukan adanya aturan sanksi yang mengatur bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Sanksi terdiri dari sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata. Setiap sanksi memiliki karakteristik masing-masing.

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan kepada perbuatan si pelanggar yang bertujuan untuk mengembalikan ke kondisi semula sebelum adanya pelanggaran tersebut. Sanksi perdata merupakan sanksi yang diberikan dengan individu apabila mengalami kerugian dari adanya perbuatan orang lain. Sanksi pidana adalah sanksi yang bertujuan untuk menghukum si pelanggar atas perbuatan yang dilanggarnya.

Terkait dengan kewajiban hukum, sanksi yang dimungkinkan diterapkan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini diberikan langsung oleh pejabat tata usaha kepada si pelanggar tanpa melalui pihak ketiga yaitu pengadilan.²⁸ Pemberian sanksi merupakan penegakan hukum administrasi secara represif. Penegakan hukum administrasi terdiri dari penegakan hukum secara preventif dan secara represif. Penegakan hukum secara preventif adalah dengan dilakukan pengawasan. Pengawasan ini menjadi penting karena sebagai upaya awal untuk mengeahui adanya pelanggaran.

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Rajawali Pers 2011).[299].

Terdapat 4 hal pokok yang berkaitan dengan penggunaan wewenang dalam penegakan hukum administrasi, yaitu legitimasi, instrumen yuridis, norma hukum administrasi, dan kumulasi sanksi.²⁹ Legitimasi berkaitan dengan kewenangan pejabat yang melakukan penegakan hukum.³⁰ Instrumen yuridis berkaitan dengan jenis sanksi yang dapat diberikan.³¹ Jenis sanksi dalam sanksi administrasi, yaitu paksaan nyata, uang paksa, denda administrasi, pencabutan KTUN yang menguntungkan, dan bentuk khusus lainnya.³² Paksaan nyata merupakan sanksi yang utama yang sifatnya sebagai *reparatoir* yang diberikan kepada si pelanggar untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan mengembalikan kondisi ke keadaan semula sebelum adanya pelanggaran.³³ Sebelum melakukan paksaan nyata, harus didahului dengan adanya peringatan atau teguran terlebih dahulu kepada si pelanggar. Uang paksa adalah alternatif dari paksaan nyata yang tidak dapat diberikan kepada si pelanggar.³⁴ Denda administrasi adalah sanksi yang bersifat *condemnatoir* daripada *reparatoir*. Pencabutan KTUN yang menguntungkan sebagai sanksi yang diberikan untuk mengembalikan keadaan semula, sanksi ini biasa diberikan sebagai upaya terakhir apabila sanksi lain yang telah diberikan. Norma hukum administrasi berkaitan dengan dasar pertimbangan penegakan hukum administrasi. Pejabat tata usaha negara menggunakan peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagai dasar pertimbangan. Kumulasi sanksi berkaitan dengan penggunaan sanksi. Kumulasi sanksi ada 2, yaitu internal (penggabungan penggunaan sanksi administrasi) dan eksternal (penggunaan sanksi administrasi dengan sanksi lainnya).

²⁹ Philipus M. Hadjon, 'Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup' (1995) 4 Jurnal Hukum.[2].

³⁰ *ibid.*

³¹ *ibid.*

³² *ibid.*

³³ *ibid.*[2-3].

³⁴ Wicipto Setiadi, 'Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan' (2009) 6 Jurnal Legislasi Indonesia.[11].

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Dalam usaha perkebunan dimungkinkan dilakukannya penanaman modal. Dalam Pasal 95 UU Perkebunan penanaman modal dapat dilakukan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal berlaku ketentuan dalam UU PM. Perusahaan perkebunan yang melakukan penanaman modal memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSL atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Pelaksanaan TJSP merupakan kewajiban penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b UU PM.

Perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PM dapat dikenai sanksi administratif. Pengaturan sanksi ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU PM. Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada perusahaan perkebunan berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Dalam hal terkait kewenangan pejabat yang memberikan sanksi didasarkan pada asas *contrarius actus* yaitu pejabat yang berwenang mengeluarkan izin maka pejabat tersebut berwenang memberikan sanksi apabila adanya pelanggaran dari pemberian izin tersebut. Pemberian sanksi tidak hanya berupa sanksi administratif saja. UU PM mengatur mengenai dimungkinkan pemberian sanksi lain yaitu sanksi perdata dan sanksi pidana. Pengenaan sanksi pidana dan perdata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi tersebut.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Kewajiban melaksanakan TJSL dalam Perda Jatim 4/2011 merupakan kewajiban bagi semua perusahaan baik swasta maupun negeri yang berkedudukan di Jawa Timur. Perusahaan perkebunan yang kedudukannya di Jawa Timur berlaku ketentuan dalam Perda Jatim 4/2011.

Kewajiban pelaksanaan TJSL dalam Perda Jatim 4/2011 lebih rinci dari pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan Pasal 10 Perda Jatim 4/2011 menyatakan bahwa perusahaan berkewajiban untuk menyusun, menata, merancang dan melaksanakan TJSL dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kegiatan TJSL yang dilakukan oleh perusahaan harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah, supaya pelaksanaan TJSL tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah ini dikeluarkan berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat sehingga perusahaan mengacu pada kebijakan tersebut untuk menentukan kegiatan TJSL yang akan dilakukannya.

Dalam Pasal 20 Perda Jatim 4/2011 memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sanksi yang diberikan tersebut dinilai kurang tepat untuk menghukum perbuatan si pelanggar karena tidak adanya upaya pemberian sanksi lain apabila teguran tersebut tidak dipedulikan oleh perusahaan dan perusahaan tetap tidak mau untuk melaksanakan TJSL tersebut. Sanksi administratif berupa teguran tertulis merupakan sanksi ringan yang diberikan kepada si pelanggar. Pemberian sanksi ini tidak akan memenuhi tujuan pemberian sanksi administratif untuk menghentikan perbuatan si pelanggar dan mengembalikan ke kondisi semula sebelum terjadi pelanggaran.

Pemberian sanksi dalam Perda Jatim 4/2011 didahulukan dengan adanya pengawasan dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang melakukan pengawasan tersebut adalah Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TF-TSP). TF-TSP ini melaporkan terkait dengan pelaksanaan TJSL kepada Gubernur Jawa Timur, apabila dalam laporan tersebut terdapat indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan maka Gubernur Jawa Timur dapat memberikan sanksi administratif kepada perusahaan tersebut.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

Perusahaan perkebunan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengelola sumber daya alam membutuhkan lahan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU Perkebunan, perusahaan perkebunan dapat diberikan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan/atau hak pakai. Perusahaan perkebunan yang hak atas tanahnya berupa hak guna usaha tunduk pada ketentuan dalam Permen ATR 7/2017.

Dalam Pasal 12 ayat (2) Permen ATR 7/2017 hak guna usaha dapat diberikan untuk usaha perkebunan sehingga perusahaan perkebunan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat mengajukan permohonan penetapan hak guna usaha. Perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan hak atas tanah berupa hak guna usaha harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Permen ATR 7/2017. Salah satu kewajibannya adalah melaksanakan TJSI bagi pemegang hak berbadan hukum. Perusahaan merupakan badan usaha berbadan hukum sehingga kewajiban ini melekat pada perusahaan perkebunan.

Perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan TJSI dapat dikenai sanksi, yaitu sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) huruf b Permen ATR 7/2017 pemegang hak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan pembatalan hak. Dalam Permen ATR 7/2017 diatur lebih jelas terkait dengan pemberian sanksi kepada pemegang hak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Pemegang hak yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi teguran tertulis terlebih dahulu dan pemegang hak harus melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 1 tahun sejak diterbitkan teguran tertulis tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemegang hak masih tidak melaksanakan kewajibannya akan diberikan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama yaitu 1 tahun. Apabila telah melewati jangka waktu tersebut masih tidak melaksanakan kewajibannya maka akan diberikan teguran tertulis

ketiga dengan disertai pemberian denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hektar. Apabila pemegang hak masih tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka hak yang dimiliki dapat dicabut.

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi tersebut didasarkan pada asas *contrarius actus*. Untuk tanah yang luasnya 25 ha merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kota, untuk tanah yang luasnya antara 25 ha sampai 250 ha merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi dan untuk tanah yang luasnya lebih dari 250 ha merupakan kewenangan Menteri Tata Ruang dan Agraria.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian

Perusahaan perkebunan dalam mengajukan permohonan izin usaha perkebunan tunduk pada aturan dalam Permentan 45/2019. Permentan 45/2019 merupakan aturan yang mengatur mengenai tata cara perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Perusahaan perkebunan dalam memperoleh izin usahanya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Permentan 45/2019.

Perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan izin usahanya dan telah berlaku secara efektif harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Permentan 45/2019. Izin sebagaimana yang telah diterbitkan kepada pemohon izin maka akan timbul hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan akibat hukum bagi perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSI sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban melaksanakan TJSI tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf m Permentan 45/2019. Dalam menjalankan kewajibannya tersebut, dilakukan pengawasan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota berdasarkan kewenangannya. Pengawasan ini sebagai upaya penegakan hukum secara

preventif dan untuk mengetahui adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kewajibannya tersebut. Instansi yang berwenang dalam menjalankan pengawasan ditemukan indikasi adanya pelanggaran kewajiban maka perusahaan perkebunan yang melanggar/tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 113 ayat (5) Permentan 45/2019 berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha melalui pembekuan perizinan berusaha, pengenaan denda administratif dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Berdasarkan aturan sanksi dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibuatkan tabel sebagai pembanding aturan sanksi antar peraturan perundang-undangan tersebut.

Tabel 1. Sanksi Terhadap Perusahaan Perkebunan yang Tidak Melaksanakan TJSL

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Jenis Sanksi
1.	UU PM	Sanksi administratif berupa : a. Peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan usaha; c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
2.	Perda Jatim 4/2011	Sanksi administratif berupa teguran tertulis.
3.	Permen ATR 7/2017	Sanksi administratif berupa : a. Teguran tertulis; b. Denda; dan/atau c. Pembatalan hak.
4.	Permentan 45/2019	Sanksi administratif berupa : a. Peringatan; b. Penghentian sementara kegiatan berusaha melalui pembekuan perizinan berusaha; c. Pengenaan denda administratif; dan/atau d. Pencabutan perizinan berusaha.

Penghargaan Terhadap Perusahaan Perkebunan yang Telah Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Konsep penghargaan merupakan konsep yang digunakan oleh perusahaan dalam memberikan apresiasi terhadap kinerja pegawainya. Pemberian penghargaan bukan hanya sebagai bentuk apresiasi namun juga sebagai bentuk motivasi bagi pegawainya untuk meningkatkan kinerjanya supaya mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut menjadi sangat penting karena penghargaan tersebut digunakan untuk membentuk *image* yang bagus bagi pegawainya. Konsep penghargaan ini dapat diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSJL dengan baik.

Pemberian penghargaan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PP TJSJLPT. Pasal 8 ayat (2) PP TJSJLPT menyatakan bahwa Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang. Aturan ini yang menjadi dasar pemberian penghargaan oleh pemerintah kepada perusahaan.

Pemberian penghargaan ini sebagai upaya pencegahan bagi perusahaan memiliki niat untuk tidak melaksanakan TJSJL. Upaya pencegahan ini sama dengan upaya pencegahan sebagaimana dalam hukum lingkungan. Dalam hukum lingkungan, untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan maka diberikan insentif.³⁵ Insentif diberikan dalam bentuk bantuan keuangan berupa subsidi, iuran investasi, dan sarana fiskal.³⁶

Keuntungan pemberian penghargaan bagi perusahaan adalah untuk membentuk citra yang bagus bagi perusahaan, adanya pengakuan dari masyarakat sehingga dipermudah dalam melakukan operasional perusahaan, meminimalkan terjadinya risiko bisnis, memperluas pasar perusahaan, dan keuntungan lainnya yang sangat berpengaruh bagi perusahaan.³⁷

³⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Airlangga University Press 2015).[251].

³⁶ *ibid.*[252].

³⁷ Yusuf Wibisono, *Op.Cit.*[84-87].

Penghargaan yang dapat diberikan kepada masyarakat yaitu Penghargaan Padmamitra yang diberikan oleh Menteri Sosial bagi perusahaan yang dinilai berjasa dalam melaksanakan TJSL di bidang kesejahteraan sosial. Penghargaan lainnya adalah pemberian CSR Awards yang diberikan kepada perusahaan yang dinilai berkontribusi dalam pelaksanaan TJSL.

Kesimpulan

Perusahaan perkebunan dalam menentukan bentuk TJSL didasarkan pada konsep TJSL dan peraturan perundang-undangan. Bentuk TJSL dapat berupa program kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, pemenuhan hak pekerja dan masyarakat, dan pemberian bantuan langsung kepada pihak yang membutuhkan. Bentuk TJSL harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan jenis usahanya supaya pelaksanaan TJSL menjadi tepat sasaran.

Sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan TJSL adalah sanksi administratif peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, denda administratif dan pencabutan izin usaha. Pemberian sanksi tersebut harus didasarkan asas *contrarius actus* dan asas preferensi sebagai dasar wewenang. Sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran maka pemerintah dapat memberikan penghargaan dan penghargaan tersebut harus memiliki nilai yang menguntungkan bagi perusahaan.

Daftar Bacaan

Buku

Arif Budimanta, Adi Prasetyo, dan Bambang Rudito, *Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia* (Indonesia Center for Sustainable Development 2008).

Badan Pusat Statistik, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019* (Badan Pusat Statistik 2019).

Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia* (Refika Aditama 2009).

Joko Prastowo, Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis* (Samudra Biru 2011).

Kamar Dagang dan Industri Indonesia, *Pedoman KADIN Tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan* (KADIN 2015).

N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Penerbit Erlangga 2004).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Prenadamedia Group 2016).

Philipus M. Hadjon, *et.al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gajah Mada University Press 1993).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Rajawali Pers 2011).

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Airlangga University Press 2015).

Soejanto Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pres 2001).

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR* (Fascho Publishing 2007).

Jurnal

Bart Slob, *et.al*, 'Briefing Paper, The ISO Working Group on Social Responsibility : Developing the Future ISO SR 26000 Standard' (2017), Centre for Research on Multinational Corporations Kaizersgracht.

Desbertua Naibaho, 'Tinjauan Normativitas Pelaksanaan Coporate Social Responsibility oleh Perusahaan Perkebunan' (2015), 5 Jurnal Ilmu Hukum.

Muhamad Hudory, Muhammad Taufiq, 'Urgensi Etika Bisnis dalam Wujudkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas' (2019), 11 Jurnal Living Law.

Philipus M. Hadjon, 'Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup' (1995), 4 Jurnal Hukum.

Susanto, Sri Nur Hari, 'Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: Suatu Pendekatan Komparisi' (2019), 2 Adminitrative Law & Governance Journal.

Wicipto Setiadi, 'Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan' (2009), 6 *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 965)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1248)

How to cite: Saut Parsaulian Hutagalung dan Franky Butar Butar, 'Akibat Hukum Perusahaan Perkebunan yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan' (2021) Vol. 4 No. 2 Media Iuris.

Hilangnya Sifat Melawan Hukum Pidana Materiel Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara

Yanto Yunus, Juwita Sarri dan Syahiruddin

jsarrisingal@gmail.com

Universitas Airlangga

Keywords:

Loss of Unlawful Character;
Corruption;
Recovery of State Losses.

Abstract

Criminal conduct can be held accountable when it meets two elements of such action as unlawful action and can be reproached. The nature of resisting the law itself is divided into two opposing qualities of formal law and the nature of resisting the law of materiel. The nature of the law regarding material itself has two fuction: itsnegative function and its positive work. Of these functions in application only to its negative (or exempted from the written law) function because of its positive function (an act not prohibited by the law but by society of the act is mistaken) and therefore is a violation of the law. This type of research is the normative study with the constitution approach (statue approach) and the conceptual approach. From this research it can be concluded that the repayment of all financial losses in the state can be excused/ fail d;excuse, so that the nature of resisting the laws of materiel's negative function of the perpetrators of corruption is lost. The provision of article 4 of the constitution is judged as irrelevant because the application of a fixed sanction without seeing thr benefits of its ratification. This is based on the theory presented by Nigel Walker and Jeremy Bentham, which says the application of criminal santions must be ideal and beneficial to the perpetrator.

Kata Kunci:

Hilangnya Sifat Melawan Hukum; Korupsi; Pengembalian Kerugian Negara.

Abstrak

Perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi dua unsur yakni perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat dicela. Sifat melawan hukum itu sendiri terbagi dalam dua yakni sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum materiel, Sifat melawan hukum materiel itu sendiri memiliki dua fungsi yaitu fungsinya yang negatif dan fungsinya yang positif. Dari kedua fungsi tersebut dalam penerapannya hanya diperbolehkan fungsinya yang negatif (atau perbuatan yang dapat dikecualikan dari hukum yang tidak tertulis) dikarenakan fungsinya yang positif (perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang tetapi oleh masyarakat perbuatan tersebut dianggap keliru) sehingga fungsinya ini dianggap bertentangan dengan undang-undang. Jenis Penelitian ini ialah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan dikembalikannya seluruh kerugian keuangan negara maka perbuatan pelaku dapat dimaafkan/*fail d;excuse*, sehingga sifat melawan hukum materiel fungsinya yang negatif dari perbuatan pelaku tindak pidana korupsi hilang. Sehingga ketentuan dalam Pasal 4 UU dinilai sudah tidak relevan dikarenakan penerapan sanksi yang tetap dijatuhkan tanpa melihat manfaat dari penjatuhan sanksi tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Nigel Walker dan Jeremy Bentham, yang mengatakan bahwa penerapan sanksi pidana harus ideal dan bermanfaat bagi pelaku.

Pendahuluan

Korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) pengolongan tersebut berdasarkan lingkup kejahatannya serta akibat dari tindak pidana korupsi tersebut. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan bahwa *The word "corruption" indicates impurity or debasement and when found in the criminal law it means gross impropriety*.¹ (kata korupsi menunjukkan ketidakmurnian atau penghinaan dan ketika ditemukan dalam hukum pidana, itu kerusakan moral atau ketidakpantasan yang parah).

Korupsi di Indonesia sudah menjamur dari semua golongan baik dalam sektor Pemerintahan maupun dalam sektor swasta. Baik yang dilakukan oleh pejabat negara maupun yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mempunyai jabatan di perusahaan-perusahaan swasta, selain itu kasus korupsi di Indonesia penanganannya dilakukan secara khusus. Kekhususan inipun menjadi cikal bakal dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan dibentuknya KPK menunjukkan keseriusan Indonesia untuk bisa memberantas semua tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi itu pun bisa dikatakan tindak Pidana yang bersifat/bernilai ekonomis, dikarenakan korupsi tersebut pada umumnya berkaitan dengan suatu yang membawa keuntungan baik berupa nilai ekonomi (uang/aset) bahkan berupa jabatan. Semuanya itu mempunyai satu tujuannya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok dengan cara melawan hukum. Kejahatan korupsi sangat berdampak bagi semua sektor, terutama dalam perekonomian negara. Karena dengan kerugian yang ditimbulkan dari korupsi terhadap keuangan negara, maka negara dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

Korupsi sendiri secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam penanganan setiap perkara korupsi penuntut umum sering menerapkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal-Pasal ini menjadi Pasal pamungkas oleh penuntut umum untuk bisa

¹ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary* (9th edn, 2010).

menjerat perilaku korupsi untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Pasal tersebut memunculkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang beragam dalam memutus setiap perkara korupsi. Keragaman pertimbangan hakim terkait penafsiran Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Tipikor)² dalam ketentuan Pasal 4 yang menentukan bahwa, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Penerapan Pasal 4 ini dalam perkara Tipikor sering mengundang kontroversi, hal ini dikarenakan sampai sekarang masih menjadi problematika/ isu yang sering diperdebatkan baik dalam kalangan akademisi maupun praktisi hukum mengenai apakah dengan dikembalikannya seluruh kerugian keuangan negara maka dapat menghilangkan sifat melawan hukum materiel. Pengembalian keuangan negara tersebut bisa dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, Putusan nomor 57/ Pid.Sus/TPK/2014/PN SBY, tanggal 3 Juli 2014. Dalam pertimbangan hukum dari majelis hakim dengan dikembalikannya uang sebesar Rp. 25.000.000 dari kerugian negara sebesar Rp. 104.000.000. Maka hal tersebut menurut majelis hakim masuk dalam hal-hal yang meringankan. Bertitik tolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang memutuskan bahwa tindak Pidana Korupsi bukan lagi merupakan tindak pidana formil tetapi merupakan tindak pidana materiel. Sehingga harus adanya akibat yang dilarang oleh undang-undang "*kerugian negara*". Namun apabila dalam suatu tindak pidana korupsi dilakukan pengembalian seluruh kerugian negara apakah memungkinkan hapusnya sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif. Berdasarkan pemaparan diatas penulis menemukan isu hukum yang menarik untuk dilakukan penelitian secara kritis terkait apakah dengan pengembalian seluruh kerugian negara dapat menghapus sifat melawan hukum tindak pidana korupsi?.

² Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Selanjutnya dalam Penelitian ini disingkat (UU Tipikor).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute approach*) yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.³ Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) menelaah terkait prinsip atau pandangan yang dikemukakan oleh ahli atau doktrin hukum yang terkenal, serta konsep-konsep yang tidak terdapat dalam undang-undang ataupun di dalam putusan-putusan pengadilan.⁴

Pembahasan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang selalu diperangi oleh pemerintah. Salah satu alasan pemerintah sangat serius untuk memerangi kejahatan korupsi antara lain:

1. Menjaga agar aset negara (keuangan negara) tidak dipindahtangankan menjadi milik pribadi, untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan melawan hukum;
2. Mencegah munculnya kekuasaan-kekuasaan yang kotor dan tidak bersih;
3. Menjamin kesejahteraan dan kepastian bersama masyarakat.

Namun hal-hal yang sering diperdebatkan sekarang ini adalah apabila dengan dikembalikannya kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku secara menyeluruh maka kerugian negara (keuangan negara) maka negara tidak lagi dirugikan. Untuk bisa menjelaskan akan perdebatan dan pertanyaan yang sering muncul dalam masyarakat maka sebelumnya penulis akan memaparkan konstruksi berpikir penulis sebagai berikut:

Konsep Sifat Melawan Hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum semulanya di adopsi dari Hukum Perdata. Secara terminologi perbuatan melawaan hukum dalam bahasa belanda

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2005).[133].

⁴ *ibid.*[178-180].

dikenal dengan (*wederrechtelijk*) yang lebih sering digunakan dalam hukum pidana sedangkan dalam hukum perdata (*onrechtmatig*).⁵ Kedua istilah tersebut sering membawa perdebatan terkait perbuatan melawan hukum baik dalam bidang pidana maupun di dalam bidang perdata. Seperti yang dikemukakan oleh Apeldoorn, mengenai alasan-alasan yang timbul dari perbedaan kedua bidang ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah dalam masyarakat;
2. Hukum melayani tujuan-tujuan yang berlainan dan kepentingan-kepentingan yang berbeda.⁶

Sifat melawan hukum itu sendiri merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum. Unsur tersebut merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat.⁷

Rutten mengemukakan bahwa:

“Perbedaan yang hakiki adalah bahwa hukum pidana langsung mengenai pemerintah, sedangkan pengaturan tentang perbuatan melawan hukum, pertama-tama bertujuan melindungi kepentingan individu dan sejauhnyanya mengenai kertertiban umum. Peraturan perundang-undangan memberikan dasar yang berbeda, baik dia yang melakukan perbuatan melawan-hukum, maupun dia yang melakukan tindak pidana berbuat bertentangan dengan larangan dan yang diperintahkan”.⁸

Dari perdebatan yang panjang terkait pandangan dari arti melawan hukum itu sendiri maka dikunci dengan pandangan yang diberikan oleh Van Bemmelen yang menyatakan bahwa, arti melawan hukum itu sendiri tidak ada bedanya baik yang ada dalam bidang pidana maupun di dalam bidang perdata,⁹ seperti dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa, “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

⁵ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Alumni 2002),[90].

⁶ *ibid.*[46].

⁷ Titin Apriani, ‘Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana’ (2019) 13 GARA.[42].

⁸ *ibid.*[42].

⁹ Komariah Emong Sapardjaja, *Op.Cit.*[33].

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".¹⁰ Sehingga mendapat perbedaan istilah tersebut baik dalam bidang pidana maupun perdata tentunya tidak membedakan arti melawan hukum.

Sifat melawan hukum sendiri seperti dikutip dalam buku hukum pidana yang ditulis oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan Sutorius yang mengemukakan 4 jenis Sifat melawan hukum :

- a. Sifat melawan hukum umum, adalah suatu syarat yang umum yang bisa dikenakan kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukan memenuhi rumusan delik sehingga perbuatan tersebut dapat dicela;
- b. Sifat melawan hukum khusus, pencatuman dari sifat melawan hukum dalam rumusan delik sebagai contoh Pasal 362 KUHP, yang bisa kita lihat terdapat frasa "dengan maksud memiliki secara melawan hukum". Sehingga sifat melawan hukum khusus ini menyatu dalam rumusan delik;
- c. Sifat melawan hukum formil, adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sudah memenuhi semua rumusan delik yang didakwakan kepadanya;
- d. Sifat melawan hukum materil, adalah perbuatan yang dilakukan, membahayakan dan merugikan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam suatu rumusan delik tertentu.¹¹

Sifat melawan hukum formil menurut Indrianto Seno Adji, adalah apabila keseluruhan delik sudah terpenuhi atau dapat dibuktikan, maka perbuatan itu sudah bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. (sifat melawan hukum formil ini erat kaitanya dengan asumsi bahwa hukum adalah undang-undang) asumsi tersebut asumsi yang dianut oleh Simson.¹² Asumsi tersebut sangat berkaitan dengan pernyataan yang sering dikemukakan atau yang dilihat oleh kebanyakan orang bahwa hukum sebagai undang-undang seperti dengan pembagian orang dalam memandang hukum seperti yang dikemukakan oleh Apeldoorn (*De ontwikkelde Leek*) dan (*The Man in the street*).

Sifat melawan hukum materil, adalah perbuatan yang bertentangan dengan rumusan delik (tertulis) tetapi juga yang bertentangan dengan pergaulan yang ada, atau pergaulan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Di Belanda

¹⁰ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (PT. Pradnya Paramita 2004).[346].

¹¹ E PH Sutorius D. Schaffmeister, N.Keijzer, *Hukum Pidana* (Konsorsium Ilmu Hukum 1995).[39].

¹² KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Indonesia Lawyer Club 2010).[57].

sendiri terkait dengan sifat melawan hukum materil seperti dalam kasus yang terkenal yaitu kasus *lindenbaum Cohen Arrest* (*Arrest* H.R Netherlaand 1919) yang kemudian dari kasus tersebut menurut Hoge Raad, perbuatan melanggar hukum (*onrehtmaticgedaad*) tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja tetapi perbuatan yang bertentangan dengan pergaulan masyarakat yang tidak patut.

Didik Endero P. Dalam bukunya *Hukum Pidana Untain Pemikiran* memberikan penjelasan secara terperinci mengenai pembagian fungsi sifat melawan hukum materil sebagai berikut:¹³

- a. Fungsi yang negatif, sebagai alasan penghapus pidana dari suatu perbuatan yang diluar undang-undang, artinya bahwa suatu perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Akan tetapi, perbuatan tersebut dapat dikecualikan oleh hukum yang tidak tertulis, yakni kepatutan dalam pergaulan dalam masyarakat. Sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dicela atau hilang sifat melawan hukumnya dan bukan lagi sebagai tindak pidana;
- b. Fungsi positif, adalah perbuatan yang oleh undang-undang tidak dilarang, tetapi dilarang atau dianggap keliru oleh masyarakat. Dan tetap dapat dipidana, fungsinya yang positif ini bertentangan dengan Asas legalitas.

Kontradiksi Putusan Hakim Dalam Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya terdapat 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, yang apabila dikelompokkan menjadi 7 kelompok yakni:

- a. Kerugian terhadap keuangan negara;
- b. Suap;
- c. Penggelapan dalam jabatan;
- d. Pemerasan;
- e. Perbuatan curang;

¹³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran* (Airlangga University Press 2019).[184].

- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- g. Gratifikasi.¹⁴

Dari jenis tindak pidana korupsi di atas dalam penelitian ini penulis mengkhususkan pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Jenis korupsi ini dalam UU Tipikor diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 menentukan bahwa:

Pasal 2

- (1). Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.
- (2) dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000”

Dari kedua Pasal di atas bisa dilihat di dalam Pasal 2 unsur sifat melawan hukum tersirat dalam rumusan delik. Dalam kedua Pasal di atas yang menjadi perdebatan yakni terkait sifat melawan hukum materil atau formil yang termuat di dalam ketentuan di atas. Dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 terdapat keragu-raguan oleh para penegak hukum. Keraguan tersebut terkait apakah Perbuatan Melawan hukum dalam UU Tipikor dikategorikan sebagai Sifat Melawan Hukum Materil atau sifat melawan hukum Formil.

D. Schaffmeister, Nico Keijzer, dan E PH. Sutorius, yang memandang bahwa makna materil merupakan sifat atau hakikat dari perbuatan terlarang dalam undang-undang atau dalam perumusan delik tertentu, yang kemudian

¹⁴ KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Op.Cit.*[109-110].

mengatakan bahwa Sifat Melawan Hukum Formil berarti, sudah dipenuhinya semua syarat tertulis dalam rumusan delik sehingga kepada pelaku dapat dijatuhi pidana, sedangkan sifat melawan hukum materil, adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.¹⁵

Pandangan kedua yang melihat makna Materil dari sumber hukumnya. Pandang ini melihat sifat melawan hukum formil sebagai hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang (tertulis), sementara sifat melawan hukum materil adalah hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang ada dalam masyarakat (*living law*), serta bertentangan dengan asas, nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat itu sendiri.¹⁶ Dari kedua pandangan tersebut memberikan argument-argument terkait kriteria materiel yakni:

1. Menilai atau memberikan penafsiran materil terhadap perbuatan atau kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam perumusan delik tertentu, serta menghapus atau meniadakan sifat melawan hukum formil yang telah ditetapkan dalam undang-undang menjadi Sifat melawan hukum materil yang hanya digunakan dalam fungsi negatifnya sebagai alasan pembenar, atau alasan pemaaf;
2. Pandangan kedua berpendapat bahwa sifat melawan hukum materil itu sendiri tidak hanya memberikan penilaian terhadap perbuatan yang telah ditetapkan atau sudah dirumuskan dalam undang-undang (hukum tertulis), tetapi juga terhadap perbuatan yang oleh undang-undang tidak ditentukan atau diluar undang-undang (tidak tertulis).¹⁷

Pandangan-pandangan yang sudah penulis kemukakan diatas nampaknya membawa pengaruh terhadap konsistensi hakim dalam membuat suatu pertimbangan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat

¹⁵ *ibid.*[174].

¹⁶ *ibid.*[175].

¹⁷ *ibid.*

kita lihat bahwa terdapat putusan-putusan hakim yang menerapkan sifat melawan hukum materil baik dalam fungsi negatif maupun dalam fungsi yang positif.

Penerapan sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42 K/Kr/1965 dalam perkara Mahroes Efendi. Dalam pertimbangan hukum dari hakim mengatakan bahwa "suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawannya bukan semata-mata hanya berdasarkan pada ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan berdasarkan pada asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum" melihat dari pertimbangan hakim bahwa perbuatan terdakwa sesungguhnya menyimpang dari tujuan awal yang telah ditentukan akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut jika ditinjau dari sudut kemasyarakatan, maka perbuatan terdakwa justru merupakan wujud pelayanan yang menguntungkan masyarakat dan dapat disebut juga untuk melayani kepentingan umum.¹⁸

Penerapan sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dapat dilihat dalam Putusan No. 275 K/Pid/1983.¹⁹ Dengan terdakwanya Raden S. Natalegawa, yang mana sebelumnya hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum atas putusan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membebaskan terdakwa dengan pertimbangan bahwa dalam perkara tersebut tidak dapat dibuktikan unsur melawan hukum. Namun pendapat yang berbeda diberikan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 Mahkamah berpendapat bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah keliru karena yang tidak terbukti bukan sifat melawannya akan tetapi penafsiran suatu istilah yang tidak dapat dibuktikan. Sehingga Mahkamah Agung sependapat dengan kejaksaan bahwa putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertentangan dengan Asas Legalitas, serta Putusan bebas tersebut menjadi putusan bebas yang tidak murni.²⁰

¹⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*[183].

¹⁹ *ibid.*[185].

²⁰ Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No. B-201/f/Fpt/5/199 Jakarta Tanggal 04 Mei Tahun 1990, Perihal; Petunjuk Penyusunan Memori Kasasi atas Putusan Bebas.

Hilangnya Sifat Melawan Hukum Meteriel

Sifat melawan hukum itu sendiri seperti yang sudah penulis paparkan diatas pada dasarnya dikatakan sebagai sifat/ perbuatan melawan hukum apabila, perbuatan tersebut dilarang dan ketentuannya diatur dalam rumusan delik (hukum tertulis, atau perbuatan tersebut sekalipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi perbuatan tersebut tentunya melanggar moral, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dari jenis ini bisa dilihat ada satu kepentingan yang hendak dilindungi, yakni nyawa, badan atau tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda. Selain itu, apa bila dihubungkan dengan kasus korupsi, maka kepentingan yang hendak dilindungi adalah kepentingan negara dalam hal ini keuangan negara yang dirugikan akibat perbuatan pelaku korupsi. Hukum itu sendiri melalui perwujudannya yang tertulis berupa undang-undang, ataupun yang tidak tertulis yakni nilai-nilai yang hidup, yang tetap mempunyai tujuan yang sama yakni, keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Tujuan hukum selain berdasarkan pada tiga tujuan utama diatas, tujuan hukum juga mempunyai cita-cita untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat serta tujuan yang paling luhur yaitu apa yang nantinya akan kembali dan dirasakan dari masyarakat yaitu keadilan dan apakah keadilan tersebut membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Tujuan hukum selain memberikan keadilan dan kepastian ada suatu tujuan yang penting yaitu kemanfaatan hukum yang sering dikesampingkan oleh kebanyakan kalangan. Penulis mengambil contoh terkait sanksi pidana penjara yang diberikan kepada pemakai narkoba. Penjatuan sanksi menjadi tidak tepat, karena pemakai tersebut seharusnya direhabilitasi. Sekarang kebanyakan orang mempunyai persepsi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan maka akan berujung pada pidana penjara. Sehingga banyak orang yang melihat bahwa pemidanaan merupakan langkah yang efektif untuk para pelaku kejahatan.

Sanksi pidana berfungsi sebagai langkah terakhir (*Ultimum Remedium*) yang akan diterapkan apabila sudah dilakukan berbagai cara namun tidak mampu memberikan efek jera /tidak efektif, sehingga dengan keadaan tersebut maka

bisa diterapkannya sanksi pidana penjara. Sebagai langkah terakhir menunjukkan bahwa sanksi pidana bukanlah satu-satunya sanksi yang dapat dijera atau dapat dikenakan kepada pelaku misalnya, dapat dikenakan sanksi administrasi (untuk kasus korporasi, cth pencabutan izin perusahaan), sanksi yang berwarna perdata seperti ganti rugi (untuk kasus lakalantas, cth biaya perbaikan mobil, atau menanggung biaya rumah sakit) sehingga lebih mengarahkan kepada hal-hal yang mudah diselesaikan dan tetap memberikan kemanfaatan kepada masing-masing pihak. Seperti contoh kasus lakalantas apabila Pelaku ditahan maka siapa yang akan memberikan ganti kerugian, atau membiayai seluruh kerugian yang timbul dari perbuatannya.

a. Hilangnya sifat melawan hukum materiel dengan fungsinya yang positif.

Sifat melawan hukum seperti yang sudah penulis kemukakan diatas bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan memenuhi unsur melawan hukum apabila perbuatan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat dicela. Hilangnya sifat melawan hukum materiel dengan fungsinya yang positif di Indonesia sendiri seperti yang sudah penulis singgung dimuka terkait dengan Kasus Putusan No. 275 K/Pid/1983 Raden Natalegawa terkait kasus tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung diatas sesuai dengan penulis kemukakan diatas tentang pertimbangan hakimnya. Yang memperdebatkan terkait pendapat hakim *judex factie* mengenai tidak terpenuhinya unsur dalam kasus tersebut.

Dari putusan Pengadilan yang membebaskan Raden Natalegawa, yang kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 dari pertimbangan hakim dan pendapat kasasi yang memberikan pendapat bahwa Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri merupakan Putusan bebas tidak murni. Dari kasus ini yang dikatakan bebas tidak murni disini karena tidak terbuktinya suatu unsur/ sementara bebas murni ialah terbuktinya suatu unsur. Akan tetapi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri menyatakan bahwa unsur yang disangkahkan tidak terbukti sementara pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan bebasnya Raden

Natalegawa maka secara tidak langsung telah diterappak hilangnya sifat melawan hukum materiel yang positif.

Penerapan hilangnya sifat melawan hukum dengan fungsi yang positif tentunya bertentangan dengan Asas Legalitas (*Principle of legality*) yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Karena dengan diterapkannya hilangnya sifat melawan hukum dengan fungsi yang positif maka menurut Vos, Hakim telah melakukan penerapan penafsiran yang analogi.²¹

b. Hilangnya Sifat Melawan Hukum Materiel dengan fungsinya yang Negatif.

Hilangnya sifat melawan hukum itu sendiri bukanlah merupakan hal baru yang terjadi dalam peradilan Indonesia bisa dilihat dalam Putusan yang terkenal yakni Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 8 Januari 1966 No. 42K/Kr/1965 dalam Perkara Machroes Effendi (ME) yang terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang dilakukan secara berulang-ulang kali. Dalam kasus tersebut pada pokok perkaranya sebagai berikut (ME) sebagai patih di kantor Bupati Sambas telah mengeluarkan DO Gula insentif padi yang menyimpang dari tujuannya, yang mana gula tersebut hanya bisa dikeluarkan dalam rangka pembelian padi untuk pemerintah. Tapi (ME) mengeluarkan DO gula insentif tersebut untuk seorang pemborong PKPN Singkawang, keperluan hari natal, para pegawai Kabupaten, untuk front nasional, KODIM dan keperluan lainnya seperti ongkos pengangkutan, giling, buruh, dan jasa-jasa lain. Sementara untuk kelebihan harga penjualannya oleh terdakwa digunakan untuk pembangunan rumah milik pemerintah daerah. Sehingga dari perbuatan terdakwa Pengadilan Negeri Singkawang dalam Putusannya tanggal 24 September 1964 menghukum (ME) dengan hukuman penjara selama 5 1 Tahun 6 bulan, namun oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusannya tertanggal 27 Januari 1965 melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, yang diperkuat dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung dengan pertimbangan hukum, “meskipun

²¹ Indriyanto Seno Adji, *Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi* (2007) 25 Pro Justisia.[285].

perbuatan terdakwa sungguh merupakan tindakan yang menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan oleh yang berwajib namun perbuatan tersebut jika ditinjau dari sudut kemasyarakatan justru menguntungkan masyarakat daerah karena melayani kepentingan umum".²² Selain itu penerapan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif juga diterapkan dalam perkara *illegal logging* dengan terdakwa Lamor Nababan, dimana hakim menggunakan Yurisprudensi dari kasus diatas dimana majelis hakim melihat fakta bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh terdakwa akan dipergunakan untuk membangun jembatan antara palangkaraya dan kuala kurun guna memperlancar transportasi pada saat pelaksanaan Pesparawi tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga menurut pandangan hakim secara tidak langsung perbuatan terdakwa sudah melayani kepentingan umum.²³

Dari pertimbangan yang diberikan oleh hakim maka bisa dilihat hilangnya sifat melawan hukum materil dari pelaku karena tidak adanya keuntungan yang diterima oleh pelaku, terjaminnya kepentingan umum, serta tidak adanya kerugian terhadap negara.²⁴ Hal ini menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa ada atau tidaknya kerugian negara tidaklah diartikan sebagai suatu unsur dari rumusan Pasalnya, tetapi penelitian mengenai ada atau tidaknya kerugian negara adalah sebagai salah satu faktor yang menentukan ada atau tidaknya sifat melawan hukum secara materil dari perbuatan si pelaku.²⁵

Dari kasus ini, sesuai dengan teori *the Pointles Punishment*. Teori yang erat kaitannya dengan (*the utilitarian theory of excuse*). Teori ini mengartikan bahwa "teori hukuman yang tidak perlu".²⁶ Dari teori ini memandang bahwa tidaklah guna dan bermanfaat apabila memidana seseorang yang dalam dirinya tujuan pemidanaan itu tidak dapat terlaksana (efek jera), serta manfaat yang

²² Komariah Emong Sapardjaja, *Op.Cit.*[137-139].

²³ Luh Rina Apriani, 'Luh Rina Apriani, Relevansi Fakta Hukum Dalam Penggunaan Sifat Melawan Hukum Negatif' (2011) 4 Yudisial.[10].

²⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Op.,cit.*, [188].

²⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, (Diadit Media 2007).[86].

²⁶ H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana: Teori Dan Studi Kasus* (Refika Aditama 2014).[66].

diterima (memperbaiki diri) malah tidak tercapai. J. Remmelink yang semula keberatan mengenai hilangnya sifat melawan hukum pidana. Namun melihat perkembangan-perkembangan kasus yang terjadi memahami adanya pengakuan akan asas ini. Sehingga, J. Remmelink memberikan suatu pandangannya terhadap kasus yang terjadi yakni kasus Euthanasia berdasarkan Putusan Hoge Raad N.J. 1994.656. Tanggal 21 Juni 1994. Dalam Putusan tersebut Hoge Raad menerima kemungkinan dalam kasus seorang perempuan yang depresi tanpa ciri psikopat. Tenggelam dalam rasa duka berkepanjangan (kehidupan perkawinan yang menyengsarakan anak laki-laki yang bunuh diri, perceraian, matinya anak laki-laki lain karena kanker, percobaan bunuh diri yang kedua kalinya (menyediakan sarana dll). Kendati demikian, banyak yang berpendapat bahwa Hoge Raad dalam kasus ini telah melangkah jauh". Pada akhirnya J. Remmelink menyatakan bahwa "terlalu jauh untuk masih berbicara tentang euthanasia sebagai penghilangan nyawa orang lain yang tidak dibenarkan".²⁷

Dalam kasus korupsi pengembalian kerugian keuangan negara akibat di korupsi oleh pelaku sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2020 tepatnya dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang memberikan kategori terkait kerugian yang ditimbulkan serta pengembalian kerugian keuangan negara tersebut yang hanya sampai pada 50 % sehingga Perma sendirilah yang memberi batasan terhadap pengembalian kerugian tersebut. Tetapi apabila terdakwa karena khilafannya dan dengan segala itikad baik untuk melakukan pemulihan keadaan dari perbuatan yang dilakukannya dengan cara melakukan pengembalian seluruh kerugian keuangan negara maka apakah masih pantas dan adilkah pelaku tersebut untuk tetap dipenjara. Dari permasalahan tersebut menimbulkan pro dan kontra yang mana Pandangan yang pertama tetap tidak setuju dan berpegang teguh pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 UU Tipikor bahwa, Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Sementara pandangan

²⁷ Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*[287].

yang kedua memandang bahwa dengan dikembalikannya kerugian negara, maka tidak terpenuhinya unsur delik tersebut, ialah negara dirugikan, serta melihat pemidanaan yang dilekatkan kepada pelaku sudah tidak tepat lagi karena dengan dipenjara maka kemungkinan pengembalian keuangan negara tidak akan dilakukan oleh pelaku kerana sudah merasa setimpal dengan hukum penjara yang akan dia jalani.

Bertitik tolak dari kedua pandangan ini, penulis sependapat apabila pengembalian kerugian keuangan negara secara menyeluruh menghapus sifat melawan hukum materiel dengan fungsinya yang negatif dari pelaku. Mengingat sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, ada kondisi yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana adalah:

1. Terdakwa tidak diuntungkan;
2. Negara tidak dirugikan;
3. Masyarakat dilayani.²⁸

Sifat melawan hukum itu sendiri dalam tindak pidana korupsi melanggar suatu kepentingan. Kepentingan yang dimaksud disini adalah kepentingan negara berupa uang negara yang dirugikan. Melihat landasan filosofis yang ingin dilindungi dari UU Tipikor adalah kerugian keuangan negara. Sehingga dasar dibentuknya KPK itu sendiri untuk bisa mengamankan akan kepentingan negara yang bernilai ekonomis tersebut. Olehnya itu, dengan adanya KPK harapannya kerugian yang timbul bisa dipulihkan, atau di ambil kembali keuangan negara. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa mengenai sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif dapat menjawab kebutuhan perluasan dari tindak pidana korupsi. Sehingga, praktis maka pengambalian seluruh kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dianggap negara tidak lagi dirugikan. Dengan negara tidak lagi dirugikan maka seyogianya perbuatan pelaku seharusnya menjadi dapat dimaafkan karena hilang sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif. Terlebih putusan hakim

²⁸ Purwoto Mas Toha Wiku Aji, Umi Rozah Aditya, 'Analisis Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi' (2017) 25 Diponegoro Law Journal.[13].

Nomor: 42K/Kr/1965 dalam perkara Machroes Effendi tersebut haruslah menjadi Yurisprudensi & instrument hukum bagi hakim untuk berani memberikan terobosan hukum manakalah terdapat terdakwa yang telah dengan iktikad baik mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara. Sebab, hakim diberikan kewenangan untuk mengunggulkan yurisprudensi melalui "*Kontra Legem*" hal mana jika hakim benar-benar dapat mengonstruksi cara komparatif analisa bahwa bobot Yurisprudensi lebih potensial menegakkan kelayakan dan perlindungan kepentingan umum, dibanding dengan suatu ketentuan Pasal dalam undang-undang, hakim dibenarkan mempertahankan yurisprudensi, terlebih jika terdapat pertentangan antara yurisprudensi dengan ketentuan undang-undang, hakim dapat mempertahankan yurisprudensi dengan tetap menjaga nilai hukum yang terkandung dalam yurisprudensi, dan ketentuan undang-undang diperlunak dari sifat imperatif menjadi fakultatif.

Berangkat dari hal tersebut, sekalipun dalam ketentuan Pasal 4 UU Tipikor menegaskan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus perbuatan si pelaku, akan tetapi dengan adanya pendekatan melalui *Contra Legem* tersebut di atas, hakim memiliki wewenang untuk menentukan bahwa perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang tidak lagi melanggar sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif dengan lebih bersandar pada yurisprudensi. Itu sebabnya terdakwa seharusnya dibebaskan. Sekalipun hal tersebut tidaklah mudah, karena masih menimbulkan debatable mengenai sifat melawan hukum materil.

Teori Nigel Walker dan Jeremy Bentham Terkait Hilangnya Sifat Melawan Hukum

Seperti pada bagian sebelumnya sudah penulis paparkan mengenai konsep sifat melawan hukum. Sehingga menimbulkan suatu pergumulan panjang bahkan sampai sekarang ini para praktisi hukum masih dibingungkan baik dari kelompok yang setuju dan tidak setuju terkait hilangnya sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi setelah dikembalikannya kerugian keuangan negara.

Melihat lebih dalam UU Tipikor itu sendiri sebenarnya tidak menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena ketika diteliti dan membaca secara keseluruhan UU Tipikor merupakan salah satu UU yang paling banyak dan sering menggunakan Frasa “*Dipidana Penjara*” dalam setiap pasalnya. Hal ini menunjukkan betapa tidak toleransinya UU tersebut untuk memberikan Perlindungan extra terhadap Kepentingan Negara berupa Keuangan negara. dengan Penempatan hukum Pidana yang notabene sebagai *ultimum remedium* menjadi satu-satunya sarana, jalan untuk menerapkan sanksi hukum kepada pelaku. Pertanyaan penting apakah dengan dikembalikannya kerugian tersebut dengan segala itikad baik yang dimiliki oleh pelaku akan tetap dijatuhi sanksi pidana penjara dibandingkan dengan pelaku yang memilih untuk tidak mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Terkait apa yang penulis paparkan di atas maka hukum pidana sebagai *Ultimum remedium* tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Dalam teori yang dikemukakan oleh Nigel Walker dan Jeremy Bentham memberikan argumen yang tegas terkait penerapan hukum pidana tersebut, dengan mengatakan bahwa hukum pidana janganlah digunakan untuk:

1. Tujuan pembalasan;
2. Terhadap perbuatan yang tidak menimbulkan korban dan atau kerugian;
3. Bilamana masih ada sarana lain yang lebih efektif dan dengan kerugian yang lebih sedikit dalam menanggulangi perbuatan yang dianggap tercela;
4. Bila dampak negative pidana lebih besar dari pada tindak pidana;
5. Apabila tidak mendapat dukungan publik yang kuat;
6. Apabila sudah diperhitungkan tidak akan berhasil atau tidak akan dapat dilaksanakan.²⁹

Selain itu Bentham juga menegaskan bahwa pidana jangan diterapkan apabila “*groundless, needless, unprofitable, or ineffectual*”.³⁰ Sehingga, bertitik tolak dari teori yang dipaparkan di atas sebenarnya menempatkan fungsi hukum pidana itu sendiri sebagai *Ultimum remedium* atau sebagai langkah terakhir, yang mana dengan dikembalikannya semua kerugian keuangan negara atas tindak pidana

²⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*[192].

³⁰ *ibid.*[193].

korupsi yang dilakukan oleh pelaku maka sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif tersebut tidak melekat lagi pada diri pelaku karena sudah tidak terpenuhinya salah satu unsur yakni kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, melihat lebih jauh dari tujuan diadakannya sanksi pidana adalah efek jera serta pembelajaran yang diterima oleh pelaku sehingga dapat sadar dan insaf akan perbuatan yang dia lakukan. Apabila setelah dilakukan pengembalian seluruh kerugian keuangan negara namun pelaku tetap di pidana penjara maka yang menjadi problem disini ialah kemanfaatan hukum dari penerapan sanksi pidana penjara kepada pelaku korupsi. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yakni efek jera dan kemanfaatan dari pidana itu sendiri. Pidana penjara tidak efektif dijatuhkan karena penulis memandang bahwa:

1. Tidak dapat dipulihkannya kerugian keuangan negara;
2. Mengingat bahwa kapasitas lapas yang tidak memadai;
3. Terjadinya perlakuan khusus berupa sel-sel khusus bagi pelaku tipikor;
4. Dan yang lebih penting menekankan kembali makna *ultimum remedium* hukum pidana itu sendiri dan efek jera bagi pelaku tidak akan tercapai.

Dari argumen dan pandangan tersebut di atas maka Pasal 4 dalam UU Tipikor itu sendiri secara langsung menempatkan bahwa sifat melawan hukum bukan melekat dalam setiap rumusan delik tetapi melekat pada diri pelaku tanpa melihat alasan-alasan lainnya yang ada dalam diri pelaku. Maka tepatlah bila kita mengubah *mindset* dan arah pembangunan kebijakan hukum terkait Pemidanaan.

Kesimpulan

Tindak pidana korupsi sering merugikan keuangan negara, karena kerugian yang timbul itupun sangat berdampak, dan tentu menghambat pemerintah untuk bisa menjalankan roda pemerintahan karena dana yang sudah dialokasikan disalahgunakan oleh pelaku, sehingga negara sedemikian keras dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi guna mengamankan asset atau keuangan negara dari oknum-oknum tertentu. Sehingga banyak asset hasil korupsi yang diburu oleh penegak hukum untuk dikembalikan. Namun sayangnya banyak asset yang sudah tidak utuh dikembalikan atau bahkan sudah tidak bisa

diselamatkan oleh negara. Dengan dikembalikannya seluruh asset yang di korupsi tersebut, maka secara tidak langsung sifat melawan hukum sudah tidak terpenuhi dikarenakan negara sudah tidak dirugikan lagi, selain itu terkait penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelaku korupsi dianggap tidak efektif karena berdasarkan teori penjatuhan pidana yang dikemukakan oleh Walker dan Bentham terkait penggunaan sanksi pidana harus melihat pada manfaat dari penjatuhan pidana, sehingga berangkat dari teori ini apabila penjatuhan pidana penjara tersebut tidak membawa efek jera bagi diri pelaku maka penjatuhan pidana tersebut tidaklah perlu dilakukan.

Daftar Bacaan

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (RajaGrafindo Persada 2016).
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 9th ed.* (West 2010) Libgen.Ic.Pdf.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran* (Airlangga University Press 2019).
- Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining & Deferred Proseccion Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi* (Sinar Grafika 2020).
- H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus* (Refika Aditama 2014).
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana* (Diadit Media 2007).
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)* (Binacipta 1987).
- Juniver Girsang, *Abuse Of Power* (JG Publishing 2012).
- Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidanan Nasional dan Internasional* (RajaGrafindo Persada 2005).
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Alumni 2002).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Kencana 2005).

Pradjonggo, KPHA. Tjandra Sridjaja, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi* (Indonesia Lawyer Club 2010).

Schaffmeister, N.Keijze, E. PH Sutorius, *Hukum Pidana* (Konsorsium Ilmu Hukum 1995).

Suhender, *Konsep Kerugian Keuangan Negara* (Setara Press 2015).

Perundang-undangan

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No. B-201/f/Fpt/5/199 Jakarta tanggal 04 Mei Tahun 1990, perihal, Petunjuk penyusunan Memori Kasasi atas Putusan Bebas.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983.

Putusan Pengadilan Negeri Republik Indonesia Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2014/PN SBY tanggal 3 Juli 2014.

Jurnal

Seno Adji Indriyanto, 'Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi' (2007) Pro Justitia.

Titin Apriani, 'Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana' (2019)

13, GARA.

Mas Toha Wiku Aji, Umi Rozah Aditya, Purwoto, 'Analisis Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi' (2017) 25 Diponegoro law jurnal.

Luh Rina Apriani, 'Relevansi Fakta Hukum Dalam Penggunaan Sifat Melawan Hukum Negatif' (2011) 4 Yudisial.

How to cite: Yanto Yunus, Juwita Sarri dan Syahiruddin, 'Hilangnya Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara' (2021) Vol. 4 No. 2 Media Iuris.

Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh

Zulyani Mahmud, Zahratul Idami dan Suhaimi

zulyanimahmud@gmail.com

Universitas Syiah Kuala, Aceh

Keywords:

Fullfillment; Right; Recreational; Child Prisoner.

Abstract

This article discusses and describes the task of the Banda Aceh Special Development Institute (LPKA) in providing guidance and fulfilling the rights of children in lpka. Law No. 11 of 2012 on the child criminal justice system in Article 3 states that every child in the criminal justice process has the right to conduct recreational activities, but in fact the fulfillment of children's recreational rights has not been carried out to the maximum while in LPKA. The research method used is empirical juridical research method. The results showed the granting of Recreational Rights has not been running optimally, from within the LPKA is done by giving a schedule of play to students on holidays, activities carried out are playing volleys and playing musical instruments, activities outside lpka is to be a guest at discussion events held by other parties. not clearly regulated how the granting of recreational rights, the granting of recreational rights is done only on the basis of the policy of the Head of LPKA. Inhibitory factors in the absence of a special budget for the granting of recreational rights.

Kata Kunci:

Pemenuhan; Hak; Rekreasional; Narapidana Anak.

Abstrak

Artikel ini membahas dan menganalisis tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dalam memberikan pembinaan dan memenuhi hak-hak anak di dalam LPKA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional, Namun dalam faktanya pemenuhan hak rekreasional anak belumlah terlaksana dengan maksimal selama di LPKA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan pemberian Hak Rekreasional belum berjalan maksimal, dari dalam LPKA dilakukan dengan cara memberikan jadwal bermain kepada anak didik di hari libur, kegiatan yang dilakukan adalah bermain volley dan bermain alat musik, kegiatan di luar LPKA yaitu menjadi tamu pada acara-acara diskusi yang di selenggarakan pihak lain. tidak diatur secara jelas bagaimana pemberian hak rekreasional tersebut, pemberian hak rekreasional dilakukan hanya atas dasar kebijakan Kepala LPKA. Faktor Penghambat tidak adanya anggaran khusus untuk pemberian hak rekreasional.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Indonesia sebagai negara yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, menimbulkan konsekuensi bahwa negara harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri negara hukum adalah mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia bukan hanya diperoleh oleh orang dewasa namun anak-anak juga berhak memperolehnya.²

Anak adalah anugerah Tuhan” sebagai bagian dari generasi muda yang juga merupakan aset bangsa, anak mempunyai peran strategis dalam pembangunan bangsa termasuk pembangunan nasional, eksistensi anak ini juga di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dengan itu” dapat diartikan bahwa pemerintah sangat mementingkan hak-hak anak serta juga memberikan perlindungan dasar kepada anak.³

Secara yuridis, usaha pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional sudah dimulai sejak Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, dan terakhir Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) tahun 1989 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi ini berisi tentang Penegasan Hak-Hak Anak. Perlindungan anak oleh negara dan peran serta berbagai pihak (negara, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat,

¹ Pasal 1 ayat (2) *UUD NRI 1945* menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

² Hartono Hartono, ‘Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’ (2019) 11 (1) *YURJSKA Jurnal Ilmiah Hukum*. [75].

³ Budijanto, ‘Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak’ (2013) 7 (1) *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. [64]

bangsa, dan negara adalah tujuan dari Peradilan Pidana Anak yang disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁴

Peradilan bagi anak yang melakukan kejahatan bukanlah bertujuan untuk menghukum tetapi untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada anak (*the best interests of the child*). Hal ini merupakan prinsip yang seharusnya melandasi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh siapapun, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak bahwa, dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, para penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama.⁵

Selanjutnya dalam hal melindungi hak-hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pada bagian kesepuluh Pasal 52 ayat (1) disebutkan: "setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara". Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan: "hak anak adalah hak asasi manusia dan hak untuk kepentingannya itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu secara konsepsi anak berhadapan dengan hukum tetap harus dipenuhi setiap hak-haknya.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa "Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Anak yang dilakukan penahanan ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Dalam masa penahanan di LPAS Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

⁴ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Sinar Grafika 2019).[7].

⁵ Wagianti soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Refika Aditama 2017).[53].

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan. Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Pendidikan merupakan suatu modal yang sangat penting bagi manusia terutama untuk penerus bangsa, jika anak-anak bangsa ini mendapatkan pendidikan yang baik maka anak-anak bangsa ini bisa membangun bangsa ini dengan baik kedepannya, kemudian dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan kemudian juga dalam Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah membiayinya, pemberian hak untuk mendapatkan pendidikan ini juga harus didapatkan oleh anak didik di LPKA.⁶

Masa anak usia dini merupakan masa keemasan atau sering disebut *Golden Age*. Pada masa ini otak anak mengalami perkembangan paling cepat sepanjang sejarah kehidupannya. Hal ini berlangsung pada saat anak dalam kandungan hingga usia dini, yaitu usia nol sampai enam tahun. Namun, masa bayi dalam kandungan hingga lahir, sampai usia empat tahun adalah masa-masa yang paling menentukan. Periode ini, otak anak sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Oleh karena itu memberikan perhatian lebih terhadap anak di usia dini merupakan keniscayaan. Wujud perhatian diantaranya dengan memberikan pendidikan baik langsung dari orang tuanya sendiri maupun melalui lembaga Pendidikan anak usia dini.⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai

⁶ Riska Wiraman dan Ida Hayu Dwimawanti. 'Kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo Kabupaten Purworejo' (2019) 1 (2) Jurnal Ilmu Administrasi Publik.[15].

⁷ Moh Fauziddin dan Mufarizuddin 'Useful Of Clap Hand Games For Optimalize Cogtivitie Aspects In Early Childhood Education' (2018) 2 (2) Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.[163].

- dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
 - c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. melakukan kegiatan rekreasional;
 - e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
 - f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
 - g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. tidak dipublikasikan identitasnya;
 - j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. memperoleh advokasi sosial,
 - l. memperoleh kehidupan pribadi,
 - m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
 - n. memperoleh pendidikan;
 - o. memperoleh pelayanan kesehatan: dan
 - p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembinaan anak narapidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus anak. Lembaga pemasyarakatan (lapas) anak telah berubah menjadi Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat pelaksanaan pidana penjara bagi anak hingga usia anak mencapai 18 (delapan belas) tahun. LPKA diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

Pembinaan secara luas diartikan rangkaian upaya pengendalian secara proporsional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya dan berhasil guna. Program pembinaan di LPKA terdiri dari lima pembinaan yaitu pendidikan kesadaran agama, pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan kemampuan intelektual dan kecerdasan, pendidikan kesadaran hukum, yang terakhir

⁸ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (PT Alumni 2014) .[230].

pendidikan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.⁹

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan suatu perubahan terhadap sistem penghukuman anak. Salah satu perubahannya adalah Lembaga Terhadap Pembinaan Yang Dikhususkan Kepada Anak (LPKA). Sesuai dengan diterapkan Undang-Undang ini paling tidak lamanya 3 (tiga) tahun, karena seorang anak yang dihukum ataupun dianggap telah melakukan kejahatan apapun tindakan pidana, harus tetap berhak mendapatkan hak-haknya selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tersebut.¹⁰

Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang mempunyai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terdapat 23 narapidana anak yang didik di LPKA Banda Aceh, dari 23 Anak ini mempunyai umur yang berbeda-beda, dengan perbedaan umur di antara mereka tentunya memerlukan hak rekreasional yang berbeda-beda juga, namun selama ini hak rekreasional yang diberikan di samaratakan, tidak diberikan hak rekreasional berdasarkan umur anak didik, kehadiran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini diharapkan dapat memberikan hak-hak anak yang ada di dalam menjalani masa pidananya, salah satunya yaitu hak rekreasional anak dan hak diperlakukan sebagaimana kebutuhannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf a yaitu anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Pasal 3 huruf d yaitu disebutkan anak berhak melakukan kegiatan rekreasional. Walaupun dirinya sedang menjalani masa hukuman penjara namun anak tetap harus dipenuhi haknya sesuai dengan aturan dalam undang-undang. LPKA Banda Aceh bertanggungjawab memberikan hak-hak kepada anak yang sedang menjalani masa hukumannya. Adapun hak anak didik pemsayarakatan (ANDIK PAS) di LPKA KELAS II Banda Aceh dalam pemenuhan

⁹ Lili halimah, 'Representasi Civic Disposition melalui Pendekatan Moral pada Anak Didik Pemsayarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sukamiskin Provinsi Jawa Barat' (2020) 5 (1) Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JPK).[41].

¹⁰ Sri Sutatiek (2013) *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, (AswajaPressindo 2013).[24].

hak rekreasional anak yaitu: Hak rekreasi dan bermain, seperti olah raga, nonton bersama, outbond, bermain musik, bermain bola kaki, mengunjungi perpustakaan, kegiatan menanam pohon dan budidaya ikan.

Pada tahun 2018 LPKA kelas II Banda Aceh juga pernah membawa Andik PAS ke Unsyiah dalam acara pemilihan Duta Baca Unsyiah tahun 2018, Anidik PAS juga berkesempatan untuk menampilkan tarian Didong. Pada bulan Juli 2019, 2 orang Andik PAS mengikuti kegiatan Jambore Pemasarakatan di LPKA Tangerang.

LPKA Kelas II Banda Aceh juga pernah membawa Andik PAS ke ruang theater Perpustakaan Unsyiah guna memenuhi undangan Kepala UPT Perpustakaan Unsyiah sebanyak dua kali, yaitu: pada tanggal 20 Desember 2018 dengan agenda mengikuti kegiatan seminar motivasi yang disampaikan oleh Ibu Suraiya Kamaruzzaman selaku aktivis hak perempuan dan pemerhati Anak. Kegiatan ini juga diisi dengan penampilan bakat seni Andik PAS serta Menggambar dan menonton bersama. Pada tanggal 25 Mei 2019 dengan agenda nonton bareng film bertemakan Islam yaitu *The Message* tentang perjuangan Nabi Muhammad Saw menegakkan agama Allah. Namun di dalam faktanya pemenuhan hak rekreasional anak sesuai dengan data di atas belumlah terlaksana dengan maksimal. Dikarenakan selama ini tidak ada aturan khusus mengenai mekanisme pemberian hak rekreasional tersebut, pemberian hak rekreasional selama ini hanya sebatas dari kebijakan Kepala LPKA. Maka dengan tidak maksimalnya pemenuhan hak rekreasional terhadap anak di dalam lapas merupakan suatu permasalahan hukum terhadap implementasi/efektifnya hukum di dalam realita masyarakat. Sampai saat ini pemberian hak rekreasional anak masih terdapat beberapa hambatan, sehingga pemberian hak rekreasional anak di LPKA Banda Aceh belum maksimal.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris, penelitian ini dipilih untuk mengetahui fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melakukan wawancara di lapangan terhadap responden dan informan yang terkait dalam permasalahan, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kasi Adm. Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Banda Aceh (Susiyanti, A.Md) Kemudian Kasubsie Pendidikan dan Bimekemas LPKA Banda Aceh (Lutfi, S.H.) menjadikan mereka sebagai responden untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana pemberian hak rekreasional kepada anak didik di LPKA Banda Aceh selama ini, dari hasil wawancara responden ini juga bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang hambatan dan upaya yang akan dilakukan oleh LPKA Banda Aceh dalam pemberian hak rekreasional kepada anak didik di LPKA. Kemudian mewawancarai 3 orang anak didik di LPKA Banda Aceh (Jauhar Nafis, Miki Syahputra, Ria Miranda) adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian hak rekreasional oleh LPKA kepada mereka selama di LPKA, mewawancarai anak didik LPKA ini bertujuan agar mengetahui fakta terkini di lapangan, kemudian di cocokkan dengan data yang diberikan oleh pihak LPKA, wawancara dilakukan kepada 3 anak didik bertujuan mendapatkan informasi yang berbeda-beda, dengan 3 anak didik tersebut sudah bisa mewakili anak didik lainnya. kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ibu dari anak didik, mewawancarai ibu dari anak didik ini untuk mengetahui sudut pandang dari seorang ibu tentang keluhan kesah sang anak selama di LPKA, serta bertujuan mengetahui harapan dari ibu kepada anaknya yang berada di LPKA, kemudian mewawancarai Dosen Prodi Psikologi Universitas Syiah Kuala (Afriani, S.Psi.,M.Sc) untuk mengetahui masa pertumbuhan si anak, kapan anak membutuhkan hak rekreasional, kemudian mengetahui seberapa banyak kebutuhan hak rekreasional seharusnya yang perlu didapatkan oleh anak didik di LPKA berdasarkan teori-teori keilmuan. studi dokumen yang dilakukan untuk menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepastakaan yang meliputi bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dokumen ini merupakan sumber informasi yang penting yang berhubungan dengan Pelaksanaan pemenuhan hak rekreasional terhadap narapidana anak di LPKA Banda Aceh.

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Rekreasional kepada Anak dalam Proses Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Banda Aceh

Peradilan bagi anak yang melakukan kejahatan bukanlah bertujuan untuk menghukum tetapi untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada anak (*the best interests of the child*). Hal ini merupakan prinsip yang seharusnya melandasi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh siapapun, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3¹¹ Konvensi Hak Anak bahwa: “dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, para penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama”.

Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH), kerap kali tidak mengerti dengan apa yang diperbuatnya, dan harus diarahkan serta diberikan bentuk pembinaan khusus terhadapnya. Diharapkan seorang anak yang bermasalah/berkonflik terhadap hukum akan menjadi karakter yang berbentuk berdasarkan berbudi pekerti yang mulia dan luhur, dapat menunjukkan sikap sopan santun, tertib sesuai aturan dan adat yang ada dan memperlihatkan tingkah laku/perbuatan yang beradab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat.¹¹

Selanjutnya dalam hal melindungi hak-hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pada bagian kesepuluh Pasal 52 ayat (1) disebutkan: “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan: “hak anak adalah hak asasi manusia dan hak untuk kepentingannya itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu secara konsepsi anak berhadapan dengan hukum tetap harus dipenuhi setiap hak-haknya”.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

¹¹ Fransiska Novita Eleanora, ‘Tinjauan Yuridis Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang’ (2018) 18 (3) Jurnal Kajian Ilmiah.[217].

Anak yang dilakukan penahanan ditempatkan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara). Dalam masa penahanan di LPAS Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan. Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Pendidikan tetap berhak diperoleh pelaku anak dalam suatu proses peradilan terhadap pidana. Selain itu, kewajiban pelaku anak mengikuti seluruh pendidikan berupa formal (sekolah) dan/atau yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta berupa pelatihan atau tindakan yang dapat diberikan/dikenakan terhadap pelaku anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA).¹²

Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang mempunyai LPKA, terdapat 23 narapidana anak yang didik di LPKA Banda Aceh, dari 23 Anak ini mempunyai umur yang berbeda-beda, dengan perbedaan umur di antara mereka tentunya memerlukan hak rekreasional yang berbeda-beda juga, namun selama ini hak rekreasional yang di berikan di samaratakan, kehadiran LPKA ini diharapkan dapat memberikan hak-hak anak yang ada di dalam menjalani masa pidananya, salah satunya yaitu hak rekreasional anak dan hak diperlakukan sebagaimana kebutuhannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf a yaitu anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Pasal 3 huruf d yaitu disebutkan anak berhak melakukan kegiatan rekreasional. Walaupun dirinya sedang menjalani masa hukuman penjara namun anak tetap harus dipenuhi haknya sesuai dengan aturan dalam undang-undang. LPKA Banda Aceh bertanggungjawab memberikan hak-hak kepada anak yang sedang menjalani masa hukumannya.

¹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU sistem peradilan pidana anak-UU-SPPA)* (Sinar Grafika 2013).[17].

Terkait dengan tugas LPKA, disebutkan secara tegas dalam Pasal 3 yaitu: LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik masyarakat. Melalui pasal ini, dapat diketahui bahwa LPKA memiliki tugas pokok berupa pembinaan anak. Ini menandakan bahwa ada perlakuan khusus antara perbuatan pidana yang dilakukan anak dengan orang dewasa. Perlakuan khusus dimaksud berupa penanganannya tidak merupakan penghukuman atau pertanggung jawaban pidana.¹³

Hasil wawancara dengan Kasi Adm. Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Banda Aceh menjelaskan bahwa “pemberian hak rekreasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak selama ini telah dilakukan di LPKA Banda Aceh, yang dimaksudkan kegiatan rekreasi ini adalah berupa pemberian kegiatan olahraga di dalam LPKA serta juga di berikan kegiatan yang lain berupa bermain musik”.

Hasil wawancara dengan Susiyanti, A.Md Kasi Adm. Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Banda Aceh menjelaskan bahwa “Di dalam LPKA anak-anak diberikan pendidikan dari senin sampai kamis, jumat kita fokuskan untuk beribadah, kemudian baru pada hari sabtu dan minggu mereka melakukan kegiatan rekreasi, sengaja memang kita fokuskan pada sabtu dan minggu agar anak-anak fokus belajar dari senin sampai kamis. Kegiatan olahraga yang dimaksud tadi itu meliputi bermain bola volley dan bermain music di dalam LPKA”.

“Selama ini pemberian hak rekreasi ini dilakukan hanya di dalam LPKA saja, kemudian untuk kegiatan rekreasi itu dilakukan secara bergilir, mereka punya jadwal masing-masing agar tidak rebutan alat seperti saat main music, selama ini kegiatan rekreasi ini hanya di fokuskan di dalam LPKA, hal ini juga dikarenakan karena sedang adanya pandemic virus corona, sehingga untuk membawa anak-anak keluar itu sangat sulit, bahkan dulu saja sebelum ada corona untuk membawa anak-anak keluar untuk kegiatan rekreasi sangatlah sulit, banyak hal yang menjadi pertimbangan sehingga anak-anak tetap hanya bisa melakukan hak rekreasi dari dalam LPKA”.

¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Kencana Prenada Media Group 2013).[78].

Hasil wawancara Ria Munanda Anak Didik di LPKA Banda Aceh menjelaskan bahwa “selama ini hak rekreasi yang mereka dapatkan hanyalah di dalam saja kebanyakan, jikapun pernah di bawa keluar itupun hanya sebagai tamu dari undangan pihak luar seperti menjadi tamu undangan dari pihak”Kampus Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,”sangat jarang mereka dibawah khusus ke laut atau ke wahana bermain”.

“Selama ini tempat bermain yang ada di LPKA sangatlah sedikit, hanya bisa bermain volley dan badminton, dengan dua jenis permainan yang bisa dimainkan tentunya membuat kami disini sangat bosan, kami mengharapkan kedepanya ada permainan lain yang ada di LPKA Banda Aceh, apalagi sedang pandemi virus corona seperti ini mereka juga sangat susah bertemu dengan orangtua, sehingga kehadiran banyak tempat bermain sangatlah membantu untuk mengatasi kebosanan selama di dalam LPKA”.

Kemudian hasil wawancara dengan Miki Syahputra Anak Didik di LPKA Banda Aceh menjelaskan “bahwa mereka sangat ingin melakukan kegiatan rekreasi di luar LPKA, kalau hanya di dalam LPKA sudah sangat membosankan karena hanya kegiatan itu-itu saja yang bisa mereka lakukan, mereka juga sangat ingin sesekali melihat suasana diluar bagaimana, miki dan anak didik lainnya sangat ini melakukan kegiatan rekreasi itu di laut atau tempat wahana bermain seperti di waterboom ataupun funlan. Seharusnya tempat bermain kami di LPKA di tambah lagi, seperti adanya lapangan futsal dan lapangan basket, jika ada tambahan tempat bermain yang lain ini sehingga bisa membuat kami tidak terlalu bosan selama di LPKA ini”.

Hasil wawancara Jauhar Nafis Anak Didik di LPKA Banda Aceh menjelaskan “bahwa selama ini mereka sudah sangat bosan selama berada di dalam LPKA Banda Aceh, kegiatan yang bisa dilakukan sangatlah monoton, dirinya berharap setelah pandemic virus corona ini pihak LPKA bisa membawa dirinya dan teman-teman jalan-jalan untuk melihat dunia luar dan bermain di tempat wahana yang ada di Kota Banda Aceh”.

Hasil wawancara dengan Irma Arianti ibu dari Ria Munanda Anak Didik LPKA Banda Aceh menjelaskan bahwa “selama ini anaknya selalu mengaku bosan berada di LPKA karena kegiatan rekreasional yang dilakukan hanyalah dengan cara bermain musik dan olahraga bermain volley, anaknya sangat rindu dengan dirinya, apalagi selama pandemic ini tidak bisa bertemu dengan sang anak, dirinya berharap kepada pihak LPKA untuk menambahkan tempat bermain atau bahkan jika memungkinkan anaknya dan anak-anak yang lain di LPKA tersebut di berikan hak rekreasional berupa jalan-jalan dan bermain di wahana bermain”.

Hasil wawancara dengan Kasubsie Pendidikan dan Bimkemas LPKA Banda Aceh menjelaskan bahwa selama ini pemberian hak rekreasional yang di maksud seperti dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, di LPKA Banda Aceh pemberian hak rekreasional itu lebih banyak dilakukan di dalam LPKA sangat jarang dilakukan keluar dari LPKA.

Pemberian hak rekreasional di dalam LPKA memang belum maksimal, karena selama ini hanya sebatas pemberian bermain volley dan bermain alat musik, memang ada dilakukan bedah buku ataupun diskusi-diskusi maupun nonton bersama namun hanya beberapa kali dan itupun jika ada pihak luar dari LPKA seperti dari “Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,” pernah beberapa kali para anak didik ini di bawa keluar LPKA sebagai tamu undangan, sangat jarang di lakukan kegiatan yang dikhususkan untuk pemeberian hak untuk melakukan rekreasional bagi anak.

Hasil wawancara dengan Dosen Fakultas Psikologi Universitas Syiah Kuala Afriani, S.Psi., M.Sc menjelaskan bahwa “pemberian hak rekreasional kepada anak-anak didik di LPKA ini berdasarkan pada asas pendidikan, bahwa di dalam LPKA anak didik mendapat pendidikan, hal ini adalah hak yang harus di penuhi oleh LPKA kepada anak didik, kemudian adanya”asas penghormatan Harkat dan Martabat manusia, anak didik di LPKA tetap diberlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya”.

Dalam pemberian hak rekreasional ini menjadi sangat penting dikarenakan dalam tumbuh dan berkembangnya seorang anak memiliki tahun-tahun yang

mempunyai arti penting bagi anak tersebut, anak-anak di LPKA ini adalah mereka yang mempunyai umur transisi untuk menjadi remaja, dalam hal ini pendidikan dan rekreasional sangatlah penting bagi mereka, pendidikan untuk mendapatkan ilmu sedangkan rekreasional agar mereka tidak penat selama menjalani masa pembinaan di LPKA.

Pendidikan dan Rekreasional ini harusnya berjalan sebanding atau samaukupnya dalam pemberian di LPKA, walaupun mereka menjadi narapidana anak namun hal hal pokok seperti hak pendidikan dan rekreasional harus tetap diberikan, berbeda dengan narapidana dewasa, yang tidak terlalu memerlukan lagi hak rekreasional, anak-anak ini secara psikologis masih lemah pemikirannya menanggung beban selama di LPKA, karena tidak bisa bebas seperti anak-anak lain diluar.

Umur anak didik di LPKA ini rata-rata umur yang menjelang remaja, di dalam masa ini para anak didik akan mempunyai emosi yang berbeda-beda, dan juga mempunyai bakat yang berbeda-beda, bakat seseorang bisa dilihat dari umur-umur ini, sehingga pemberian hak rekreasional di dalam LPKA juga ada diatur karena memperhatikan hal tersebut. Anak-anak di umur ini juga mempunyai tingkah laku yang unik, yaitu ada yang jadi pribadi yang baik dan ada juga jadi pribadi yang nakal, sehingga dengan pemenuhan hak rekreasi dan hak pendidikan akan membawa mereka kearah yang baik.

Pemberian hak rekreasional ini menjadi sangat penting saat ini, dikarenakan para anak didik adalah anak-anak yang memiliki usia potensial dan di usia-usia inilah kita bisa melihat bakat mereka, jika tidak didukung dengan fasilitas di LPKA dalam pemberian hak rekreasional ini maka bakat-bakat tersebut tidak bermunculan, kemudian juga mereka ini berbeda dengan narapidana dewasa, narapidana anak ini masih banyak membutuhkan pendidikan dan rekreasional belum sanggup menerima banyak beban, sehingga sangat penting dilakukan pemberian hak pendidikan dan rekreasional anak di LPKA.

Anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) walaupun sudah menjadi narapidana tetap harus mendapatkan hak-haknya di LPKA dikarenakan

ini merupakan hak yang harus mereka dapatkan karena hukum telah mengatur mengenai hal tersebut termasuk hak melakukan kegiatan rekreasional, kemudian hak rekreasional ini juga merupakan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.

Di Indonesia, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, bahwa hakekat manusia adalah monopluralis. Susunan kodrat manusia adalah jasmani dan rohani yang sifat dan kodratnya manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial serta berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan tujuan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama berkaitan dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan, pendidikan dan agama, yang rinciannya dimuat dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.¹⁴

Beberapa konsep keadilan” yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa”keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁵

¹⁴ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Edisi Revisi* (Aswaja Pressindo 2016).[10].

¹⁵ Pan Mohamad Faiz, ‘Teori Keadilan John Rawls’ (2009) 6 (1) *Jurnal Konstitusi*. [139].

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat *positifisme*, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.¹⁶

Dalam pemberian hak rekreasional kepada anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini juga harus didasarkan pada teori keadilan, yaitu pemberian hak rekreasional tidak boleh disamaratakan namun haruslah disesuaikan berdasarkan umur anak didik, anak didik yang umurnya berbeda-beda juga membutuhkan rekreasional yang berbeda-beda pula.

Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Banda Aceh dalam Hal Pemenuhan Hak Rekreasional Anak

a. Faktor Pendukung

Pemberian hak rekreasional selama ini bisa dilakukan dengan cara memberikan mereka kebebasan bermain di dalam LPKA, bermain yang bisa dilakukan selama di LPKA adalah bermain volley dan bermain musik, mereka juga sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti bedah buku dari teman-teman mahasiswa yang membuat kegiatan di LPKA, di dalam kegiatan tersebut biasanya teman-teman mahasiswa melakukannya dengan mengisi sesi game di tengah kegiatan, hal-hal itulah yang membuat anak-anak didik di LPKA bisa mendapatkan kegiatan rekreasional di dalam LPKA. Selama ini pemberian hak rekreasional untuk faktor pendukungnya hanya dari pihak luar, karena untuk saat ini belum

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Nusa Media 2011).[7].

ada rencana pemberian hak rekreasional kepada anak-anak didik di LPKA untuk di bawa keluar dari LPKA. Kegiatan-kegiatan yang di lakukan di LPKA oleh pihak luar sangat membantu membuat anak didik di LPKA menghilangkan kebosanan mereka disini

b. Faktor Penghambat

Pemberian hak rekreasional kepada anak didik ini tidak di atur khusus di dalam LPKA, selama ini LPKA Banda Aceh dalam hal pemberian hak rekreasional kepada anak-anak didik hanya ada di dalam LPKA saja, dan itupun lebih kepada kegiatan olahraga yang dilakukan, tidak ada kegiatan khusus yang di lakukan oleh pihak LPKA dalam hal pemberian Hak Rekreasional kepada anak-anak didik di LPKA. Pemberian hak rekreasional juga mendapat hambatan dikarenakan selama ini LPKA tidak memiliki anggaran untuk pemberian kegiatan rekreasional, maka dari itu sangat sulit untuk membawa anak didik mendapatkan rekreasi di luar, pada setiap awal tahun itu memang tidak ada sama sekali anggaran untuk kegiatan rekreasional tersebut, hal inilah yang mengakibatkan hak rekreasional dilakukan kapan sempat saja atau saat ada undangan saja.

Selama ini memang tidak ada anggaran khusus baik dari LPKA ataupun Direktur Jenderal Pemasyarakatan serta Kementerian Hukum dan Ham untuk pemberian hak rekreasional ini, tidak adanya anggaran ini dikarenakan memang tidak ada dana yang disiapkan untuk pemberian hak rekreasional ini, karena memang dari pusat (Dirjen Pas) tidak mengalokasikan dana untuk pemberian hak rekreasional, jadi jika memang bisa dilakukan pemberian hak rekreasional di luar itu memang harus berdasarkan kebijakan dari pimpinan LPKA, ada beberapa kali memang anak didik dibawa keluar dari LPKA tapi tidak semua, harus bergilir hal ini dikarenakan karena kurangnya anggota dari kami, sehingga tidak memungkinkan membawa semuanya.

Dalam halnya kurangnya anggota dari pihak LPKA menjadi faktor penghambat pemberian hak rekreasional kepada anak didik di LPKA menjadi keliru, dikarenakan para anggota di LKPA lebih banyak dari anak didik, bahkan mencapai 45 Anggota, sehingga dengan anggota yang banyak tersebut pemberian

hak rekreasional kepada anak dapat lebih maksimal. Pemberian hak rekreasional di luar LPKA juga sangat beresiko, karena anak-anak didik sangat memungkinkan untuk lari dikarnekan mereka sudah sangat bosan menjalani masa hukuman, jadi selalu ada niat lari dari setiap anak didik di LPKA, Bahkan dulu pernah ada seorang anak didik yang mencoba lari ketika dibawa kabur ketika di bawa keluar dari LPKA, selama ini memang tempat bermain bagi anak-anak didik sangatlah sedikit, jadi sangat wajar mereka bosan selama di LPKA ini.

Dalam terjadinya faktor penghambat terhadap pemberian hak rekreasional kepada maka dapat di kaitkan dengan teori hukum efektivitas hukum, dalam hal ini hukum yang sudah diatur tentang pemberian hak rekreasional kepada anak didik di LPKA, namun dalam pelaksanaannya pemenuhan tersebut belum maksimal, jika kita lihat dari efektivitas hukum, aturan mengenai pemberian hak rekreasional ini belum efektif, karena tidak mengatur secara tegas bagaimana seharusnya hak rekreasional itu dilakukan.

Upaya yang Dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Banda Aceh dalam Pemenuhan Hak Rekreasional Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang kepala. Dengan terkait dengan tugas dan fungsi LPKA Banda Aceh, mengikuti tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Artinya, LPKA yang ada di seluruh wilayah Indonesia merujuk pada peraturan tersebut sebagai dasar hukum pelaksanaan tupoksi LPKA.

Terkait dengan tugas LPKA, disebutkan secara tegas dalam Pasal 3 yaitu: LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Melalui pasal ini, dapat diketahui bahwa LPKA memiliki tugas pokok berupa pembinaan anak. Ini menandakan bahwa ada perlakuan khusus antara perbuatan pidana yang dilakukan anak dengan orang dewasa. Perlakuan khusus dimaksud

berupa penanganannya tidak merupakan penghukuman atau pertanggung jawaban pidana, melainkan pembinaan. Hal ini tentu berbeda dengan pelaku dewasa yang upaya penanganan hukumnya berupa pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan di sini adalah hubungan batin antara si pelaku pidana dengan perbuatannya sehingga ia dinyatakan sadar melakukan tindakan itu, hingga dapat dibebani hukum. Dalam makna lain, pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan (hukuman) terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

Dalam hal memberikan hak-hak anak didik di LPKA Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya, dalam hal khusus pemberian hak rekreasi, LPKA selalu menerima kerjasama dari pihak luar yang dinilai bisa memberikan kegiatan yang bermanfaat kepada para anak didik di LPKA, Seperti bekerja sama dengan Mahasiswa/i dari berbagai Universitas yang ada di Aceh maupun di Indonesia, karena dengan kerjasama dengan membuat kegiatan di LPKA ini dapat memberikan pengetahuan baru tentunya juga menghilangkan kebosanan dari anak didik di dalam LPKA.

Upaya yang dilakukan juga dengan cara memperbanyak pemberian jam bermain bagi anak didik, dengan cara memfokuskan di dua hari yaitu hari sabtu dan minggu, upaya ini dirasakan dapat membuat anak mendapatkan hak rekreasi selama di dalam LPKA, setelah belajar dari hari senin sampai kamis, jumat di isi dengan kegiatan beribadah maka sabtu dan minggu di isi dengan bermain olahraga dan bermain musik. Selama ini pihak LPKA sudah pernah memberikan usulan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan serta kepada Kementrian Hukum dan Ham mengenai fasilitas untuk rekreasi anak-anak di dalam LPKA sangatlah kurang, mereka sudah pernah mengusulkan untuk penambahan lapangan futsal, lapangan basket, namun sampai saat ini usulan tersebut tidak mendapatkan respon, dengan fasilitas yang ada sekarang memang sangat sedikit sehingga wajar anak-anak didik merasakan kebosanan selama berada di dalam LPKA.

LPKA Banda Aceh juga pernah membahas hal anggaran untuk hak rekreasi anak dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan adanya plot anggaran untuk hak rekreasi ini akan memudahkan dalam hal pemberian hak rekreasi kepada anak didik, selama ini terkendala dalam pemberian hak rekreasi juga dikarenakan tidak ada dana khusus yang di fokuskan untuk pemberian hak rekreasi terhadap anak. Agar lebih maksimal dalam pemberian hak rekreasi seharusnya di awal tahun di atur dalam agenda atau kegiatan tetap LPKA mengenai pemberian hak rekreasi kepada anak didik ini, misalnya dalam setahun diberikan 3 kali kegiatan untuk rekreasi ini, jika sudah di dukung dengan dana yang sudah disiapkan untuk pemberian hak rekreasi dan sudah di jadwalkan maka pemberian hak rekreasi akan tercipta dengan maksimal sesuai yang diamanahkan oleh Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Upaya-upaya yang dilakukan ini juga bertujuan untuk mencapai keadilan dan perlindungan hukum kepada anak-anak di LPKA, hal ini harus sesuai yang dimaksudkan dalam teori keadilan dan teori perlindungan hukum, para anak didik di LPKA mempunyai hak dan kewajiban, keduanya harus dipenuhi dan dilindungi oleh LPKA, kemudian keadilan kepada anak didik di LPKA juga harus diberikan sebaik mungkin, pemberian hak rekreasi tidak bisa disamaratakan tetapi harus tepat sasaran, harus disesuaikan berdasarkan usia masing-masing anak didik di LPKA, kemudian juga pemberian rekreasi harus beragam.

Kesimpulan

Pemberian Hak Rekreasi terhadap anak di LPKA Banda Aceh belum berjalan maksimal, tidak diatur secara jelas mekanisme pemberian hak rekreasi, tidak ada anggaran khusus untuk pemberian hak rekreasi untuk anak didik di LPKA, selama ini pemberian hak rekreasi hanya atas dasar kebijakan Kepala LPKA. pemberian hak rekreasi dilakukan dari dalam LPKA dan dari luar LPKA, dari dalam LPKA dilakukan dengan cara memberikan jadwal bermain

kepada anak didik di hari sabtu dan minggu, kegiatan yang dilakukan adalah bermain volley dan bermain alat musik, kegiatan di luar LPKA yaitu menjadi tamu pada acara-acara diskusi maupun bedah buku yang diselenggarakan oleh pihak lain, tidak ada kegiatan khusus yang dilaksanakan untuk memberikan hak rekreasi kepada anak didik di LPKA.

Faktor Pendukung dalam hal pemberian hak rekreasi kepada anak yaitu tempat bermain di LPKA seperti adanya lapangan volley dan tersedianya alat musik, dukungan dari pihak luar seperti dari "Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry." Faktor Penghambat dalam pemberian hak rekreasi adalah tidak adanya anggaran khusus yang difokuskan untuk pemberian hak rekreasi kepada anak di LPKA Banda Aceh, tidak diagendakan secara khusus pemberian hak rekreasi anak didik di luar LPKA, selama ini hanya difokuskan di dalam LPKA, Pemberian hak rekreasi di luar LPKA sangat beresiko.

Upaya yang dilakukan oleh LPKA Banda Aceh dalam hal pemberian hak rekreasi kepada anak adalah dengan cara mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan serta kepada Kementrian Hukum dan Ham untuk melakukan penambahan tempat bermain kepada anak didik di LPKA serta memperbanyak kegiatan di LPKA yang menghasilkan pemberian hak rekreasi kepada anak didik di LPKA, mengagendakan secara khusus pemberian hak rekreasi kepada anak didik di LPKA di setiap tahunnya. Mengusulkan agar adanya anggaran khusus untuk pemberian hak rekreasi kepada anak didik di luar LPKA.

Daftar Bacaan

Buku

Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Edisi Revisi* (Aswaja Pressindo 2016).

Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Laksbang Mediatama 2008).

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Nusa Media 2011).

Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (PT Alumni 2014).

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (catatan pembahasan UU sistem peradilan pidana anak-UU-SPPA) (Sinar Grafika 2013).

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Kencana Prenada Media Group 2013).

R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Sinar Grafika 2019).

Sri Sutatiek, (2013), *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Aswaja Pressindo 2013).

Wagiati soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (PT. Refika Aditama 2017).

Jurnal

Hartono Hartono, 'Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' (2019) 11 (1) YURJSKA Jurnal Ilmiah Hukum.

Budijanto, 'Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak' (2013) 7 (1) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.

Riska Wiraman dan Ida Hayu Dwimawanti, 'Kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo Kabupaten Purworejo' (2019) 1 (2) Jurnal Ilmu Administrasi Publik.

Moh Fauziddin dan Mufarizuddin, 'Useful Of Clap Hand Games For Optimize Cogtivitie Aspects In Early Childhood Education.' (2018) 2 (2) Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.

Lili halimah, 'Representasi Civic Disposition melalui Pendekatan Moral pada Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sukamiskin Provinsi Jawa Barat' (2020) 5 (1) Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JPK).

Fransiska Novita Eleanora. (2018) 'Tinjauan Yuridis Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang' (2018) 18 (3) Jurnal Kajian Ilmiah.

Pan Mohamad Faiz, 'Teori Keadilan John Rawls' (2009) 6 (1) Jurnal Konstitusi.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

How to cite: Zulyani Mahmud, Zahratul Idami dan Suhaimi, 'Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh' (2021) Vol. 4 No. 2 *Media Iuris*.

--Halaman ini sengaja dibiarkan kosong--